

BAGIAN KEDUA

BAB VII

MENGAPA KITA BERKOPERASI

Dari pelajaran sejarah Koperasi telah diketahui bahwa para perintis Koperasi Rochdale (th. 1844) merupakan contoh Koperasi pertama kali yang berjasa memberikan ilham kepada orang-orang yang terbatas kemampuannya. Deberbagai-bagai negeri hampir diseluruh dunia, orang-orang yang terbatas kemampuannya seperti petani-petani kecil, pedagang kecil, nelayan, pengusaha kecil, pengrajin dan para pemakai (konsumen), telah meniru jalan yang ditempuh oleh pelopor Rochdale itu, sehingga mereka dengan usaha yang tekun disertai kesetia-kawanan berhasil mencapai tujuan-tujuan ekonomi mereka. Dengan cara itu mereka tidak lagi banyak tergantung kepada perseroan-perseroan besar atau kaum pelepas uang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri mereka sendiri. Bahkan dalam banyak hal mereka tidak lagi membebani Pemerintah dengan urusan-urusan yang kini telah dapat mereka selesaikan sendiri. Petani-petani kecil menyatukan diri dalam Koperasi untuk menjual bersama hasil-hasil pertanian mereka dan membeli bersama-sama kebutuhan-kebutuhan bagi kelangsungan usaha tani mereka pula. Sekelompok kaum konsumen (pemakai) bersama-sama membngun Koperasi untuk menyelenggarakan toko bersama untuk tempat mereka membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari mereka. Dengan singkat Koperasi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk ikut menyatukan usaha-usahanya secara bersam-sama atas dasar ketentuan-ketentuan yangmeeka ambil dan putuskan bersama.

Sekarang timbul pertanyaan mengapa untuk menyatukan usaha bersama harus dipilih bentuk usaha Koperasi ?

Mengapa tidak memilih bentuk usaha lain seperti CV, Firma atau Perseroan Terbatas ? untuk menjawab pertanyaan ini maka disini sampailah kita pada suatu persoalan mengapa kita berkoperasi ?

Adakah dasar-dasar atau alasan yang membenarkan atau memberikan manfaat kepada kita untuk berkoperasi ? pertanyaan-pertanyaan ini perlu mendapatkan jawaban dari kita agar kita mempunyai dasar-dasar alasan yang kuat serta logis rasional atas apa yang kita lakukan dengan membangun Koperasi. Ada dua dasar atau alasan mengapa kita membangun Koperasi yakni : alasan yuridis dan kedua alasan ekonomis. Alasan yuridis ialah alasan yang berpangkal pada dasar hukum menjamin kita untuk dapat mendirikan dab melakukan usaha-usaha bersama

dalam wadah Koperasi. Jadi dengan kata lain berdasarkan undang-undang atau ketentuan yang ada kita dijamin kebebasan kita untuk membangun Koperasi. Dasar hukum dari Koperasi adalah sebagaimana yang kita temukan dan tercantum dalam :

(1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang dasar merupakan suatu pedoman pokok hidup kita sebagai bangsa bernegara. Didalamnya juga ditemukan pedoman-pedoman pokok kita untuk menyelenggarakan usaha ekonomi kita. Dalam Undang-undang Dasar inilah dan khususnya yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) beserta penjelasannya memberikan dasar hukum yang pertama-tama untuk kita boleh berkoperasi. Pasal dan ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 Ayat (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.

Penjelasan dari pasal ini adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 33 tercantum dasar ekonomi.

Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978

tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagaimana tercantum dalam Bab III huruf B nomor 6 yang menyebutkan : Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri antara lain dengan meningkatkan kegiatan Koperasi, agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia, sesuai dengan prinsip percaya kepada kemampuan sendiri. Untuk itu, Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan. Sebagaimana telah diketahui dalam pelajaran Kewarganegaraan (Civics) Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan dasar dan sumber bagi perencanaan pembangunan dimana di dalamnya Koperasi mengambil peranan yang penting bagi meningkatkan penyertaan (partisipasi) golongan yang terbatas (lemah) kemampuan ekonomi dalam proses pembangunan itu.

(3) Undang-Undang Dasar Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian :

Undang-Undang ini merupakan landasan geraknya (landasan operasional) bagi terlaksananya usaha-usaha Koperasi. Undang-undang ini mengatur segala segi atau hal-hal yang mengenai perkoperasian di Indonesia, yang antara lain meliputi hal-hal seperti :

- (a) Landasan-landasan Koperasi
- (b) Pengertian dan fungsi Koperasi
- (c) Azas dan sendi dasar Koperasi
- (d) Peranan dan tugas Koperasi
- (e) Struktur organisasi Koperasi
- (f) Alat-alat perlengkapan organisasi Koperasi
- (g) Lapangan usaha dan permodalan Koperasi
- (h) Kedudukan hukum Koperasi
- (i) Peranan Pemerintah

Kesemua hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang ini tentunya telah dipelajari dalam bab-bab yang ada di buku ini. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa pokok-pokok bahan tentang pelajaran Koperasi diambil bahannya berdasarkan apa yang telah digariskan dalam undang-undang Koperasi itu. Alasan-alasan yuridis ini secara langsung ikut menciptakan dasar-dasar tumbuhnya iklim berkoperasi ialah keadaan-keadaan dan syarat-syarat yang mendorong dan memungkinkan orang-orang bersatu dan bekerja sama dalam perkumpulan atau badan usaha Koperasi. Manusia sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial (insane sosial) pada dasarnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang terpenting ialah kebutuhan ekonomi.

Yakni kebutuhan untuk menentukan hidup dengan cara pemenuhan kebutuhan akan makan, minum, pakaian, perumahan dan pekerjaan untuk nafkah hidup. Bagi sekelompok orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya, maka lazimnya mereka sering mengalami kesukaran untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonominya itu. Hal ini tidak berarti bahwa ia tidak mampu mengatasinya jika kesulitan itu dihadapi secara bersama-sama.

Selaku insan sosial manusia membutuhkan satu sama lain. Dorongan-dorongan atau naluri manusia untuk mempertahankan diri, bergaul, tolong menolong, perasaan ingin dihargai dan

sebagainya menyebabkan manusia selalu ada kehendak untuk bergaul, bersatu atau berkumpul satu sama lain dengan manusia sesamanya.

Kebutuhan ini mendorong orang-orang itu untuk mempersatukan diri satu sama lain untuk saling tolong-menolong atas dasar kesetia kawan. Kedua kebutuhan ini yakni kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial tumbuh pada diri orang-orang yang senasib dan seperuntungan. Kesamaan dalam kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial yang dirasakan sebagai kebutuhan bersama mendorong mereka menyatukan diri satu sama lain guna secara bersamam-sama berusaha mengatasi atau mencukupi kebutuhan itu dalam suatu perkumpulan atau badan usaha yang kita kenal Koperasi.

Alasan kedua disebut **alasan praktis ekonomis**.

Alasan praktis ekonomis ialah alasan-alasan yang berdasarkan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya dan secara ekonomis memberikan manfaat yang benar-benar berguna bagi orang yang menggabungkan diri dalam Koperasi. Kita sebut mudah dalam pelaksanaannya sebab Koperasi memeberikan jalan yang paling mudah bagi semua orang untuk menyetorkan dirinya dalam kegiatan usaha yang ekonomis sifatnya. Ia memungkinkan orang dengan mudah dan disesuaikan dengan kemampuannya. Masing-masing menyatukan usahanya dalam kegiatan suatu badan usaha bersama yang namanya Koperasi. Alasan praktis ekonomis meliputi hal-hal sebagai berikut :

(1) Usaha lebih besar, lebih rendah beban ongkos per satuan hasil

Jika petani-petani kecil di pedesaan menyatukan usahanya dalam Koperasi Unit Desa (KUD) maka beban ongkos dari tiap petani akan menjadi berkurang dibandingkan kalau tiap petani mengerjakan kegiatan usaha pertaniannya secara sendiri-sendiri. Misalnya seorang petani dengan luas tanah yang terbatas kurang dari setengah Ha mengusahakan tanaman sayuran. Jika segalanya ia kerjakan sendiri, mulai dari mencangkul tanah, mencari/membeli pupuk dan benih, merawat kebun sayurinya kemudian memetik hasilnya dan membawanya kepasar yang jauh dari desa, maka tiap kegiatan ini petani harus membayar sejumlah sayuran tertentu terlalu banyak ongkos-ongkos yang harus dikeluarkannya. Demikian pula untuk ongkos mengangkut sayurinya ke kota harus dipikulnya sendiri, baik dengan menyewa kendaraan angkutan atau memikulnya sendiri. Ceritera ini belum selesai. Ketika petani tiba di kota ia tidak sendirian. Banyak petani lain yang berbuat hal yang sama dengan dirinya. Apa artinya ini ? artinya antara sesama petani sayur mereka saling bersaing untuk lekas-lekas menjual hasil kebunnya masing-masing. Persaingan ini menekan harga serendah-rendahnya. Akibatnya harga-harga sayur menjadi turun serendah-rendahnya. Lebih-lebih bila tak cepat terjual sayuran itu, terutama tanpa proses pengawetan akan lekas menjadi busuk. Hal ini mendorong petani-petani menjual sayurannyadengan harga yang rendah. Dalam hal ini tentu saja ahsil pendapatan yang

diperoleh tiap petani akan sangat rendahnya. Dibandingkan dengan segala ongkos-ongkos yang dikeluarkannya selama ini maka pendapatan hasil penjualan sayur itu tidaklah seimbang. Bahkan jauh dari pada apa yang dikeluarkannya selama ini. Akibat yang paling menyedihkan ialah bukannya untung yang mereka peroleh melainkan kerugian. Jadi usaha-usaha sendiri-sendiri akan memperbesar biaya ongkos dari tiap petani itu sendiri. Sebaliknya bila petani menyelenggarakan usahanya melalui organisasi bersama yakni Koperasi. Para petani akan dapat mengambil kesempatan tentang usaha bersama melalui Koperasi untuk kegiatan usahanya. Mulai dari meminjam mesin traktor, membeli benih, pupuk, memberantas hama, menunai hasil, memetik dan mengangkut hasilnya kepasar dan menjualnya bersama-sama secara bersatu terhadap pembeli, semuanya dapat diselenggarakan melalui Koperasi. Dari tiap kegiatan itu ongkosnya akan lebih rendah karena segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama, dengan sendirinya beban ongkos tiap usahanya akan lebih rendah. Misalnya pembelian pupuk, karena bersama-sama jumlah pembeliannya lebih besar; pembelian partai selalu lebih murah dari pada beli eceran. Inilah contoh kecil saja bagaimana petani mendapatkan harga yang lebih murah dari bahan yang dibeli untuk usaha pertaniannya. Jadi pengusahaan bersama akan membuat usaha dalam skala yang lebih besar. Usaha ini akan selamanya dapat menekan ongkos. Yang berarti menjadi tinggi efisiensi. Juga untuk kepasar petani tidak perlu memikulnya sendiri-sendiri. Ia melalui Koperasi dapat menyewa angkutan truck yang tentunya sewanya jauh lebih murah dibandingkan kalau masing-masing petani menyewa trucknya masing-masing.

Jika petani-petani melalui Koperasi dapat menjual bersama-sama hasil sayurannya maka harga jual yang diperoleh tentu akan lebih tinggi dibandingkan kalau ia menjualnya sendiri-sendiri. Disini yang tampil kedepan adalah Koperasi. Koperasi sebagai satu kesatuan berhadapan dengan pembeli-pembeli yang banyak jumlahnya. Tentu Koperasi menduduki posisi yang lebih baik untuk menentukan harga. Inilah sebabnya harga jual sayur tersebut menjadi lebih tinggi.

Jadi akhir biaya satuan yang dikeluarkan oleh petani akan menjadi lebih rendah, karena ia sekarang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

(2) Berkoperasi memberikan atau meningkatkan pelayanan/jasa-jasa kepada anggota.

Salah satu tujuan utama Koperasi ialah memberikan pelayanan bersama atau jasa-jasa bagi para anggota. Jasa-jasa ini ialah jasa-jasa yang sebelumnya tidak pernah diperoleh. Jika kita ambil contoh diatas maka sebelum bersatu dalam Koperasi para petani belum pernah mengalami pelayanan pembelian pupuk secara bersama-sama, bahkan dengan melalui Koperasi pupuk dapat diterima oleh petani dipematang sawah. Disini petani tak perlu bersusah payah pergi kekota mencari pupuk dengan harga jual mahal. Dengan penjualan melalui Koperasi juga Koperasi menikmati jasa Koperasi karena Koperasi dapat menjualnya dengan harga yang lebih

tinggi, juga melalui Koperasi petani tak perlu bersusah payah memikul hasil pertaniannya melainkan dengan jasa-jasa usaha-usaha Koperasi sayur-mayur itu dalam jumlah besar dapat diangkut sekaligus ke kota. Semua jasa-jasa pelayanan ini dicapai berkat bersatunya petani dalam Koperasi tadi.

Contoh lain misalnya Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman yang dipungut oleh pelepas uang atau lintah darat.

Selain itu lazimnya Koperasi simpan pinjam dapat memberikan pelayanan tambahan (extra) bagi peminjam uang yakni saran-saran bagaimanakah menggunakan uang dengan sehemat-hematnyadan untuk tujuan-tujuan yang berguna dan produktif. Jadi membangun Koperasi sangat praktis dan memberikan pelayanan tambahan bagi para anggota dari sebelumnya.

(3) Berkoperasi membuka kesempatan bagi orang yang terbatas kemampuan ekonominya ikut bergabung dalam badan usaha.

Untuk masuk badan usaha perseroan atau firma orang harus mempunyai modal yang cukup besar, karena usaha ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang jumlahnya ditentukan terbatas oleh kemampuan modal untuk mencapai laba sebesar-besarnya. Sebaliknya dalam Koperasi bagi orang-orang yang hanya sekedar mempunyai uang beberapa rupiah saja asal memenuhi ketentuan jumlah uang simpanan pokok ia langsung dapat menyetorkannya untuk pembayaran simpanan pokok itu dan langsung ia menjadi anggota Koperasi dengan hak-hak yang sama dengan anggota-anggota lainnya. Tentu saja kemudian ia harus pula mentaati ketentuan yang sudah ditentukan dalam rapat anggota Koperasi itu. Misalnya memenuhi kewajiban membayar uang simpanan wajib tiap bulan dan seterusnya. Orang yang bermodal kecil inipun dengan sendirinya dapat diangkat harag diri pribadinya karena sekarang ia ikut serta memiliki perkumpulan Koperasi dan ia berhak ikut serta menentukan jalannya Koperasi bersama-sama dengan anggota-anggota yang lain dalam rapat anggota. Bagi orang-orang yang praktis baginya untuk ikut aktif dalam kegiatan ekonomi bersama-sama dengan teman-teman atau orang-orang yang senasib dalam hidupnya. Turut sertanya orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya dalam badan-badan usaha Koperasi akan menyertakan golongan masyarakat ini ikut serta aktif dalam pembangunan ekonomi negeri.

(4) Alasan lain yang praktis ialah : **bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.**

Jika orang-orang yang termasuk golongan ekonomi lemah menyatukan diri dalam suatu badan usaha ini berarti meeka menyatukan usahanya bersama-sama dalam suatu kegiatan organisasi yang namanya Koperasi. Ibarat sapu yang masing-masing dengan mudah dipatah-patahkan tetapi ia akan kuat bila disatu sama lain dipersatukan. Demikian pula bagi orang-orang yang

terbatas kemampuan ekonominya, petani kecil, pedagang kecil, pengusaha kecil, kaum pengrajin, para tukang, nelayan yang di Indonesia umumnya kemampuan ekonomi mereka terbatas dapat mencapai kedudukan yang lebih kuat dalam masyarakat bila mereka bersama-sama bersatu dalam usaha Koperasi. Jika mereka bertindak dan berusaha sendiri-sendiri peranan mereka kurang diperhitungkan. Sebaliknya mereka bila bersatu dalam Koperasi mereka akan mempunyai suara yang lebih kuat dan kemampuan usaha yang lebih besar. Dengan perkataan lain persatuan dibidang usaha akan membawa para ekonomi lemah dalam posisi yang lebih kuat dan sebaliknya bila mereka bercerai berai mereka menjadi korban dari sekelompok orang yang mencoba menarik keuntungan dari keadaan yang cerai berai itu.

Contoh dari keadaan ini ialah para petani Jepang yang seluruhnya berstu dibawah organisasi Koperasi. Kehidupan petan-petani tidak berbeda dengan kehidupan para industrialis yang membuat barang-barang industri, karena hasil-hasil pertanian seimbang dengan hasil-hasil industry yang dicapai dipasaran. Ini karena petani-petani bersatu dalam Koperasi dan persatuan ini akan merupakan kekuatan yang besar diperhitungkan.oleh setiap orang yang berurusan dengan petani-petani.

Keadaan sebaliknya kita alami di Indonesia. Di negeri kita belum semua petani bersatu dalam Koperasi. Bahkan masih banyak orang yang belum sadar untuk bergabung dalam KUD. Hal ini menyebabkan pula masih banyak petani-petani kita yang berbuat usahanya sendiri-sendiri. Ini menyebabkan mereka tak mempunyai kemampuan usaha dalam skala yang lebih besar. Jika ketiadaan persatuan dikalangan petani dalam suatu wadah usaha Koperasi menyebabkan tidak sedikit petani yang jatuh dibawah ikatan hutang dari pelepas uang atau lintah darat.

Nah, bagaimanakah dengan keadaan masyarakat di sekitar kita, apakah mereka umumnya orang-orang kaya atau orang-orang miskin yang terbatas kemampuan ekonominya ? sudahkah mereka menyatukan diri dalam Koperasi ? jika belum mengapa mereka belum berusaha saran kepada mereka tentang cara-cara memperbaiki kehidupan melalui usaha Koperasi ?

Cobalah !!!

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Sebutkanlah alasan-alasan mengapa kita berkoperasi ?
2. Carilah alasan-alasan yang praktis bagi kemungkinan berdirinya Koperasi disekolah atau Koperasi di daerah tempat tinggal, di desa di kampung atau dalam suatu lingkungan.
3. Apakah yang dimaksud dengan alasan yuridis atau dasar yuridis bagi berdirinya Koperasi ?
4. Sebutkan dan terangkanlah pula bahwa dengan Koperasi maka biaya usaha per satuan akan lebih rendah.
5. Bila Koperasi disekolah berdiri maka pelayanan-pelayanan apakah yang harus dapat dikemukakan oleh Koperasi untuk para siswa atau para guru di lingkungan sekolah ?
6. Dalam perkumpulan Koperasi orang-orang yang lemah dan terbatas kemampuan ekonominya akan Nampak kekuatan dan kedudukannya yang sejajar dengan orang-orang lain yang mungkin lebih kuat kedudukan ekonominya.

Terangkan pernyataan ini !

7. Mungkinkah orang yang bermodal kecil ikut serta dalam perusahaan perseroan ?
8. Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan praktis ekonomis itu untuk membangun Koperasi ?
9. Buatlah suatu bagan yang menyebutkan alasan-alasan praktis mengapa kita berkoperasi. Bagan itu gantungkan pada salah satu dinding sekolahmu, baiknya tempatkan pada bagian dinding yang menghadap ke jalan raya.
10. Apakah kefaedahannya petani bersatu dalam KUD ?

Sebutkan secara terperinci dan jelas !

BAB VIII

FUNGSI DAN KEDUDUKAN KOPERASI

Jika kita membalik-balik kembali sejarah Koperasi, nampak bahwa koperasi merupakan perwujudan yang praktis dari usaha membantu atau menolong diri sendiri melalui usaha bersama. Usaha menolong diri ini tumbuh secara sadar dikalangan kaumpekerja dan golongan-golongan penerima upah kecil lainnya, yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya, kaum pengusaha kecil yang menginginkan untuk mampu mengatasi kelangsungan usaha produksinya atau membutuhkan sejumlah kredit untuk modal usahanya.

Usaha-usaha inilah yang pada mulanya dikalangan gerakan koperasi timbul usaha-usaha yang meliputi 3 bidang yaitu bidang usaha konsumsi, produksi, produksi dan kredit. Atas dasar itu pula maka pada waktu itu kita menemukan 3 jenis usah Koperasi :

- 1) Koperasi Konsumsi
- 2) Koperasi Produksi
- 3) Koperasi Kredit

Dalam perkembangan sejarahnya ternyata bahwa ketiga jenis usaha itu kian berkembang. Koperasi-Koperasi tidak lagi semata-mata berusaha membatasi diri dalam satu usaha saja melainkan berkembang terus, bahkan menyatukan beberapa usaha dalam satu bidang kegiatan Koperasi. Misalnya Koperasi Konsumsi sekarangmencoba untuk menghasilkan dan mendistribusikan sendiri barang-barangnya kepada para anggotanya. Koperasi produksi bukan saja menyalurkan sarana-sarana kebutuhan produksi anggotanya melainkan juga berusaha dilapangan pemberian kredit untuk permodalan serta usaha-usaha mencari pasangan bagi hasil produksinya.

Perkembangan usaha ini tidak lepas dari pada usaha pemberian jasa-jasa Koperasi kepada anggota yang dilaksanakan dengan berpedoman kepada penyampaian jasa dengan mutu yang sebaik-baiknya, harga yang serendah-rendahnya dan cara yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya.

Contoh-contoh tentang ini dapat kita lihat dalam usaha pertanian dalam diamana Koperasi bukan semata-mata berusaha untuk menyelenggarakan produksi melainkan juga membantu anggota dalam usaha pengolahan hasil-hasil pada taraf yang lebih tinggi mutu dan keadaannya, membantu usaha pemasaran-pemasaran (penjualan bersama) berikut beruaha dalam pengadaan kebutuhan bahan-bahan sandang pangan atau barang-barang konsumsi

lainnya yang menjadi kebutuhan para anggotanya. Dari contoh ini akan kita lihat bukan saja tujuan dan haluan usah Koperasi berubah melainkan juga fungsi-fungsi yang menjalankan secara koperasi kian meluas misalnya Koperasi ikut menyelenggarakan usaha pengairan, penyediaan sarana produksi (pupuk,benih, pembasmi hama dan sebagainya), pemasaran dan sebagainya. Selain itu juga kita lihat Koperasi menjalar kepada usaha-usaha di bidang-bidang lain yang sebelumnya belum pernah dilakukannya misalnya Koperasi Perumahan, Koperasi Jasa Angkutan, Koperasi Rumah sakit, Koperasi Pelistrikan, Koperasi Kehutanan, dan lain sebagainya.

Keadaan ini menyebabkan adanya perluasan dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial. Oleh karena alasan itulah maka klasifikasi usaha Koperasi dalam jenis-jenis Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi dan Koperasi Kredit kurang tepat dan tidak lagi dipakai orang dalam melakukan penjenisan fungsi-fungsi Koperasi. **Penjenisan Koperasi dewasa ini.**

Setelah kita pelajari perkembangan Koperasi (lihat bab sejarah Koperasi) dimana Koperasi beraneka ragam kegiatan usahanya sedangkan susunan organisasinya kian bertingkat-tingkat (lihat bab struktur Organisasi Koperasi) maka pada dasarnya kita akan selalu mengalami kesulitan dalam menyusun penjenisan Koperasi baik menurut jenis usahanya ataupun menurut tingkat-tingkat organisasinya. Sebagai contoh dapat kita ambil bahwa jika Koperasi diklasifikasikan menurut fungsi-fungsinya (Koperasi kredit misalnya) maka peranan Koperasi itu akan terbatas dalam kedudukannya secara sempit sekali sedangkan sesungguhnya ia melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan usaha yang lebih besar. Misalnya Koperasi Kredit Pertanian dimasukkan dalam kelompok jenis Koperasi Kredit padahal ia melakukan juga kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Dengan cara itu dapat juga Koperasi ini berfungsi selaku Koperasi produksi. Bahkan bila ia menyelenggarakan usaha pengadaan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya (misalnya : pengadaan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti ikan asin, garam, tekstil, sabun dan sebagainya) maka Koperasi ini melakukan juga fungsi selaku Koperasi Konsumsi.

Jadi dari contoh Nampak bahwa pada dasarnya secara fungsional Koperasi sekaligus melaksanakan 3 fungsi yang erat hubungannya satu sama lain bahkan Koperasi tersebut dalam kenyataan anggotanya adalah orang-orang yang sama. Dari keterangan diatas jelas kiranya bahwa tidak mudah melakukan penjenisan Koperasi menurut jenis-jenis usahanya. Untuk mengatasi hal ini yakni dalam mencari pengelompokan yang lebih jelas tentang fungsi-fungsi Koperasi menurut jenis dan berbagai bidang usahanya orang mencoba membagi Koperasi sebagai berikut :

1. Menurut fungsi-fungsi usaha/kegiatan ekonominya :

Koperasi dapat dibagi dalam :

- (1) Koperasi Konsumsi
- (2) Koperasi Produksi
- (3) Koperasi Kredit
- (4) Koperasi Jasa (Koperasi Angkutan, Koperasi Rumah Sakit dan sebagainya)

2. Menurut kelompok orang-orang yang secara homogeny mempunyai kelompok yang sama :

- (1) Koperasi Pegawai Negeri
- (2) Koperasi ABRI
- (3) Koperasi Nelayan
- (4) Koperasi Petani
- (5) Koperasi Pelajar
- (6) Koperasi Pesantren
- (7) Koperasi Pramuka dan sebagainya.

3. Menurut jenis barang yang diolah atau dijadikan objek kegiatan :

- (1) Koperasi Kopra
- (2) Koperasi Batik
- (3) Koperasi Garam Rakyat
- (4) Koperasi Tembakau
- (5) Koperasi Perikanan Tambak, dan sebagainya
- (6) Koperasi Taxi
- (7) Koperasi Perikanan
- (8) Koperasi Kehutanan

Selanjutnya bila Koperasi hanya melakukan satu fungsi saja dan menggarap hanya hasil-hasil kopra saja maka Koperasi ini kita sebut Koperasi tunggal usaha (single purpose). Selanjutnya jika Koperasi melakukan berbagai-bagai fungsi kegiatan ekonomi seraya menggarap berbagai jenis barang-barang maka kita sebut Koperasi itu Koperasi serba usaha (multy purpose). Sebagai contoh dapat kita kemukakan sebagai Induk Koperasi Pegawai Negeri (I.K.P.N). Koperasi ini melakukan berbagai fungsi sebagai Koperasi Konsumsi : ia berusaha mencukupi kebutuhan anggota dalam berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari misalnya beras, sabun, bahan pakaian, barang kelontong, ikan asin dan sebagainya. Sebagai Koperasi produksi ia menyelenggarakan usaha perpabrikasi sepeda. Yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya akan sepeda Koperasi ini mendirikan pabrik sepeda, melakukan penggilingan beras dan sebagainya. Selanjutnya Koperasi ini juga menyelenggarakan usaha simpan pinjam atau usaha kredit bagi anggota-anggotanya dan juga usaha pengadaan perumahan. Ternyata Induk Koperasi Pegawai Negeri ini melaksanakan berbagai fungsi selaku Koperasi konsumsi, produksi, kredit, jasa dan sebagainya, dengan berbagai jenis barang-barang yang menjadi objek kegiatan usahanya.

Atas dasar pengelompokan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Koperasi menurut jenis kegiatan kelompok orang-orang yang bersatu didalamnya dan macam barang yang dijadikan objek usahanya maka sampailah kita pada dasar pengertian yang lebih mendalam tentang fungsi-fungsi umum Koperasi dan kedudukannya dalam masyarakat kita dewasa ini.

Pada bab peranan dan tugas Koperasi telah kita pelajari pengertian-pengertian tentang peranan dan tugas Koperasi. Peranan dan tugas itu adalah bagian dari apa-apa yang ditugaskan pada Koperasi dalam rangka pembangunan perekonomian bangsa Indonesia dewasa ini.

Sebagaimana telah kita pelajari tugas-tugas itu meliputi :

- (1) Mempersatukan dan mengarahkan serta mengembangkan potensi daya kreasi dan daya cipta serta daya usaha rakyat, terutama orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat ikut serta dalam kegiatan perekonomian.
- (2) Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan itu.
- (3) Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
- (4) Koperasi ikut membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
- (5) Koperasi ikut serta menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

Melihat kepada tugas-tugas yang dipikul pada pundak Koperasi maka kita dapat melihat dengan jelas pula apa-apa sebenarnya yang menjadi fungsi Koperasi baik dalam masyarakat umum maupun dalam perekonomian kita. **Yang dimaksud dengan fungsi disini ialah peranan utama apa dalam perekonomian yang dapat dilakukan Koperasi**, sehingga Koperasi bersama-sama dengan badan-badan usaha milik negara atau swasta ikut mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam masyarakat terutama dalam pembangunan sektor ekonomi dan sosial, terdapat banyak badan-badan atau organisasi yang memikul beban untuk menyelenggarakan usaha-usaha kearah tercapainya tujuan-tujuan untuk pembangunan itu. Dalam kegiatan-kegiatan itulah Koperasi juga merupakan organisasi atau badan usaha yang telah diberikan fungsi-fungsi tertentu untuk bergerak sehingga Koperasi sanggup memberikan sumbangannya yang nyata dalam kegiatan pembangunan ini. Seraya melihat dan menghentikan pengelompokan Koperasi menurut fungsi-fungsi usaha, kelompok orang-orang yang bersatu didalamnya dn jenis barang-barang yang dilola maka kita sampai pada pengertian yang lebih dalam lagi tentang hakekat dasar fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Koperasi yakni :

(1) Koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.

Fungsi ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan sendi-sendi dasar Koperasi terutama pada sendi dasar kelima yang menyebutkan bahwa Koperasi mempunyai prinsip untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Fungsi ini terutama akan mencapai dua sasaran ialah :

- (a) Menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi di semua sektor kehidupan ekonomi. Adapun sektor-sektor ekonomi yang penting melalui bidang usaha pertambangan : penggalian mangan, batu kali, batu untuk bangunan, kapur, pasir, fosfat dan sebagainya ; bidang usaha pertanian yang meliputi : pertanian tanaman pokok jadi, jagung, palawija, dan sebagainya ; perkebunan, peternakan, perikanan laut, dan darat ; bidang usaha industry khususnya meliputi industri ringan dan industri kerajinan rakyat ; antara lain yang menyangkut barang-barang anyaman, hasil-hasil pahat-pahatan, ukir-ukiran dan sebagainya.

Juga usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan segala jenis bahan-bahan makanan pokok, bahan-bahan kebutuhan untuk usaha pertanian, benih, pupuk, bahan-bahan pembasmi hama dan sebagainya. Bidang yang juga penting usaha pemberian pelayanan jasa seperti usaha pembengkelan, angkutan, simpan pinjam dan sebagainya. Semua usaha-usaha ini akan menambahkan penghasilan atau produksi yang dapat membantu bagi pemenuhan kebutuhan rakyat banyak.

(b) Menciptakan lapangan kerja baru.

Pengarahannya daya usaha diberbagai bidang sudah barang tentu membawa akibat terbukanya lapangan-lapangan kerja baru yakni tempat-tempat kerja atau usaha yang memberikan pekerjaan bagi warga Koperasi dan masyarakat umumnya. Jika kesempatan kerja terbuka, maka banyak orang mempunyai kesempatan untuk menerapkan keahliannya atau ketrampilannya. Ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam hidupnya. Keadaan ini tentu akan memberikan kepuasan bagi orang-orang yang bekerja dibandingkan kalau mereka menjadi penganggur yang menjadi beban bagi keluarga dan masyarakatnya. Jadi disini Koperasi benar-benar ikut berfungsi selaku alat perjuangan untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat banyak.

(2) Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Fungsi ini berdasarkan pada sendi dasar Koperasi pula, yaitu sendi dasar yang menyebutkan adanya demokrasi dan sifat terbuka dalam ketata-laksanaan Koperasi. Keanggotaan Koperasi yang terbuka bagi rakyat/warga negara Indonesia yang secara sukarela menggabungkan diri dalam perkumpulan Koperasi, memungkinkan Koperasi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anggota untuk ikut dalam usaha-uaha kegiatan Koperasi.

(3) Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.

Dalam masyarakat kita organisasi yang bergerak dalam kegiatan produktif distributive dan konsumtif bukan hanya Koperasi saja. Kita telah mengenal adanya perusahaan-perusahaan negara, perusahaan daerah (yakni perusahaan milik pemerintah daerah) dan perusahaan swasta. Masing-masing badan usaha ini melakukan juga peranan selaku urat nadi perekonomian. Hal ini dengan mengingat bahwa perusahaan negara, daerah dan swasta juga ikut melaksanakan kegiatan produksi, distribusi dan melancarkan usaha-usaha bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi. Untuk mencapai fungsinya ini maka Koperasi juga bekerja sama secara teratur dengan badan-badan usaha ini, karena satu samalain mereka mempunyai hubungan yang kait-mengait atau jalin-menjalin.

(4) Koperasi sebagai alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata-laksana perekonomian rakyat.

Kedudukan ekonomi bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan hingga dewasa ini masih dalam taraf yang lemah dan harus diperjuangkan untuk mencapai suatu kedudukan yang lebih kokoh sehingga kemakmuran yang mantap tetap dapat dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia.

Sejarah telah membuktikan bahwa akibat penjajahan berabad-abad ekonomi Indonesia telah diperas sedemikian rupa sehingga bangsa Indonesia menduduki kehidupan ekonomi yang sangat menderita dan miskin. Keadaan ini ditambah lagi oleh keterbatasan dalam kemampuan berorganisasi dan kemampuan untuk mempersatukan usaha yang efisien. Akibatnya, usaha dalam keadaan bercerai berai dan lemah. Ini dengan sendirinya melemahkan kehidupan ekonomi pula. Setelah Indonesia merdeka dan bangkit kembali maka segala upaya harus dilakukan untuk memperkuat kedudukan ekonomi bangsa. Kedua secara koperatif atau secara bersama potensi-potensi ini diarahkan kepada tujuan-tujuan produktif dan ditata-laksanaan secara bersama, terbuka dan demokratis sehingga secara langsung merupakan perwujudan pengaturan tatalaksana perekonomian rakyat seluruhnya.

Demikianlah ke empat fungsi-fungsi umum Koperasi Indonesia.

PERTANYAAN.

1. Sebutkan fungsi-fungsi Koperasi Indonesia.
2. Dasar apakah yang menimbulkan fungsi-fungsi itu ?
3. Apakah hubungannya antara fungsi dan tugas-tugas dan peranan Koperasi ?
4. Bagaimanakah fungsi alat perjuangan ekonomi dapat terwujud dalam Koperasi.
5. Sebutkan dan terangkan fungsi apakah dalam Koperasi yang memungkinkan Koperasi ikut menciptakan lapangan kerja ?
6. Bedakah fungsi-fungsi Koperasi dengan badan usaha lain yang bukan Koperasi.
7. Jelaskan alasan-alasannya mengapa Koperasi dapat juga menggarakkan partisipasi rakyat dalam pembangunan ?
8. Apakah yang dimaksud dengan fungsi Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional ?

Lapangan Usaha Koperasi

Yang dimaksud dengan usaha ialah segala bentuk dan jenis kegiatan langsung berhubungan dengan kebutuhan para anggota serta dapat dan mungkin dilakukan oleh Koperasi dalam kegiatan-kegiatan ekonominya. Bentuk dan jenis kegiatan ekonomi ini beraneka ragam, sesuai menurut kemampuan usaha dari Koperasi itu masing-masing dan langsung berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan bersama para anggota. Jenis dan bentuk usaha sudah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran dasar Koperasi. Jadi sebelum berusaha para anggota dan pengurus Koperasi telah sepakat kebutuhan-kebutuhan/kepentingan-kepentingan apakah dari para anggota yang paling mungkin dilaksanakan melalui usaha Koperasi seraya mengingat kemampuan modal yang ada, keahlian untuk mengelola usaha, kemampuan manajemen dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dapat menjamin kelangsungan usaha Koperasi.

Berdasarkan fungsi-fungsi ekonomi itu maka kita kenal jenis-jenis Koperasi sebagai berikut :

1. **Koperasi Konsumsi** : Dalam bentuk yang klasik kita kenal dalam sejarahnya (misalnya di Inggris) sejumlah kaum buruh dan golongan berpenghasilan rendah lainnya menyatukan diri dalam Koperasi agar terjamin kebutuhannya sehari-hari secara terus-menerus, mutu yang lebih baik dan dengan harga yang pantas sesuai dengan kemampuan mereka. Disinilah mereka lalu mendirikan Koperasi yang ditujukan untuk mencukupkan keperluan-keperluan konsumsi para anggotanya. Dalam sejarah perkembangannya Koperasi Konsumsi sudah menyebar-luas dan membesar baik dalam jumlah anggota, permodalan, jenis barang yang diperjualbelikan, jumlah keuntungan, jumlah pegawai dan sebagainya.
2. **Koperasi Produksi** : Pada mulanya Koperasi jenis ini didirikan oleh sejumlah pekerja pabrik atau pengusaha kecil sejenis dalam lapangan produksi bersama dengan tujuan agar tiap pekerjaan memperoleh hasil yang sepadan dengan jerih payahnya atau keahliannya.

Produksi bersama dengan pemasaran bersama akan lebih meningkatkan penghasilan mereka. Selain itu penyatuan antara pengusaha-pengusaha kecil (produsen-produsen) akan sangat membantu meniadakan persaingan-persaingan yang dapat menimbulkan kerugian pertentangan dan kemerosotan moral antara mereka sendiri. Akan nampak bahwa dalam perkembangannya Koperasi Produksi juga telah mengalami perkembangan yang pesat diberbagai negara.

3. **Koperasi Kredit** : Koperasi ini berkembang setelah sejumlah produksi kecil yang terbatas kemampuan permodalannya berusaha mengatasi kebutuhan akan permodalan atau pencaharian kredit melalui usaha simpan pinjam bersama. Dengan cara ini mereka

berharap dapat membebaskan diri dari ikatan-ikatan pelepas uang atay lintah darat. Jenis Koperasi ini pun telah berkembang diberbagai negara. Dilihat dari fungsi ekonominya maka ketiga Koperasi inilah yang dikenal berkembang terus. Selanjutnya pada awal abad ke dua puluh hingg sekarang jenis Koperasi ini telah bertambah dengan Koperasi jasa (service).

4. Koperasi jasa-jasa

Meingkatnya kegiatan usaha dan keaneka-ragaman kebutuhan menyebabkan tumbuhnya pula satu jenis Koperasi yang khusus bergerak dibidang pelayanan jasa-jasa, baik jasa angkutan, jasa jaminan (asuransi), jasa sosial (Koperasi Kesehatan dan Pengobatan) dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya Koperasi-Koperasi yang dikelompokkan menurut fungsi-fungsi ekonominya itu kian meluas dan kian besar sesuai dengan meningkatnya kebutuhan anggota dan demi tercapainya efisiensi untuk sejauh mungkin memenuhi kebutuhan anggota-anggota dengan harga-harga yang pantas dan mutu yang terjamin hal mana memperluas kecenderungan-kecenderungan perkumpulan-perkumpulan Koperasi itu untuk melebarkan sayapnya sehingga selain usaha-usaha pokok yang menyangkut kepentingan anggota ditambah lagi dengan usaha-usaha lain yang tidak kurang pentingnya dalam pelayanan kepada kebutuhan anggota-anggota itu. Hal ini menimbulkan usaha-usaha tambahan yang memperbesar skala usaha Koperasi.

5. Koperasi Pemasaran

Kemudian kita kenal adanya Koperasi Pemasaran bersama. Misalnya Koperasi produksi Pertanian tidak lagi menyelenggarakan kebutuhan anggota-anggotanya (petani-petani) dengan bahan-bahan (input) pertanian semata-mata seperti pupuk, insektisida, saranapertanian dan sebagainya, Koperasi-Koperasi ini melangkah lagi kepada bagaimana ikut memasarkan hasil-hasil produksi pertanian dari para anggotanya itu kedalam jangkauan pasar, atau daerah yang lebih jauh lagi dimana hasil-hasil produksi itu dapat dijual dengan harga yang lebih menguntungkan para anggota Koperasi.

Selain pembagian jenis Koperasi menurut fungsi dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendrikananya juga Koperasi dapat diklasifikasikan menurut **jenis-jenis barang-barang (commodity) yang diusahakan selaku obyek-obyek usahanya**. Lazimnya Koperasi hanya mengusahakan satu atau dua jenis barang saja sebagai obyek usahanya. Sebagai contoh berikut ini disebutkan beberapa jenis Koperasi menurut jenis barang yang di usahakannya.

1. Koperasi Tebu Rakyat di Malang Selatan.
2. Koperasi Kopra di Maluku dan Sulawesi.
3. Koperasi Karet Rakyat di Sumatera dan Kalimantan
4. Koperasi Ukiran Kayu di Jepara.
5. Koperasi Batik di Surakarta, Pekalongan, Yogyakarta dan Jakarta.
6. Koperasi Ternak di Bandung dan daerah Malang.

Dari uraian diatas nampak dengan jelas bahwa :

1. Usaha Koperasi dapat meningkatkan dari fungsi ekonomi yang satu ke fungsi ekonomi yang berikutnya, misalnya Koperasi Konsumsi, merangkap menjadi Koperasi Produksi atau usaha simpan pinjam juga.

Juga Koperasi Produksi pertanian misalnya dapat melakukan fungsi-fungsi yang lain, seperti usaha asuransi produk-produk pertanian, pengairan, peternakan dan lain sebagainya.

2. Koperasi dapat meluas keberbagai-bagai macam usaha atau jenis barang yang diusahakannya, misalnya Koperasi penangkapan ikan, pengawetan ikan, pemasaran ikan dan sebagainya.

Koperasi pertanian, meningkat keusaha pemasaran, hasil-hasil pertanian, pengawetan bahkan melangkah keusaha yang sifatnya untuk melindungi usaha pertanian misalnya Koperasi Kehutanan.

Namun perlu diperhatikan disini bahwa lapangan usaha dimana Koperasi giat melakukan kegiatannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan dan kebutuhan bersama yang dirasakan oleh anggota;
2. Sesuai dengan sendi dasar atau azas Koperasi;
3. Tercantum dalam anggaran dasar dan merupakan kesepakatan seluruh anggota.
4. Untuk melaksanakannya sesuai dengankemampuan pengurus atau ada tenaga-tenaga manager yang cakap untuk melola usaha itu.
5. Bahwa usaha Koperasi itu terutama merupakan program untuk menolong diri sendiri dahulu. Syarat ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan usaha

yang dapat dicapai. Jadi jenis usaha merupakan kegiatan ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan Koperasi itu sendiri.

Pada garis besarnya lapangan usaha Koperasi meliputi :

- a. **Usaha ekstratif** : yakni bidang usaha pengumpulan. Usaha ini meliputi usaha mengumpulkan atau memungut segala barang-barang atau benda-benda yang disediakan oleh alam, baik dari tanah : misalnya mangan, batu kapur, dan sebagainya atau dari air (sungai-sungai, danau atau laut) misalnya usaha pengambilan pasir, batu, krikil, dan lain sebagainya. Usaha ini sesuai dengan kemampuan Koperasi pada umumnya usaha penambangan nikel, bijih besi atau minyak bumi.
- b. **Usaha agraris** : meliputi kegiatan usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya.

USAHA MENGOLAH ATAU MEMBENTUK BARANG JADI

[manufacturing business]

Bidang usaha atau kegiatan ini didasarkan atas penggunaan sejumlah bahan mentah dari hasil-hasil pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan lain sebagainya yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi atau dapat di gunakan untuk sesuatu maksud atau tujuan pemakai tertentu. Dengan demikian termasuk pula usaha pengolahan atau pembuatan yang meliputi antara lain :

- a) **Usaha pemasakan** (pengolahan) : misalnya menyamak kulit, membuat kecap, membuat minuman dan lain sebagainya.
- b) **Pendinginan** : misalnya usaha pengawetan ikan yang baru ditangkap dan lain sebagainya
- c) **Pengawetan** : misalnya membuat penyimpanan beras atau padi agar tahan lama, pupuk dan insektisida, membuat ikan asin dan bahan makanan tahan lama lainnya.
- d) **Pengalengan** : misalnya membuat makanan dalam kaleng, buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya.
- e) Juga usaha-usaha perlistrikan, pertenunan, pembuatan batu bata merah, genting, kesemuanya meliputi kegiatan usaha pembuatan barang-barang siap untuk dipakai.

USAHA MENDISTRIBUSIKAN BARANG-BARANG dari produsen kepada pemakai.

Semua kegiatan usaha untuk menyampaikan hasil-hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut usaha distribusi atau lazim juga disebut usaha pemasaran.

Usaha-usaha ini meliputi kegiatan :

- a) **Usaha memperdagangkan** (memasarkan) : yakni membeli atau menerima suatu barang untuk di jual kembali kepada konsumen.
- b) **Usaha angkutan** (transportasi business) : yakni meliputi usaha mengangkut barang atau orang dari asal tempatnya ketempat lain. (usaha angkutan truck atau bus, taxi dan lain sebagainya)
- c) **Usaha keuangan** (financial business) : yang meliputi usaha-usaha keuangan antara lain usaha per bankan, pengasuransian, pertukaran uang asing pada bursa valuta dan lain sebagainya.

USAHA-USAHA DIBIDANG JASA [service business]

Pada kedua jenis usaha diatas meliputi usaha penyediaan para konsumen dengan barang-barang atau uang (ingat arti barang dalam ekonomi). Selain itu juga ada jenis usaha yang memberikan jasa. Termasuk usaha ini antara lain : usaha dobi (penatu), bengkel, salon kecantikan, tukang cukur, perusahaan gas, usaha rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya.

Usaha-usaha yang disebutkan diatas meliputi juga usaha dimana tahap-tahap dari proses kegiatan produksi dapat dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap produksi (meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan) dan distribusi : pengepakan dan pergudangan, pengangkutan, pemasaran dan seterusnya.

Sebagai contoh dapat disebutkan disini usaha Koperasi pertanian. Koperasi pertanian dapat memilih salah satu kegiatan dari tahap-tahap kegiatan ini :

- (1) **Penyediaan sarana produksi pertanian** : mengadakan pupuk alat-alat/mesin-mesin pertanian, pengadaan, pembasmi hama dan sebagainya.
- (2) **Pengumpulan produksi pertanian untuk disimpan dan diproses** : misalnya kegiatan pengumpulan padi mulai saat dituai isawah, ketempat penyimpanan, proses pengeringan, penggilingan sampai siap menjadi beras.

- (3) **Proses pemasaran** : mulai kegiatan angkutan, sampai tiba ditangan para pedagang eceran dan seterusnya.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa bidang usaha Koperasi meliputi hampir semua kegiatan ekonomi atau tahap-tahap kegiatan dari tiap fungsi atau peranan dalam proses produksi.

Lapangan Usaha Koperasi Indonesia

Adapun bidang usaha utama yang dikembangkan dalam perkoperasian Indonesia adalah:

- (1) Bidang Usaha Produksi
- (2) Bidang Usaha Perkreditan (simpan pinjam)
- (3) Bidang Usaha Pemenuhan kebutuhan

Dalam mencapai pengembangan usaha demikian maka dilakukan usaha pendekatan atau sasaran yang menjangkau bidang-bidang usaha yang menyangkut banyak **sektor ekonomi**, misalnya sektor agrarian, sektor industri kecil, sektor perdagangan, sektor jasa dan lain sebagainya. Pendekatan **secara regional** dititik beratkan pada pengembangan usaha Koperasi yang meluas pada beberapa daerah dalam wilayah Indonesia. Untuk daerah-daerah yang usahanya belum berkembang diusahakan pengembangannya. Secepat mungkin agar dengan demikian gerakan Koperasi dirasakan pengaruhnya bagi seluruh warga negara pada berbagai-bagai daerah. Selanjutnya pengembangan usaha ini diarahkan juga melalui pendekatan secara menyeluruh kepada semua kelompok-kelompok atau **golongan strategis** dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kelompok-kelompok atau golongan masyarakat yang penting kedudukannya dan memegang peranan dalam kegiatan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan kebudayaan bahkan pembangunan negara seluruhnya. Kelompok-kelompok itu antara lain misalnya kelompok tani, nelayan, pemuda, golongan fungsional yang terdiri dari pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata (ABRI), buruh/karyawan, organisasi-organisasi wanita, pengusaha dan lain sebagainya.

Dalam pengembangan lapangan usaha Koperasi maka yang paling penting harus diperhatikan usaha untuk meningkatkan tingkat efisiensi Koperasi itu sendiri. Artinya Koperasi harus sanggup melola usahanya dengan biaya atau pengorbanan ongkos yang sehemat-hematnya. Disini harus diusahakan bahwa usaha Koperasi bahan-bahan untuk usaha yang bermanfaat dan produktif sehingga bukan merupakan kegiatan pemborosan. Untuk mencapai suatu kegiatan usaha yang se-effisien mungkin maka dalam kegiatan usaha Koperasi harus diperhatikan pedoman-pedoman sebagai berikut :

1. Berusaha dengan ongkos yang sehemat-hematnya.

Disini setiap usaha lapangan usaha yang dipilih harus dapat dilakukan penekanan ongkos atau dihindarkan timbulnya ongkos-ongkos yang tidak perlu atau tidak ada kaitan langsung dengan produksi. Misalnya dalam usaha penyaluran pupuk kepada petani maka harus dicari biaya angkutan yang semurah-murahnya, atau pusat penjualan pupuk yang paling dekat dengan Koperasi sehingga tidak perlu disini Koperasi mengeluarkan biaya extra untuk ongkos angkut dan sebagainya.

2. Perencanaan usaha.

Harus ditingkatkan baik perencanaannya sendiri yang harus lebih baik atau orang-orang yang menyusun rencana harus ditingkatkan kemampuannya. Dengan cara ini diharapkan Koperasi bekerja atau berusaha dalam lapangan usaha yang menurut rencana akan mendatangkan faedah sebesar-besarnya bagi anggota atau usaha itu akan menguntungkan kelangsungan usaha dan hidupnya Koperasi sendiri. Sebagai contoh misalnya disini kita ambil rencana kerja Koperasi Nelayan. Dalam usaha penangkapan ikan harus disusun jadwal penangkapan ikan sesuai dengan keadaan cuaca, jenis ikan yang akan ditangkap dan laku dipasar atau di penelitian yang baik atau selera pembeli atau permintaan akan ikan pada pasaran setempat dan sebagainya. Bila ikan ditangkap cukup banyak dan ternyata dipasaran sepi maka tentu akan sangat merugikan nelayan sendiri. Jadi disini perencanaan operasi penangkapan ikan penting sekali bagi kelangsungan usaha Koperasi sendiri.

3. Usaha itu harus meningkatkan produktifitas.

Yang dimaksud dengan produktifitas disini ialah hasil yang dicapai oleh tiap orang. Lazim dikenal dengan sebutan hasil yang dicapai perkapita. Disini dimaksudkan bahwa usaha Koperasi itu akan mendorong orang bekerja lebih giat dan tekun serta akan mendatangkan hasil yang lebih besar dari tiap orang. Hasil yang bertambah dari tiap orang dapat dilakukan misalnya dengan menambah sarana kerja dibidang pertanian, misalnya Koperasi secara bersama-sama menyewa mesin tuai dikala saat musim panen, sehingga waktu menuai lebih singkat dan kemudian sawah-sawah segera dapat ditanami kembali, secara bersama-sama dan bersamaan waktu dan jenis benih yang ditanam. Ini akan menyebabkan bahwa produksi berikutnya akan lekas dihasilkan dan sudah barang tentu tiap petani anggota akan lebih besar dari sebelumnya.

4. Usaha Koperasi itu harus ada gambaran yang jelas tentang jaminan untuk pemasarannya serta kemantapan harga yang memungkinkan hasil dapat dijual dengan memberikan keuntungan yang sebaik-baiknya.

Dalam hal ini maksudnya ialah agar lapangan usaha Koperasi yang dipilih tidak melupakan faktor yang paling penting yakni bidang pemasaran dan kemandirian harga. Bila usaha produksi Koperasi, misalnya usaha industri kerajinan perabot rumah tangga yang terbuat dari rotan, dibuat secara bersama-sama tanpa memperhatikan kemana daerah pemasarannya maka hasil itu sulit untuk dijual. Juga bila peminat kurang atau karena promosi atau reklame tak diperhatikan maka dengan sendirinya harga-harga tak dapat menjamin yang sesuai dengan ongkos produksi, ditambah laba. Jadi jaminan pemasaran dan harga yang baik merupakan perangsang yang kuat pula tentang kemungkinan berhasil tidaknya usaha Koperasi. Oleh karena itu faktor ini harus selalu diperhatikan dalam setiap pengembangan lapangan, usaha Koperasi. Selain itu harus diperhatikan pula bahwa masalah harga dan pemasaran usaha Koperasi penting artinya, sebab harga yang baik dan merangsang usaha, serta pemasaran yang mudah untuk menghisap barang itu setiap saat untuk dijual, akan mendorong hal-hal sebagai berikut :

a. **Meningkatkan usaha produksi** : jika harga-harga mantap dan pemasaran cukup para anggota merasa usahanya akan memberikan keuntungan dan dengan sendirinya ia akan terus berusaha dengan tekun meningkatkan produksinya untuk dijual pada harga sesuai dan dengan jumlah yang cukup mengingat barang-barangnya akan dijual bila pemasaran terjamin.

b. **Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat.**

Bila usaha berjalan lancar, harga penjualan cukup baik dan pemasaran terjamin akibatnya produksi berjalan terus. Ini akan menyebabkan penghasilan anggota juga baik. Naiknya penghasilan ini berarti juga naiknya pendapatan mereka sesuai dengan jerih payahnya dalam kegiatan produksi. Jika anggota-anggota Koperasi pendapatannya naik berkat usahanya yang baik dalam pemasaran dan harga-harga maka ini akan memberikan faedah pula bagi masyarakat. Orang-orang yang belum menjadi anggota Koperasi akan tertarik dan menggabungkan diri dengan Koperasi. Penyertaan mereka dalam Koperasi itu tentu akan lebih memperkuat organisasi dan usaha Koperasi.

c. **Mewujudkan pembagian pendapatan yang lebih merata.**

Jika penghasilan anggota-anggota Koperasi bertambah begitu juga usaha Koperasi membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka jumlah mereka yang memperoleh penghasilan akan lebih banyak. Hal ini terjadi demikian mengingat bahwa usaha Koperasi adalah usaha bersama atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Disini setiap hasil yang diperoleh akan terbagi pada jumlah orang yang

besar bersama-sama ikut dalam usaha Koperasi. Karena sistim pembagian sisa hasil usaha Koperasi yang mengutamakan jasa yang seimbang dari setiap anggota maka pembagian itu akan mencapai suatu keadilan yang lebih merata sesuai dengan turut aktifnya anggota kepada usaha produksi dari Koperasi.

d. Melindungi konsumsi untuk terwujudnya stabilitas harga.

Dalam Bab VI telah disebutkan bahwa dalam praktek tata niaga Koperasi selalu memperhatikan dua hal yang penting :

1. Berdagang dengan tunai pada waktu membeli dan menjual.
2. Menjamin agar barang yang di perjual-belikan terjamin mutunya, tidak dipalsukan dan tepat dalam timbangan.

Dua azas ini tentu akan menjamin pula bhwa masyarakat yang berdagang dengan Koperasi yang akan dirugikan. Koperasi akan selalu mencari barang-barang yang baik mutunya sehingga baik anggota atau masyarakat yang menjadi konsumen akan terlindungi dari penipuan dan pemalsuan mutu.

Selanjutnya Koperasi akan bersaha sebagai pengimbang harga-harga di pasaran. Bila Koperasi memproduksi sendiri barang-barangnya maka harga-harga yang ditetapkan merupakan harga yang wajar. Ini akan memberikan kestabilan bagi harga-harga umum, artinya produsen-produsen lain yang juga menghasilkan barang-barang yang sama akan cenderung menyesuaikan harga-haraganya sesuai dengan harga-harga yang ditetapkan oleh Koperasi. Misalnya Koperasi sebagai penyalur pupuk kepada petani, disamping ada juga pedagang-pedagang lain yang ikut menyalurkan pupuk. Jika Koperasi hanya menetapkan dan menjual dengan Rp. 5,- (lima rupiah) diatas harga maka dengan sendirinya pedagang-pedagang lain tidak berani menjual barang-barangnya lebih dari itu. Inilah yang memungkinkan bagaimana kemungkinannya bahwa usaha Koperasi dapat ikut menstabilkan harga-harga.

Disamping pedoman-pedoman bekerja dalam usaha Koperasi seperti yang telah disebutkan diatas maka dalam kegiatan usahanya Koperasi sendiri akan melakukan kerja sama antara mereka sendiri. Artinya **kerja sama antar Koperasi** perlu diperhatikan benar-benar agar Koperasi merupakan suatu organisasi yang kompak dan bersatu yang mampu bersaing dengan kuat dengan badan-badan usaha lainnya.

Keja sama antar Koperasi ini dapat dilakukan 2 cara :

1. **Kerja sama usaha secara vertikal** : kerja sama ini dimulai dengan kerja sama beberapa Koperasi primer dengan bimbingan Koperasi pusat, dan seterusnya sampai tingkat organisasi Koperasi yang lebih tinggi.

2. **Kerja sama secara horizontal** : kerja sama secara horizontal ialah bekerja sama yang dilakukan antara organisasi yang berbeda-beda dibidang usahanya. Kerja sama ini memperkuat jaringan usaha antar Koperasi. Kerja sama ini lazimnya disebut sebagai inter cooperativenet work. Sebagai contoh kerja sama ini antara lain dapat dilakukan antara : Koperasi Unit Desa (Koperasi-Koperasi Pertanian) dengan Koperasi Batik, misalnya untuk melayani kebutuhan anggota-anggota Koperasi di pedesaan akan kain batik maka Koperasi Unit Desa langsung memesan batik kepada Koperasi Batik. Kerja sama Koperasi Pertanian dengan Koperasi Pedagang Kecil sayur mayor. Koperasi pertanian dengan teratur mengirimkan barangnya ke Koperasi pedagang-pedagang sayur dan ini kemudian dijual dipasar dimana Koperasi pedagang sayur menguasai pemasarannya. Kerja sama ini akan saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Koperasi Pertanian akan dapat menjual dalam jumlah banyak sekaligus, sedangkan Koperasi pedagang sayur akan terjamin mendapatkan barang yang terpilih dan baik mutunya.

Lapangan Usaha Koperasi Indonesia Meliputi Berbagai Sektor sebagai berikut :

I. SEKTOR PERTANIAN PANGAN.

Yang dimaksudkan dengan sektor pertanian pangan ialah usaha-usaha pertanian yang tercakup dan lingkup usaha-usaha produksi bahan makanan pada umumnya. Disini yang terutama yang berhubungan dengan bahan makanan pokok pengganti seperti beras, jagung, plawija dan sebagainya. Usaha ini dilaksanakan oleh KUD dan BUUD. Dalam usaha disektor pangan ini Koperasi akan melakukan usaha-usaha berikut ini :

1. Usaha menyediakan pelayanan kepada anggota/petani-petani untuk memudahkan mereka memperoleh alat-alat atau sarana usaha tani seperti pupuk, obat-obatan pembasmi hama, peralatan misalnya penyemprotan, cangkul dan sebagainya.
2. Menyelenggarakan usaha penyediaan persediaan (stock) beras untuk seluruh negeri, dengan ikut melakukan usaha peningkatan mutu dan proses pengolahan, penyimpanan dan pemasaran pada beras dan lain sebagainya
3. Usaha untuk meningkatkan kegiatan usaha penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil palawija.
4. Usaha Koperasi memenuhi kebutuhan anggotanya dibidang sandang dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya.
5. Usaha untuk melakukan usaha penanaman tanaman eksport misalnya kopra, cengkeh dan lain sebagainya sesuai dengan keadaan-keadaan daerah.

II. SEKTOR PERIKANAN RAKYAT

Yang dimaksud dengan sektor perikanan rakyat ialah sektor kegiatan ekonomi yang berhubungan secara langsung dengan usaha-usaha penangkapan, pembenihan, pembiakan, dan pengembangan hidup-hidup ikan di danau-danau, kolam-kolam, rawa-rawa ataupun tambak-tambak di tepi-tepi pantai bahkan dilautan yang di selenggarakan langsung oleh rakyat. Usaha-usaha Koperasi disini terutamadalam rangka usaha untuk mengembangkan Koperasi Unit Desa Perikanan. Usaha-usaha itu meliputi :

1. Usaha pelayanan kepada anggota untuk mendapatkan sarana produksi perikanan yang baik dan murah seperti perahu, jala, penangkapan ikan dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan usaha-usaha pemasaran hasil-hasil penangkapan/produksi ikan dari para anggota Koperasi dan para nelayan yang belum menjadi anggota. Misalnya menyelenggarakan penjualan secara lelang atas ikan-ikan yang diperoleh oleh para nelayan di pasar-pasar ikan.

III. SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

Yang dimaksud sektor perkebunan rakyat ialah usaha perkebunan karet, kopra, cengkeh tembakau, lada, pala, panili, serawangi, tebu rakyat dan lain tanaman usaha perkebunan yang langsung di selenggarakan dan diusahakan oleh raakyat baik sebagai usaha bersama atau usaha keluarga. Usaha ini terutama yang di organisir dalam badan usaha Koperasi terutama bertujuan untuk :

1. Usaha pelayanan kepada anggota atau para petani perkebunan dalam penyediaan sarana produksi (benih, pupuk, pembasmi hama, alat-alat berkebuna, mesin-mesin dan sebagainya) guna melancarkan usaha dikalangan anggota atau petani sebaik-baiknya.
2. Usaha untuk melancarkan dan meningkatkan kegiatan pemasaran hasil-hasil produksi perkebunan rakyat tersebut.

IV. SEKTOR PETERNAKAN

Yang dimaksud dengan sector peternakan rakyat ialah setiap usaha-usaha untuk memelihara, membiakkan, mengembangkan ternak untuk dipungut hasilnya berupa : daging, telur, kulit atau hasil-hasil lainnya yang diperoleh dari usaha itu. Misalnya peternakan ayam, sapi, babi, domba/kambing, itik, kerbau dan lain-lain.

Usaha-usaha ini meliputi :

1. Pelayanan kepada anggota dan peternakan bukan anggota dalam penyediaan sarana produksi untuk usaha-usaha peternakan, seperti mesin penetes telur, mesin pemeliharaan ayam, mesin perah susu, makanan ternak dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan usaha pemasaran hasil produksi peternakan tersebut.
3. Meningkatkan kegiatan usaha produksi dan pemasaran hasil-hasil ternak pada umumnya maupun dalam rangka Bimas pada khususnya.

V. SEKTOR INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI KERAJINAN

Yang dimaksud dengan industri kecil dan kerajinan ialah kegiatan usaha yang menghasilkan hasil-hasil industri yang merupakan barang-barang jadi atau secara perseorangan dengan menggunakan alat-alat mekanis atau semi mekanis melalui proses produksi seri atau satuan atau masal. Usaha yang diselenggarakan melalui Koperasi disebut Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan. Dalam kegiatan ini usaha Koperasi bertujuan untuk usaha produksi dan pemasaran hasil-hasil industri kecil dan kerajinan seperti sandang (pertekstilan), makanan, kerajinan logam, anyaman, kayu ukiran, rotan, keramik, industry besi cor, bahan bangunan perumahan, bahan pertambangan, transportasi dan pariwisata, serta usaha listrik pedesaan

VI. SEKTOR JASA/SIMPAN PINJAM/BANK KOPERASI ATAU PERASURANSIAN.

1. Menyelenggarakan usaha Bank Umum Koperasi baik bank ini untuk melayani Koperasi maupun untuk melayani masyarakat umum.
2. Menyelenggarakan usaha simpan pinjam yang teratur.
3. Pembentukan Koperasi Asuransi Jiwa Bersama atau Asuransi Kerugian.

VII. SEKTOR PEDESAAN DI DAERAH TRANSMIGRASI

Usaha peningkatan pembangunan wilayah transmigrasi melalui usaha-usaha Koperasi dikalangan kaum transmigran. Usaha ini untuk mempersatukan rakyat daerah transmigrasi dalam usaha bersama mereka meningkatkan kesejahteraan di daerah pemukiman mereka yang baru.

VIII. SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT

Usaha ini diselenggarakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan perumahan secara Koperasi yang sejalan dengan rencana pembangunan kesejahteraan rakyat. Usaha ini terutama untuk mengusahakan rumah murah bagi para anggota koperasi dan juga bagi para anggota masyarakat umum yang bukan anggota Koperasi.

IX. SEKTOR KONSUMSI, SERTA USAHA KOPERASI GOLONGAN FUNGSIONIL.

Usaha ini meliputi kegiatan-kegiatan usaha dibidang penyediaan bahan-bahan dan barang-barang kebutuhan konsumsi yang diselenggarakan melalui usaha Koperasi para konsumen (consumers cooperative). Terutama lazimnya Koperasi-Koperasi yang diselenggarakan oleh golongan-golongan fungsionil dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan golongan-golongan fungsionil ialah golongan dalam masyarakat yang fungsinya memegang peranan dalam menyelenggarakan tata kehidupan politik , sosial, budaya dan ekonomi. Golongan-golongan ini antara lain golongan fungsionil pegawai negeri, guru, angkatan bersenjata, seniman dan satrawan, kyai dan santri dipesantren, pramuka dan lain sebagainya. Usaha sektor ini terutama untuk mengembangkan usaha Koperasi yang diselenggarakan oleh golongan-golongan ini untuk pemenuhan kebutuhan para anggota dalam mencukupi keperluan hidup sehari-hari, dan juga untuk mengembangkan usaha pemasaran dari hasil produksi yang diusahakan oleh Koperasi golongan fungsionil ini. Misalnya sepeda hasil pabrik sepeda milik Induk Koperasi Pegawai Negeri, atau usaha konpeksi yang diselenggarakan oleh Koperasi ABRI dan lain sebagainya.

X. SEKTOR TENAGA KERJA/BURUH ATAU KARYAWAN.

Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan/buruh dilingkungan industri dan perusahaan-prusahaan Negara atau swasta, maka dikembangkan usaha bersama melalui bentuk badan usaha Koperasi dengan kegiatan usahanya meliputi usaha penyelenggaraan bahan-bahan dan barang-barang kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari (beras, gula, garam, pakaian, sabun, dan lain sebagainya). Juga disini diusahakan penyelenggaraan usaha Koperasi simpan pinjam dan usaha jaminan sosial melalui cara perasuransian.

XI. SEKTOR GARAM RAKYAT

Dalam rangka membantu penyelenggaraan/peningkatan usaha produksi dan mutu serta terjaminnya harga garam rakyat yang sebaik-baiknya maka perlu di usahakan melalui usaha secara Koperasi. Usaha ini lazimnya disebut Usaha Koperasi garam Rakyat. Koperasi ini sekarang tumbuh di daerah-daerah propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

XII. SEKTOR PERDAGANGAN DAN PENGANGKUTAN.

Dalam bidang perdagangan dan pengangkutan merupakan dimana usaha Koperasi juga telah melebarkan sayapnya. Usaha ini terutama untuk membantu penyelenggaraan distribusi dan pemasaran produksi baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun untuk pemenuhan usaha eksport. Selanjutnya dianggap penting pula usaha pengangkutan barang-barang dan penumpang sehingga koperasi di negeri kita pun ikut menyelenggarakan usaha di bidang angkutan ini.

PERTANYAAN.

1. Apakah yang dimaksud dengan lapangan-lapangan usaha Koperasi itu ? sebutkan bidang-bidang mana yang termasuk usaha ekonomi.
2. Sebutkan usaha-usaha/lapangan usaha Koperasi menurut jenis-jenis bidang kegiatan ekonominya. Berikan beberapa contoh konkrit.
3. Sebutkan lapangan usaha Koperasi berdasarkan tahap-tahap proses dimana kegiatan produksi itu berlangsung
4. Apakah yang dimaksud dengan lapangan usaha mendistribusikan barang-barang, sebutkan jenis-jenis kegiatannya.
5. Uraikan lapangan Koperasi dibidang pertanian.
Jelaskan secara terperinci peranan-peranan apakah yang dapat dilakukan Koperasi dalam ikut serta menyelenggarakan usaha dibidang pertanian itu. Ada berapa tahap kegiatan yang dikenal dimana Koperasi melakukan kegiatannya dalam sektor pertanian ?
6. Sebutkan pula lapangan usaha Koperasi dibidang penyaluran dan penjualan barang-barang konsumsi; perikanan; kerajinan tangan dan industri kecil; perbankan dan perasuransian serta usaha-usaha lainnya.
7. Sebutkan jenis-jenis lapangan usaha Koperasi Indonesia dewasa ini. Bidang-bidang utama apakah yang mendapat perhatian ? bagaimanakah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan dalam usaha ini ?

BAB IX

WADAH EKONOMI DAN WATAK SOSIAL KOPERASI

Pengertian Koperasi Indonesia dijabarkan dalam undang-undang tentang pokok-pokok perkoperasian (No. 12 tahun 1967) yang menyebutkan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

A. Watak ekonomi Koperasi.

Watak ekonomi Koperasi dapat lebih jelas bila didalami hakekat dasar perkumpulan Koperasi, sebagai berikut :

- (1) Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bukan perkumpulan modal. Berarti bahwa Koperasi mementingkan faktor manusia yang mengambil peranan didalamnya. Manusia lebih merupakan subjek dalam Koperasi sedangkan modal hanyalah alat manusia untuk mencapai tujuan Koperasi itu sendiri yakni kesejahteraan bersama para anggotanya.
- (2) Selaku organisasi ekonomi maka Koperasi mengabdikan diri kepada kemanusiaan bukan kepada modal atau kebendaan. Karenanya Koperasi menggantikan motif modal mencari keuntungan semata-mata, dengan usaha-usaha pelayanan oleh modal kepada kepentingan manusia (anggota) atau memberikan jasa-jasa kepada manusia (anggotanya). Tidak berarti bahwa modal Koperasi tidak boleh memberi keuntungan, karena justru Koperasi sebagai organisasi ekonomi harus menjalankan perusahaannya dengan memberikan keuntungan, tetapi tidak semata-mata mencari keuntungan itu sendiri melainkan keuntungan yang memberikan efek manfaat atau keringanan kepada anggota. Efek keuntungan seperti itu disebut efek koperatif atau cooperative effect.
- (3) Bahwa Koperasi bekerja atas dasar persamaan dalam hal, kewajiban dan tanggung jawab para anggota sehingga secara ekonomis Koperasi merupakan perwujudan demokrasi ekonomi. Berarti bahwa Koperasi merupakan milik bersama dari seluruh anggota yang diasuh, direncanakan diurus sesuai dengan keinginan dan cita-cita para anggota sendiri. Demokrasi ekonomi para Koperasi akan lebih nyata bila diingat bahwa kekuasaan tertinggi Koperasi terletak pada rapat anggota. Dalam rapat ini keputusan-keputusan untuk kegiatan ekonomi ditentukan menurut kehendak para anggota sendiri.
- (4) Tujuan Koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya. Tujuan ini secara ekonomis dicapai berdasarkan karya dan jasa yang diberikan anggota masing-masing kepada koperasinya.

Atas dasar ini pula maka ikut sertanya anggota dalam Koperasi harus sesuai dengan besar kecilnya karya yang disumbangkannya kepada Koperasi.

Hal ini kemudian akan tercermin lagi dalam pembagian sisa hasil usaha yang dicapai oleh Koperasi. Inilah sebabnya maka watak ekonomi Koperasi juga harus tercermin dalam bentuk pembagian pendapatan yang lebih adil yakni sisa hasil usaha dibagi menurut perimbangan hubungan karya dan jasa antara anggota dengan koperasinya atau perimbangan transaksi anggota dengan Koperasinya. Watak ekonomi Koperasi memungkinkan Koperasi tampil sebagai lembaga ekonomi dalam masyarakat yang kelak mampu melakukan peranan ekonomi sebagai berikut :

- (1) Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bukan mengejar untung semata-mata melainkan kesejahteraan anggota
- (2) Koperasi merupakan lembaga yang mampu bertindak selaku sumber suplai (penyedia kebutuhan masyarakat dengan pengajuan harga yang lebih layak.
- (3) Koperasi meningkatkan pendapatan dengan membayar kembali sisa hasil usaha sesuai dengan jasa masing-masing anggota.
- (4) Koperasi memudahkan sistim tata-niaga yang memungkinkan peningkatan efisiensi dalam perdagangan dengan cara :
 - a. Menghilangkan mata rantai perdagangan yang tidak perlu.
 - b. Menghilangkan pekerjaan yang berulang (duplikasi) dalam perdagangan.
 - c. Mendidik para anggotanya untuk menjadi konsumen yang kritis dan efisien serta tidak terpengaruh oleh iklan yang menjurus kepada kepemborosan.
 - d. Menghilangkan praktek-praktek tata-niaga yang tak jujur misalnya memalsukan mutu, timbangan atau ukuran.
- (5) Dengan mendidik tentang praktek-praktek ekonomi dalam Koperasi maka Koperasi mendidik anggota mengembangkan keterampilan dan sikap niaga (sense of business) yang lebih baik dikalangan anggota
Selain itu dengan manajemen yang terbuka Koperasi mendidik semua unsur dalam Koperasi untuk bersikap terbuka, baik dalam rencana-rencana, kegiatan-kegiatan dan laporan-laporan yang dilakukannya. Dengan kata lain Koperasi mendidik berbuat jujur dan berterus terang dala tata-niaga
- (6) Koperasi dengan cara-cara produksi dan rencana-rencana pembeliannya akan lebih berkemampuan untuk mencapai keseimbangan yang lebih besar antara permintaan dan penawaran.
- (7) Koperasi melatih anggota untuk menggunakan penghasilannya secara lebih baik serta memberikan dasar pendidikan ekonomi kepada mereka untuk melakukan praktek-praktek ekonomi yang sehat, antara lain membiasakan mereka membeli dengan kontan, menabung dengan teratur, teliti dalam menentukan jenis barang-barang konsumsi dan

sebagainya, efisien dalam pembelian sehingga diperoleh jenis barang yang lebih bermutu atau lebih banyak dengan pengeluaran uang yang sama.

Dari hal-hal yang di kemukakkan diatas jelaslah bahwa ekonomi Koperasi harus data membimbing anggota kepraktek-praktek ekonomi yang efisien dan wajar, menghindarkan pemborosan dan penipuan dalam praktek tata-niaga dan kebiasaan hidup sehari-hari, hidup lebih berencana, terutama dalam menutupi keperluan dan membelanjakan pendapatan.

B. Watak Sosial Koperasi.

Dari uraian-uraian terlebih dahulu telah dikemukakan bahwa selain unsur ekonomi juga Koperasi mengandung unsur sosial. Unsur sosial ini tak lepas ditumbuhkan oleh karena wujud Koperasi sebagai lembaga ekonomi merupakan kumpulan orang-orang yang mengakui dan menyadari serta merasakan adanya kebutuhan tertentu yang sama serta ada kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi itu secara lebih baik dengan melalui usaha bersama dibandingkan kalau usaha itu dilakukan sendiri-sendiri secara perorangan. Jadi disini Koperasi merupakan usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kesadaran dan cita-cita atau tujuan bersama. Mereka menyatukan diri untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan mereka bersama. Tentu saja usaha Koperasi tidak semata-mata, melainkan juga diperluas pada tujuan-tujuan yang lebih manusiawi, yakni peningkatan harga diri selaku warga masyarakat untuk memperbesar daya mampu berdiri sendiri serta kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kedudukan sosialnya dalam masyarakat.

Suatu hal yang perlu ditampilkan juga dari unsur sosial Koperasi ialah sistim pengawasan dalam Koperasi. Koperasi diawasi secara bersama oleh mereka yang mempergunakan jasa-jasa Koperasi dan hanya mereka itulah yang berhak menjadi anggota. Cara ini menumbuhkan dan membina sifat-sifat kesukarelaan yang berinisiatif dikalangan anggotanya.

Dalam gerak langkah dan perjalanan hidupnya, maka unsur-unsur sosial ini melahirkan watak sosial Koperasi yang dapat berwujud dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan azas dan sendi-sendi dasar Koperasi membantu pengembangan kesejahteraan perorangan dan masyarakat dengan mengembangkan usaha-usaha pemenuhan kebutuhannya seraya memberikan jaminan atas hak milik perorangan serta kepentingan masyarakat. Usaha-usaha ini disertai dengan pemberian hak-hak dan tanggung jawab yang wajar kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2. Koperasi mendidik anggota-anggotanya atau setiap orang yang berkeinginan untuk memasuki Koperasi untuk membiasakan membantu dan menolong dirinya sendiri, berdiri diatas kaki sendiri dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anggota untuk membangun kehidupan ekonomi bersama dengan anggota-anggota Koperasi lainnya.
3. Selain itu Koperasi mengembangkan gagasan atau inisiatif perseorangan dan memupuk jiwa berkorban, mawas diri, menolong diri sendiri dalam kerangka kerja sama disertai semangat dan rasa setia kawan atas sesamanya.
4. Koperasi membantu mencegah terjadinya konflik-konflik sosial baik dalam masyarakat lokal, nasional maupun internasional dengan menghilangkan benih-benih pertentangan ekonomi karena pada dasarnya Koperasi ikut memberikan pendidikan baik kepada perorangan atau kelompok masyarakat untuk selalu bekerjasama.
5. Sebagai kumpulan orang-orang maka Koperasi menghargai nilai-nilai manusiawi lebih dari pada nilai-nilai kebendaan (uang)
6. Koperasi menghormati hak perorangan untuk berkembang, mendidiknya menjadi warga negara yang cakap dan bertanggung jawab kepada masyarakatnya maupun kepada dirinya sendiri. Koperasi juga membimbing setiap anggota untuk menjadi pengusaha yang jujur mematuhi kewajiban-kewajiban sosial sebagai umat yang demokratis, bertanggung jawab serta patuh kepada ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Demikianlah watak ekonomi dan watak sosial Koperasi akan selalu menjiwai gerak langkah Koperasi, baik sebagai lembaga ekonomi maupun sebagai lembaga sosial.

Kedua watak itu sangat perlu dikenal oleh setiap anggota dan pengurus Koperasi agar gerak langkah Koperasi selalu berlandaskan kepada dua wataknya yang akan membedakan Koperasi dengan perkumpulan atau badan lainnya.

C. Efek-efek Koperasi [Cooperative effects] sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.

Dimuka telah diterangkan, bahwa Koperasi sebagai organisasi ekonomi harus menjalankan perusahaannya dengan memberikan keuntungan, tetapi tidak semata-mata mencari keuntungan itu sendiri, melainkan keuntungan yang memberikan manfaat atau keringanan kepada anggota atau masyarakat. Efek-efek keuntungan yang disebut efek-efek Koperasi itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Koperasi sebagai organisasi ekonomi bila menjual (missal tekstil) kepada anggota seharusnya dengan harga yang serendah mungkin, berarti untung sekecil mungkin bagi Koperasi, tetapi keringanan sebesar mungkin bagi anggota. Tetapi bila Koperasi itu membeli

(misal padi) dari anggotanya untuk dipasarkan seharusnya dibelinya dengan harga setinggi mungkin berarti juga untung sekecil mungkin bagi Koperasi, tetapi untung sebesar mungkin bagi anggota.

Jelaslah bahwa perusahaan Koperasi harus berusaha seperti perusahaan lainnya yang bukan Koperasi, menahan biaya (korban) serendah mungkin agar dapat memberikan keuntungan yang sebesar mungkin bagi anggotanya (dan masyarakat). Itulah sebabnya keuntungan didalam perusahaan Koperasi disebut sisa hasil usaha, karena adalah sisa setelah memberikan keuntungan, manfaat atau keringanan kepada para anggotanya.

Didalam prakteknya seringkali teori kebijaksanaan harga aktif tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Koperasi karena iklim persaingan yang tidak membuka kesempatan seperti itu. Mak Koperasi menjalankan kebijaksanaan harga seperti perusahaan swasta lainnya, tetapi pemberian keuntungan pada akhir tahun buku, yang didasarkan pada besar-kecilnya transaksi anggota dengan Koperasinya. Itulah sebabnya maka sering terdapat keuntungan bersih (sisa hasil usaha) Koperasi yang cukup besar.

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Sebutkan unsur-unsur ekonomi dan unsur-unsur sosial Koperasi
2. Sebutkan alasan-alasan mengapa watak ekonomi Koperasi mendidik anggotanya untuk dapat mewujudkan sifat demokrasi dalam ekonomi ?

Sebutkan satu contoh yang jelas bagaimanakah demokrasi ekonomi dilaksanakan dalam Koperasi ?
3. Terangkan ciri-ciri yang memberikan perwujudan adanya watak sosial Koperasi !
4. Sebutkan peranan-peranan yang ditimbulkan oleh watak ekonomi dan watak sosial Koperasi dalam masyarakat kita sehari-hari !

BAB X

CARA MENDIRIKAN KOPERASI

Sebelum membahas tentang cara-cara mendirikan Koperasi, ada baiknya jika beberapa hal penting sudah dahulu disadari dan diyakini oleh para pendiri Koperasi yang bersangkutan, sehingga dapat dihindari salah paham dan kekecewaan dibelakang hari. Pengalaman telah memberikan pelajaran yang sangat berguna bahwa kebanyakan Koperasi yang didirikan dengan tergesa-gesa akan mengalami kegagalan sehingga menimbulkan perasaan tidak percaya dari masyarakat pada koperasi. Pelajara yang kita peroleh ialah tidak ada manfaatnya untuk mendirikan perkumpulan koperasi, jika pendiri tidak mengetahui persoalan-persoalan pokok tentang Koperasi pada umumnya. Seterusnya harus diingat bahwa suatu Koperasi yang gagal dan bubar akan member pengaruh yang lebih buruk dari pada tidak ada Koperasi sama sekali sebelumnya.

Masalah kedua yang sering belum diketahui ialah bahwa Koperasi yang walaupun dimulai 20 (dua puluh) orang saja, harus dibina sedemikian rupa sehingga dapat menerima anggota-anggota baru dengan tangan terbuka, malahan harus ditanamkan lebih dahulu keyakinan bahwa bertambahnya anggota didalam Koperasi adalah sumber kekuatan Koperasi sendiri untuk berkembang lebih lanjut dengan memberi pelayanan yang baik kepada anggota-anggota. Soal ketiga yang perlu disadari sebelum mendirikan suatu Koperasi, ialah perlu ditanamkan pengertian dan kesabaran bahwa Koperasi tidak akan mungkin mencapai tujuan dalam waktu beberapa bulan atau tahun saja, melainkan harus memerlukan waktu yang cukup lama. Soal yang keempat ialah bahwa pembinaan Koperasi di Indonesia juga merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga pejabat pemerintah turut membina Koperasi sebagai pembantu para pendiri Koperasi. Akan tetapi dalam hal ini perlu diperhatikan, bahwa Koperasi adalah anggota-anggotanya.

Semakin cepat Koperasi dapat memiliki swadaya dan swakerta dalam kepengurusan seluruh kehidupan Koperasi, maka semakin cepat pulalah Koperasi meningkatkan hidup dewasanya. Ini berarti bahwa bantuan Pemerintah yang selama ini disediakan dalam bentuk pembinaan, pemeriksaan dan perencanaan melalui anggaran Pemerintah, lambat laun sudah dapat ditangani oleh Koperasi sendiri. Maka berdasarkan pendirian ini, adalah tidak benar jika Koperasi itu terus menerus mengharapkan bantuan Pemerintah, walaupun sebenarnya Koperasi itu cukup dewasa untuk berdiri diatas kakinya sendiri. Akan tetapi juga benar untuk mengharapkan dari Koperasi langsung membuktikan swadaya dan swakertanya walaupun Koperasi masih muda dan berumur beberapa bulan saja, karena sikap serupa itupun dapat merugikan pertumbuhan Koperasi itu sendiri. Hal ini akan lebih jelas lagi jika Koperasi diserahkan tugas-tugas oleh Pemerintah yang belum dapat dilakukannya dengan baik, sehingga walaupun Koperasi itu tidak menolak untuk menjalankan tugas tersebut, akan tetapi akan terbukti bahwa

“keadaan terpaksa” tersebut tidak akan menguntungkan Koperasi akhirnya. Hal-hal diatas kiranya perlu diperhatikan lebih dahulu jika akan mendirikan Koperasi.

PRAKARSA MENDIRIKAN KOPERASI.

Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa prakarsa untuk mendirikan Koperasi itu datang dari yang berkepentingan itu sendiri atau dari pihak Pemerintah. Yang dimaksud dengan “yang berkepentingan itu sendiri “ ialah mereka yang menjadi anggota Koperasi itu sendiri, yaitu petani, nelayan, karyawan dan lain-lainya yang masing-masing menurut jenis Koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaannya, sebagai tersebut dalam anggaran dasar Koperasi yang akan didirikan itu. Mereka ini dengan penuh kesadaran atas keadaan hidupnya merasakan perlunya membentuk suatu Koperasi sebagai suatu jalan keluar dari kesulitan sehari-hari. Mereka pula atas spontanitas bertindak kaerah itu, sanggup memenuhi syarat-syarat ekonomis dan financial untuk mengembleng tenaga dikalangan mereka sendiri sehingga mampu menyusun pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi tanpa untuk itu semuanya memerlukan bantuan dari pihak pemerintah. Diakui bahwa hal demikian inilah yang terbaik dan cara-cara seperti diatas yang sangat ideal dimana seluruhnya dapat diusahakan dengan swadaya dari yang bersangkutan itu sendiri. Akan tetapi kenyataannya membuktikan bahwa cara-cara seperti itu disebut diatas ini pada umumnya belum tercapai di negeri kita.

Walupun calon- calon anggota yang hendak membentuk Koperasi itu merasakan kebutuhan untuk perbaikan hidupnya, dan walau sekali dikalangan masyarakat desa dimana mereka berada, telah ada unsur –unsur pemimpin yang bersedia untuk menyuarakan isi hati mereka akan tetapi untuk langsung mendirikan sesuatu Koperasi yang akan memenuhi syarat-syarat, ternyata bahwa dari pihak Pemerintah masih perlu untuk member bimbingan. Bimbingan ini terutama mengenai pemberian pedoman anggaran dasar Koperasi serta untuk member penyuluhan mengenai beberapa hal praktek per Koperasian yang dapat dijadikan bahan yang berharga bagi pendiri Koperasi.

Prakarsa untuk mendirikan sesuatu Koperasi dapat juga datang dari pihak Pemerintah sendiri. Terutama di negeri-negeri yang sedang berkembang dan membangun seperti Indonesia kita ini, maka sudah menjadi suatu kewajiban dari Pemerintah sendiri untuk member dorongan dan tuntunan kepada rakyat Indonesia guna membentuk Koperasi. Terutama dengan adanya pembangunan-pembangunan yang direncanakan untuk lima tahun (PELITA) maka pemerintah juga merasa wajib untuk mendorong partisipasi rakyat banyak dalam pembangunan tersebut dengan mendirikan Koperasi-Koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat. Dalam keadaan serupaini, Pemerintah tidak dapat hanya menunggu secara pasif sampai tumbuhnya Koperasi-koperasi atas prakarsa masyarakat sendiri, akan tetapi wajib memberikan dorongan dan tuntunan secara sadar agar masyarakat dengan aktif dapat mendirikan Koperasi-koperasi guna memperbaiki hidupnya.

PELOPOR DALAM PENDIRIAN KOPERASI

Memilih orang-orang yang tepat untuk bertindak sebagai pelopor dalam membentuk suatu Koperasi, terbukti merupakan suatu hal yang amat penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat sekelilingnya. Pernah orang berkata bahwa jika pemilihan orang-orangnya sudah tepat, maka setengah dari pekerjaan yang sulit sudah dapat diatasi. Biasanya pelopor yang dimaksud sesama lingkungan, dan juga sedikit banyak telah mengetahui tentang perkoperasian, tidak saja kebaikan-kebaikannya tetapi juga kesulitan-kesulitannya atau rintangan-rintangan yang akan dijumpainya. Juga dapat dibina oleh Pemerintah orang-orang terkemuka dari suatu lingkungan desa tertentu yang mempunyai kedudukan hubungan pribadi maupun melalui penerangan-penerangan kepada masyarakat desa. Dengan jalan demikian maka orang-orang terkemuka tersebut dapat digerakan hatinya untuk menjadi pelopor. Mengingat pentingnya kedudukan para pelopor dalam mendirikan Koperasi ini, maka agar bertindak sebagai pendiri yang akan memberi hasil yang baik, perlu rasanya beberapa masyarakat yang harus dipenuhi oleh mereka.

Syarat-syarat itu antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mereka mempunyai minat yang besar, bercita-cita tinggi serta mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tebal untuk berkerja bagi kepentingan orang banyak.
2. Mereka menyadari peranan dan tugas Koperasi, yakin antara lain untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup rakyat
3. Mereka mempunyai keberanian, keuletan dan keyakinan tentang berhasilnya Koperasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
4. Mereka harus mempunyai integritas yang tinggi.

Dengan keterangan diatas dapatlah disimpulkan, bahwa mendirikan sesuatu Koperasi hanya berdasarkan semangat saja tidaklah mencukupi, apa lagi jika kita menginginkan suatu Koperasi yang benar-benar akan dijadikan oleh rakyat banyak sebagai wadah persatuan guna memperbaiki hidupnya bersama-sama. Yang paling merugikan ialah, apabila semangat berkoperasi itu untuk sementara waktu saja, atau hanya ditujukan untuk sekelompok kecil sanak keluarganya saja dan bukan untuk membukaan pintunya bagi sesama warga desa yang dapat memnuhi syarat keanggotaan Koperasi tersebut. Memilih orang-orang yang memelopori pendirian Koperasi oleh karenanya harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh bijaksana.

PENELITIAN MENGENAI LINGKUNGAN DAERAH KERJA KOPERASI.

Jika para pelopor pendiri Koperasi telah dipilih dari orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka dimulailah mengadakan perembugan pendahuluan untuk menetapkan langkah-langkah yang menuju pada pembentukan Koperasi yang dicita-citakan. Salah satu langkah yang tidak dapat diabaikan ialah mengadakan penelitian atas daerah kerja Koperasi tersebut terutama mengenai soal-soal sosial ekonomi lingkungan tersebut, yang mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Keadaan penghidupan rakyat dimana Koperasi akan didirikan.
2. Didalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kesulitan-kesulitan apakah yang dialami rakyat, dan yang manakah yang perlu segera langsung diatasi. Hasil penelitian dalam hal ini akan memberikan petunjuk tentang Koperasi yang bagaimana nanti perlu dibentuk.
3. Apakah terdapat hambatan-hambatan dan hal-hal yang memungkinkan timbul yang dapat merintangi pembentukan Koperasi nanti, dan perlu sejak permulaan diperhitungkan.
4. Apakah sudah ada Koperasi di daerah kerja sama yang telah berdiri dan apakah sebabnya Koperasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan mendirikan Koperasi adalah sebagai berikut :
 1. Apakah jumlah calon anggota yang akan bergabung didalam Koperasi kelak mencukupi harapan, bahwa anggota-anggota tersebut merupakan suatu kesatuan yang dapat menjamin adanya suatu perusahaan ekonomi yang akan melayani anggota-anggotanya dengan baik serta menguntungkan anggota tersebut.
 2. Apakah jumlah produksi anggota didalam daerah kerja merupakan suatu volume (jumlah besar dalam ton atau kilogram) yang cukup menjamin kelancaran perusahaan dalam bidang jual-beli yang dapat menutupi ongkos sehingga dalam perhitungan akhirnya dapat menguntungkan anggotanya.
 3. Apakah tingkat hidup para calon-calon anggota yang akan berkoperasi sewaktu Koperasi didirikan sudah memungkinkan pengumpulan modal dari mereka sehingga dalam usaha Koperasi sudah mencukupi untuk memulai usaha, atautkah perlu lebih dahulu diusahakan cara lain memulai pendidikan keterampilan kepada calon-calon tersebut sebelum mendirikan Koperasi ?

MENGADAKAN HUBUNGAN DENGAN KANTOR DIREKTORAT JENDRAL KOPERASI (PEMERINTAH)

Jika menurut penelitian diatas telah dapat dikumpulkan keterangan yang memberikan harapan untuk membentuk Koperasi, maka segeralah mengadakan hubungan dengan Kantor Direktorat Jendral Koperasi dan setempat guna memperoleh keterangan lebih lanjut tentang cara-cara mendirikan Koperasi dimaksud. Semua penelitian yang dikumpulkan oleh para pelopor dan pendiri koperasi sebagai dimaksud diatas tadi disampaikan kepada pejabat Koperasi yang bersangkutan. Pejabat ini mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang perlu untuk mendirikan Koperasi. Oleh karena itu di Indonesia tiap Koperasi yang didirikan memerlukan pengesahan sebagai badan hukum, maka petunjuk dari pejabat Koperasi mengenai pembentukan dan pendirian Koperasi itu diperlukan. Pejabat tersebut juga akan meminta keterangan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan untuk mendirikan koperasi tersebut, dan jika syarat-syarat untuk pembentukan dapat dipenuhi, maka ia akan menerangkan perlunya menyusun Anggaran Dasar Koperasi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negeri kita. Oleh karena itu tidak semua orang sanggup menyusun Anggaran Dasar tersebut, maka Pejabat memberi keterangan tentang pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dimaksud. Seterusnya Pejabat tersebut akan memberi suatu contoh Anggaran Dasar Koperasi sebagai pedoman yang sesuai dengan Koperasi yang hendak didirikan itu, untuk lebih lanjut dipelajari lebih mendalam lagi oleh para pendiri Koperasi yang bersangkutan. Kunjungan kepada Pejabat Koperasi tersebut tentulah tidak hanya mengenai penyusunan Anggaran Dasar Koperasi saja akan tetapi juga mengenai persoalan hubungan Pemerintah dan Koperasi pada umumnya dan perlunya hubungan pembinaan itu diteruskan walaupun dikemudian Koperasi sudah berdiri dan berjalan baik.

Jelaslah kiranya bahwa kunjungan pertama kepada Pejabat Koperasi ini dilakukan sebelum rapat pembentukan Koperasi diadakan. Alasannya ialah bahwa telah sering terjadi bahwa jika kunjungan kepada Pejabat tersebut dilakukan setelah Koperasi didirikan oleh para pelopor-pelopornya, ada kemungkinan bahwa belum semua syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan tadi dipenuhi.

Dengan adanya persetujuan (sementara) dari Pejabat tentang maksud mendirikan Koperasi tadi, dapatlah dirundingkan tentang tanggal kehadiran dari Pejabat-pejabat tersebut atau wakilnya untuk turut menyaksikan dan memberikan bimbingan pada rapat pembentukan Koperasi.

RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI

Setelah kembali dari kunjungan kepada Pejabat Koperasi seperti dimaksud diatas, maka para pendiri mempelajari lebih mendalam lagi tentang pedoman Anggaran Dasar yang telah diperoleh dari Pejabat tadi sebagai contoh. Jika para pendiri telah mempelajari isinya, maka mereka membentuk dari kalangan mereka suatu Panitia Pembentukan Koperasi yang bertugas antara lain :

- a. Mengadakan persiapan pembentukan Koperasi.
- b. Mengundang calon-calon anggota Koperasi yang memenuhi syarat keanggotaan untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi
- c. Mengundang para terkemuka dilingkungan daerah kerja Koperasi untuk turut hadir pada rapat pembentukan tersebut.
- d. Mengundang Pejabat Koperasi dan pejabat-pejabat Pemerintah setempat untuk dapat memberikan petunjuk dalam rapat pembentukan Koperasi.
- e. Mempersiapkan Anggaran Dasar Koperasi untuk dipelajari para calon-calon anggota, sehingga pada rapat pembentukan dapat memajukan pertanyaan-pertanyaan maupun usul-usul untuk dipertimbangkan rapat kelak.

Untuk tertibnya pembicaraan di dalam rapat pembentukan Koperasi, maka Panitia menetapkan acara rapat yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pembukaan oleh panitia.
- (2) Penjelasan oleh Ketua Panitia tentang maksud mendirikan Koperasi, dan hal-hal yang dirintis oleh Panitia kearah pembentukan Koperasi.
- (3) Penjelasan dan penerangan oleh Pejabat Koperasi.
- (4) Persetujuan rapat tentang mendirikan Koperasi.
- (5) Membicarakan dan menetapkan Anggaran Dasar Koperasi (yang konsepnya telah diperbanyak dan dibagi-bagikan oleh panitia).
- (6) Rencana kerja dan Rencana Anggaran Belanja Koperasi.
- (7) Pemilihan Badan Pengurus dan Badan Pemeriksaan.
- (8) Penetapan orang-orang yang akan menanda-tangani naskah akta pendirian Koperasi atas nama para pendiri

- (9) Usul-usul
- (10) Mengucapkan sumpah atau janji oleh Pengurus dan Badan Pemeriksaan.
- (11) Penutupan.

Dengan terpilihnya Pengurus dan Badan Pemeriksaan serta ditunjuk wakil-wakil yang menandatangani akta pendirian Koperasi, maka Panitia Pembentukan Koperasi mengakhiri tugasnya dan seterusnya membubarkan dirinya. Pelaksanaan pekerjaan Koperasi sebagai yang telah ditetapkan oleh Rapat pembentukan menurut acara diatas tadi akan dilanjutkan oleh pengurus yang terpilih dipimpin ketuanya. Mengenai tugas dan kewajiban pengurus dan Badan Pemeriksaan Koperasi serta syarat-syarat pemilihannya dibahas pada Bab ini.

CARA MENDAPATKAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM KOPERASI.

Walaupun rapat pembentukan Koperasi sudah menyetujui Anggaran Dasar dan memilih pengurus dan Badan Pemeriksa, serta Pejabat Koperasi dan pejabat-pejabat Pemerintah lainnya juga sudah menyetujui dan merestui berdirinya Koperasi tersebut, belum berarti bahwa usaha guna pengesahan perkumpulan yang telah dibentuk itu sudah mudah selesai. Sebenarnya hasil yang diperoleh pada Rapat Pembentukan itu barulah langkah-langkah lanjutan. Adapun yang harus dilanjutkan oleh pengurus bersama Pejabat Koperasi adalah berturut-turut sebagai berikut :

- (1) Mengajukan kepada Pejabat akta pendirian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, bersama-sama Petikan Berita Acara tentang rapat pembentukan yang memuat catatan jumlah anggota (calon) dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani Akta Pendirian. Contoh-contoh daftar isian dapat diperoleh dari pejabat Koperasi untuk mempermudah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pengurus tersebut.
- (2) jika Pejabat Koperasi telah menerima surat permohonan hak badan hukum dengan lampiran-lampiran yang diperlukan, maka Pejabat tersebut menyerahkan sehelai tanda terima kepada Pengurus (baca: Pendiri-pendiri Koperasi). Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal tanda terima ini, Pejabat telah memberikan pengesahaan atas berdirinya Koperasi itu.
- (3) Sebagai tanda (bukti) persetujuan Pejabat tersebut, maka ia mendaftarkan Akta Pendirian Koperasi tersebut dalam Daftar Umum yang disediakan untuk itu pada Kantor Wilayah Koperasi tingkat Propinsi/Daerah Istimewa. Tanggal pendaftaran akta pendirian Koperasi tersebut berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi. Hal ini juga berarti bahwa Koperasi itu diakui sebagai badan hukum mulai tanggal yang sama.

- (4) sebuah Akta pendirian yaitu yang bermaterai, setelah dibubuhi tanggal nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh Pejabat dikirimkan kepada Pengurus Koperasi, sedang sebuah akta lagi disimpan oleh Pejabat di Kantornya, juga sesudah dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh pejabat sendiri.
- (5) Seterusnya Pejabat yang bersangkutan mengumumkan pengesahan Koperasi tersebut di dalam Berita Negara. Sebagai diterangkan diatas, maka dalam memenuhi tata cara pengesahan Koperasi diatas, Pengurus Koperasi dan Pejabat Koperasi baik masing-masing maupun bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dimana Pengurus Koperasi belum seluruhnya mampu untuk mengerjakannya sendiri maka Pejabat sendiri dapat memberikan bantuan untuk mencapai cita-cita Koperasi tersebut. Dengan didaftarkannya Koperasi itu di dalam Daftar Umum sebagai di maksud no (3) diatas tadi, maka Koperasi telah disyahkan sebagai badan hukum, ini berarti bahwa Koperasi dengan memakai namanya sebagai disebut di dalam Anggaran Dasarnya, diakui sama dengan seorang Indonesia menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Koperasi dengan demikian sebagai badan hukum berhak memiliki, memperjual-belikan, dan melakukan perbuatan dagang lainnya, serta Koperasi seterusnya juga dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan, dan sebagainya.

Sebelum diperoleh badan hukum tersebut, hal demikian belum dapat dilakukan sehingga hanya orang-orang yang diangkat menjadi pengurus oleh anggota-anggota lainnya bertindak atas nama anggota-anggota tersebut. Dengan demikian maka harta benda yang dibeli adalah menjadi milik bersama dari anggota-anggota tanpa mempergunakan nama Koperasi, karena belum diakui sebagai badan hukum tadi.

Dengan telah diakuinya Koperasi sebagai badan hukum, maka segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas nama sebelum tanggal pendaftaran, seketika itu kepadanya. Untuk memperkuat hal itu, ada baiknya Koperasi mengadakan rapat anggota Koperasi yang pertama kali, sehingga Koperasi yang telah berbadan hukum. Tetapi keharusan untuk itu tidak ada didalam Undang-undang Koperasi, sehingga ditunggu saja sampai pada Rapat Anggota yang telah ditentukan menurut Anggaran Dasar Koperasi yang diadakan sekali setahun.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Kenapa tidak baik mendirikan Koperasi dengan terburu-buru ?
2. Terangkan apa sebab perlu diadakan perembukan dengan orang-orang terkemuka dilikungan desa, sebelum mendirikan suatu Koperasi ?
3. Apa perlunya mengadakan hubungan terlebih dahulu dengan Pejabat atau Kantor Koperasi sebelum mendirikan sesuatu Koperasi ?
4. Apa-apa saja dibicarakan dalam rapat Pembukaan Koperasi itu ?
5. Terangkan apa-apa saja yang harus diperbuat oleh Pengurus Koperasi untuk Mendapatkan pengesahan atas Koperasi yang baru didirikan itu ?
6. Berapa jumlah anggota paling sedikit untuk dapat diakui sebagai Koperasi ?
7. Apakah hubungan Koperasi dengan pejabat sudah cukup sampai pada pengesahan Koperasi itu saja ?

BAB XI

KEANGGOTAAN KOPERASI

Untuk dapat mendirikan suatu koperasi, diperlukan paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang menyetujui menjadi anggota. Ini berarti bahwa dengan adanya 20 orang tersebut sudah dapat mendirikan Koperasi dan memulai usahanya sebagai ditentukan di dalam anggaran dasarnya. Ini jangan diartikan bahwa jumlah anggota itu hanya terbatas pada yang 20 orang saja. Juga jangan diartikan bahwa setiap 20 orang dapat mendirikan Koperasi yang sama didalam lingkungan yang sama dengan Koperasi yang lebih dahulu sudah berdiri tadi. Umpamanya di dalam suatu desa dengan penduduk 3000 orang dapat didirikan 150 Koperasi dengan masing-masing maksud tujuannya. Disinilah terletak azas dan prinsip persatuan dan kekeluargaan di dalam Koperasi yang harus dibina sejak permulaan dan seterusnya dalam bidang masyarakat desa yang merupakan unit ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Syarat 20 orang paling sedikit merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi waktu mendirikan Koperasi guna memperoleh pengesahan sebagai badan hukum oleh pemerintah (Pejabat Koperasi) dan tidak berarti bahwa setiap 20 orang di dalam lingkungan itu dapat mendirikan Koperasi. Adalah suatu pengharapan dari setiap Koperasi untuk menambah jumlah anggota pertama yang 20 orang itu dengan membukakan pintu Koperasi kepada setiap orang yang hendak memasuki Koperasi tersebut asal saja calon-calon anggota tersebut dapat memenuhi syarat keanggotaan sebagai tersebut di dalam anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan. Semakin berkembang Koperasi itu, semakin bertambah jumlah anggotanya, dan semakin banyak pula jumlah penghuni desa itu yang dapat dilayani oleh Koperasi dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai petani, atau sebagai nelayan dan sebagainya. Mengingat bahwa cita-cita Koperasi baru dapat tercapai dalam jangka waktu yang cukup lama, tidaklah perlu mengusahakan bertambahnya jumlah anggota sampai beribu-ribu orang dalam waktu beberapa bulan saja, padahal Koperasi sendiri belum mampu melayani dengan baik, sehingga mudah timbul kekecewaan yang dapat merugikan nama baik Koperasi. Memang benarlah bahwa pertumbuhan jumlah anggota harus sebanding meningkatnya dengan pertumbuhan kemampuan Koperasi sendiri. Satu-satunya jalan yang dapat menuju kepada keseimbangan demikian ialah pendidikan dan perencanaan dalam pembinaan usaha dan organisasi Koperasi. Selain itu banyak segi-segi dan aspek-aspek penting mengenai keanggotaan Koperasi ini yang dapat diabaikan, seperti akan dijelaskan pada bagian-bagian berikutnya dari bab ini.

1. SIFAT KEANGGOTAN KOPERASI

Keanggotaan Koperasi adalah sukarela dan terbuka sifatnya. Dengan demikian setiap orang yang dapat memenuhi syarat keanggotaan Koperasi pada dasarnya dapat diterima menjadi anggota. Sukarela berarti bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun juga, melainkan hanya atas dasar kemauan diri sendiri. Ini juga berarti bahwa setiap anggota dapat berhenti sebagai anggota jika ia merasa bahwa koperasi kurang bermanfaat untuknya, atau oleh karena perpindahan alamat atau pergantian pekerjaan. Semuanya dasarnya atas kemauan sendiri dan atas kesadaran sendiri. Juga dari pihak Koperasi harus merasakan bahwa seseorang yang hanya menjadi anggota tanpa memenuhi kewajiban sebagai yang telah dimufakati bersama, tidak ada manfaatnya untuk mempertahankan orang serupa itu. Akan tetapi sifat terbuka untuk semua orang, jangan diartikan secara mutlak, sehingga siapa saja dan dimana saja harus diterima menjadi anggota. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu umpamanya harus sudah dewasa, membayar uang simpanan mempunyai mata pencaharian sehari-hari yang sesuai dengan usaha Koperasi bertempat tinggal di dalam daerah kerja Koperasi dan sebagainya. Ini semua harus dipenuhi lebih dahulu. Ada juga Koperasi yang mengharuskan supaya calon-calon anggota mengikuti pendidikan Koperasi secara singkat terlebih dahulu, sebelum masuk menjadi anggota Koperasi. Adakalanya pula suatu Koperasi untuk sementara waktu menunda penerimaan anggota baru, mengingat bahwa kemampuan Koperasi untuk penerimaan melayani anggota baru belum ada, sehingga dengan menerima anggota baru dikhawatirkan merugikan anggota-anggota yang telah ada. Akan tetapi pada dasarnya memang harus diterima, Cuma tanggal penerimaan dapat ditunda. Demikian juga mengenai anggota yang hendak berhenti jika ia merasa bahwa Koperasi tidak bermafapat adanya. Akan tetapi harus diingat bahwa disamping seorang yang hendak berhenti masih banyak anggota-anggota lain yang tetap hendak mempertahankan keanggotaan mereka sebagai Koperasi. Ditinjau dari sudut ini, maka tidaklah benar bahwa setiap anggota yang menyatakan berhenti pada hari ini, seketika itu jugalah ia menuntut dikembalikan padanya semua modal (simpanan-simpanannya) yang tertulis atas namanya pada Koperasi. Ini tidak mungkin untuk semua Koperasi, dan oleh karenanya Koperasi dapat menentukan di dalam anggaran dasarnya atau menurut keputusan-keputusan rapat anggota bahwa pengembalian simpanannya dilakukan pada waktu dan menurut cara yang sesuai dengan kesanggupan koperasi itu sendiri, mengingat terutama kelanjutan hidup Koperasi sebagai perusahaan ekonomi yang berbadan hukum. Yang benar ialah, bahwa seorang anggota Koperasi yang menyatakan berhenti dari Koperasi pada hari ini, mulai pada hari ini tidak lagi turut bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil oleh Koperasi atau anggota Koperasi, karena keputusan itu diambil sesudah ia menyatakan berhenti sebagai anggota Koperasi .

Akan tetapi walaupun ia telah berhenti ia masih tetap bertanggung jawab mengenai keputusan-keputusan yang diambil oleh rapat Anggota Koperasi selama ia menjadi anggota.

2. HUBUNGAN ANGGOTA DENGAN USAHA KOPERASI

Jika seorang hendak memasuki suatu Koperasi maka yang terpentingnya ialah Koperasi itu dapat memperbaiki penghidupannya, dan bukan supaya uangnya berlebihan dapat ditanamkan di dalam Koperasi sehingga memberikan buah hasil simpanannya itu. Yang perlu diperhatikan apakah hubungan usahannya sendiri, umpamanya sebagai seorang petani, dengan menjadi anggota Koperasi, akan memberikan keuntungan padanya sehingga penghidupannya melalui usahanya itu akan lebih baik dari pada sediakala. Umpamanya dengan memasuki Koperasi akan dapat memperbaiki usaha pertanian dengan memperoleh alat-alat pertanian dan bibit dari Koperasi serta dapat pula pasaran yang lebih baik melalui Koperasi sehingga harga hasil pertaniannya dapat lebih tinggi dari sedia kala sebelum ia menjadi anggota Koperasi. Dengan demikian maka dengan memasuki Koperasi sianggota tidak boleh tinggal menunggu hasil Koperasi saja, akan tetapi ia wajib menghubungkan usahanya itu dengan kegiatan Koperasi. Dengan demikian maka anggotalah yang menjadi sasaran utama dari Koperasi, baik sebagai pembeli maupun penjual sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi sendiri.

Semakin banyak hubungan ekonomis (jual-beli, dan jasa-jasa lainnya) dengan Koperasi oleh anggota, maka semakin besar kemungkinan untuk berkembangnya Koperasi, dan hal ini pada waktunya pula akan meningkatkan kesanggupan Koperasi, dan hal ini pada waktunya pula akan meningkatkan kesanggupan Koperasi untuk melayani anggotanya lebih baik dalam arti kata lebih menguntungkan mereka. Jikalau para anggota tidak mempunyai kesamaan kepentingan dalam usaha Koperasi, maka dengan sendirinya sulit untuk Koperasi memberikan jasa-jasanya kepada para anggota sendiri, dan dalam hal demikian Koperasi sudah kehilangan wataknya sebagai Koperasi yang sejati dan pasti tidak dapat mempertahankan haknya sebagai Koperasi. Jikalau ada Koperasi menjalankan usahanya terlepas sama sekali dari kepentingan anggotanya, maka badan serupa itu bukan Koperasi lagi, akan tetapi sudah merupakan badan dagang biasa. Hal-hal inilah juga menjadi perhatian timbale-balik para anggota dan Koperasi. Jikalau para anggota yang semulanya adalah petani menjadi umpamanya pegawai negeri, maka dengan sendirinya kepentingan bersama dan persamaan dengan perusahaan Koperasi pertanian sudah tidak ada lagi, sebagaimana halnya semula.

3. KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA KOPERASI

Ada baiknya jikalau didalam Kopersi seorang memenuhi kewajiban dahulu dari pada menuntut haknya sebagai anggota

Kewajiban Anggota Koperasi

Oleh karena Koperasi adalah milik anggota sendiri dan ditujukan terutama untuk kepentingan anggota-anggota itu juga, maka hidupnya usaha Koperasi terutama tergantung pada kesetiaan anggota-anggota. Hal ini akan terasa dalam membicarakan kewajiban anggota

itu, karena dengan dapat dipenuhi kewajibannya masing-masing maka kemungkinan majunya Koperasi lebih terjamin. Jika anggota-anggota tidak memenuhi kewajibannya, maka baik organisasi maupun usaha Koperasi tidak berjalan.

Kewajiban anggota dicantumkan didalam anggaran dasar koperasi dan dengan demikian kewajiban itu merupakan perjanjian bersama diantara anggota untuk memenuhinya. Setiap orang yang masuk menjadi anggota Koperasi, sudah dianggap mengetahui anggaran dasar pada umumnya, dan kewajiban pada khususnya.

Selain yang sudah tercantum di dalam anggaran dasar, maka setiap keputusan lainnya yang dengan sah ditetapkan oleh Rapat Anggota Koperasi juga merupakan kewajiban setiap anggota untuk menaatinya.

Secara umum, kewajiban-kewajiban anggota Koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengamalkan landasan-landasan, azas dan sendi dasar Koperasi.
2. Mengamalkan undang-undang, peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
3. Menaati keputusan-keputusan Rapat Anggota.
4. Menghindari Rapat Anggota Koperasi dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat-rapat tersebut.
5. Membayar lunas simpanan pokok menurut ketentuan Anggaran Dasar, beserta simpanan wajib dan simpanan jenis lainnya menurut keputusan Rapat Anggota.
6. Wajib aktif dalam usaha yang diselenggarakan Koperasi, umpamannya setia berbelanja kepada Koperasi, atau menyerahkan hasil produksi masing-masing kepada Koperasi guna memperoleh harga yang lebih menguntungkan.
7. Wajib memelihara suasana harmonis dikalangan sesama anggota, serta turut menanggung kerugian Koperasi yang terjadi diluar kesalahan pengurus.
8. Wajib mengikuti pendidikan tentang Koperasi pada umumnya dan hal-hal mengenai mata pencaharian (usahanya) masing-masing, sehingga dapat mengikuti kemajuan teknologi modern, guna kemajuan bersama, seperti menambah keterampilan dalam usaha pertanian, pengolahan hasil pertanian, hasil perindustrian dan lain-lain

Diantara kewajiban-kewajiban disebut diatas, ada yang merupakan keharusan untuk dipenuhi, seperti umpamanya : No. 3 tentang menaati keputusan-keputusan Rapat Anggota, No 5 tentang membayar (melunasi) simpanan pokok dan simpanan wajib, karena hal-hal ini

merupakan kewajiban menurut hukum (fomil) sedangkan kewajiban-kewajiban lainnya adalah merupakan kewajiban moril, karena sulit meneliti sampai dimana dipenuhi oleh seseorang sehingga dapat ditindak.

Adalah sebaiknya untuk setiap perkumpulan Koperasi dengan jelas ditetapkan kewajibankewajiban anggota secara terperinci, sehingga yang bersangkutan dapat mengetahuinya, dan pula oleh Pengurus dapat diketahui sampai dimana anggota-anggota memenuhi kewajibannya. Pengurus wajib memperingatkan setiap anggota yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Koperasi, dan anggota-anggota yang telah berulang kali diperingatkan, dan dapat diberhentikan sementara (diskors) atau dicabut keanggotaannya dari Koperasi. Ini semuanya harus jelas diatur baik dalam Anggaran Dasar serta pelaksanaannya dalam Peraturan Rumah Tangga.

HAK ANGGOTA KOPERASI

Seperti halnya dengan kewajiban anggota Koperasi, juga hak anggota ada yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Koperasi, dan ada pula hak anggota yang diatur didalam Anggaran Dasar Koperasi, serta Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Pada umumnya hak-hak anggota Koperasi terdiri dari hal-hal dibawah ini :

1. Hak untuk menyadari Rapat Anggota dan menyatakan pendapat dan memberikan suara di dalam rapat tersebut.
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus/Badan Pemeriksaan Koperasi.
3. Meminta diadakan Rapat Anggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta maupun tidak
5. Mendapat pelayanan yang sama antar anggota
6. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
7. Menerima bagian dari sisa Hasil Usaha Koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Hak-hak anggota disebut diatas tidak dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali oleh Pengurus Koperasi, oleh karena hak-hak tersebut melekat pada keanggotaan masing-masing. Justru karena pengakuan hak atas mereka inilah perkumpulan Koperasi menjamin kedudukan sebagai suatu lembaga demokratis. Walaupun demikian harus diingat, bahwa hak anggota sama sekali tidak berarti jika kewajiban anggota sendiri tidak dipenuhi. Selain itu, walaupun anggota-

anggota telah memenuhi kewajibannya, hak-hak sebagai disebut itu hanya dapat dipergunakan secara tertib dan teratur, sebagai lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota sendiri. Ambil saja contoh mengenai hak disebut No. 5 tentang “melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi “. Jikalau masing-masing anggota mempergunakan haknya itu menurut sesuka hatinya dan pada waktu yang di senangnya saja, apa lagi menurut cara yang paling sesuai dengan selera anggota, maka Koperasi tidak dapat berjalan dengan baik, karena hampir seluruh waktu akan dipergunakan untuk melayani anggota yang hendak mengawasi perjalanan usaha dan organisasi Koperasi penguruspun tidak dapat berkerja dengan teratur sehingga rencana usaha tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Cara yang lebih baik ialah hak pengawasan itu dilakukan oleh anggota-anggota dengan mengangkat suatu badan disebut “Badan Pemeriksa” dan yang diberi kuasa oleh anggota-anggota semuanya untuk melakukan pengawasan itu dengan tertib. Demikian pula dengan hak-hak yang lain seperti hak memilih Pengurus, ini hanya dapat dipergunakan melalui suatu rapat anggota dimana semua anggota berhak mengeluarkan pendapatnya untuk memilih Pengurus. Menagadakan Rapat Anggota itupun harus menurut peraturan yang diatur didalam Anggaran Dasar Koperasi. Inilah penggunaan hak menurut cara-cara demokrasi, dan cara-cara demikian itulah yang harus dikembangkan dalam tata-kehidupan Koperasi.

4. SYARAT-SYARAT KHUSUS

Sebagai diterangkan diatas maka dengan syarat-syarat khusus dimaksud syarat-syarat sebagai tambahan dari syarat-syarat umum yang juga dipenuhi oleh calon-calon untuk dapat diterima menjadi anggota penuh. Syarat-syarat khusus ini dapat berbeda dari satu Koperasi ke Koperasi yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa syarat khusus untuk berbagai jenis Koperasi, terutama mengenai siapa yang dapat menjadi anggota :

1. Bagi Koperasi Pertanian :

Pemilik/penggarap tanah, pemilik bukan penggarap tetapi mengolah usaha /hasilnya, penggarap bukan pemilik tanah tetapi menguasai hasil produksinya.

2. Bagi Koperasi Nelayan :

Pemilik perahu/kapal dan/atau pemilik alat-alat penangkapan ikan.

3. Bagi Koperasi Karet :

Petani pemilik kebun karet dan penyadap yang menguasai hasil produksinya

Demikianlah beberapa contoh sebagai syarat-syarat khusus bagi penerimaan anggota dari berbagai jenis Koperasi.

Dengan diuraikan tentang syarat-syarat keanggotaannya diatas tadi, maka perlu diingat bahwa keanggotaannya itu melekat pada anggota-anggota selama syarat-syarat itu masih dapat dipenuhinya. Jika tidak, maka anggota yang bersangkutan tidak lagi berhak menjadi anggota Koperasi.

Misalnya mengenai Koperasi karet diatas, bila seorang anggota Koperasi tersebut suda berganti mata pencahariannya dari petani karet menjadi petani kelapa atau menjadi pemborong bangunan-bangunan dan dengan demikian sama sekali meninggalkan pekerjaannya sebagai petani karet, maka ia sudah tidak memenuhi syarat-khusus keanggotaan Koperasi karet, sehingga ia sudah kehilangan hak sebagai anggota. Inilah pula salah satu perbedaan dengan badan-badan persero seperti Perseroan Terbatas (P.T.) dimana pemegang sahamnya tidak perlu hilang haknya sebagai pemegang saham pada P.T. itul sendiri. Dan dengan demikian terbukti pula bahwa keanggotaan Koperasi melekat pada pribadi perorangnya. Jika dikalangan para anggotanya sudah tidak ada persamaan kepentingan mengenai usaha Koperasi, maka dengan sendirinya tidak ada manfaat usaha Koperasi itu kepada sebagian jumlah anggota, dan ini menimbulkan menurunnya perasaan solidaritas (rasa setia kawan) terhadap usaha bersama yang dilakukan Koperasi tersebut. Hal ini terjadi karena sebagian anggota tidak lagi mempunyai mata pencaharian untuk hidup seperti semula diwaktu mereka memasuki Koperasi, atau pada waktu Koperasi bersama-sama didirikan. Oleh karenanya dari pihak Koperasi diperlukan penelitian kembali mengenai usaha-usaha anggota Koperasi sendiri, sehingga tetap terpelihara persamaan kepentingan dalam usaha Koperasi.

5. PERMINTAAN MENJADI ANGGOTA KOPERASI

Setiap orang yang meminta menjadi anggota Koperasi, diwajibkan mempelajari lebih dahulu maksud dan tujuan Koperasi tersebut, terutama mengenai syarat-syarat keanggotaan dan hak serta kewajiban sebagai anggota. Biasanya ia menanyakan hal demikian kepada teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi anggota. Ada juga baiknya jika ia menghubungi Kantor Pengurus Koperasi, dimana salah seorang Pengurus dapat memberikan keterangan lebih lanjut kepadanya. Jika ia sudah memaklumi semuanya yang disebut tadi itu, maka ia menyampaikan permintaan secara tertulis, dengan mengisi formulir (daftar isian) yang biasanya sudah tersedia di Kantor Koperasi yang bersangkutan.

Ada kalanya, oleh Pengurus Koperasi diadakan semacam pertemuan guna memberikan penerangan dan pendidikan singkat mengenai Koperasi pada umumnya kepada calon-calon anggota telah menyapaikan permintaannya untuk menjadi anggota Koperasi. Dengan demikian dapat dihindarkan adanya anggota yang tidak mengerti sama sekali tentang Koperasi dan teknik

serta organisasinya, sehingga partisipasinya di dalam Koperasi dapat diharapkan guna turut mengembangkan usaha Koperasi dikemudian hari.

Pengurus Koperasi meneliti apakah permintaan calon anggota itu memenuhi syarat keanggotaan, baik yang ditentukan dalam Undang-undang maupun di dalam Anggaran Dasar Koperasi sendiri. Seperti diterangkan sebelum ini, adanya kalangan permintaan menjadi anggota itu turut disokong (didukung) lebih dahulu oleh 2 orang anggota Koperasi yang bersangkutan. Hal ini untuk mempermudah penelitian permintaan calon anggota tersebut oleh Pengurus sehingga dapat dihindari masuknya anggota baru yang wataknya kurang baik atau ingin mengacaukan perkumpulan Koperasi.

Hal serupa ini dirasa perlu, jikalau keanggotannya Koperasimeliputi daerah kerja yang luas dan jumlah anggota sampai meningkat ribuan orang, yang tidak semuanya mungkin dikenal oleh Pengurus, khususnya mengenai kepribadian seseorang ditengah-tengah masyarakat desa yang sangat luas .

Jika Pengurus menyetujui permintaan calon anggota, maka diberitahukan kepada yang bersangkutan mulai tanggal berapa calon tadi dapat diterima menjadi anggota. Jika seseorang anggota ditolak oleh Pengurus, maka calon tersebut dapat diperhitungkan kepada Rapat Anggota yang akan datang dan keputusan mengikuti Pengurus Koperasi yang bersangkutan.

6. KEANGGOTAAN KOPERASI DIBUKTIKAN OLEH BUKU DAFTAR ANGGOTA

Diterima seseorang calon anggota Koperasi, harus dibuktikan oleh Pengurus Koperasi dengan mencatatnya didalam **Buku Daftar Anggota** yang harus ada pada setiap Koperasi. Jika syarat-syarat keanggotaan telah dipenuhi, termasuk pelunasan simpanan pokok yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi tersebut. Buku Daftar Anggota dimaksud ditetapkan oleh Undang-Undang Koperasi sebagai salah satu Buku Daftar yang harus ada pada setiap Koperasi. Buku Daftar Anggota Koperasi memuat segala sesuatu tentang Anggota Koperasi, antara lain : nama lengkap, umur, mata pencaharian, tempat tinggal, tanggal masuk jadi Anggota, cap ibu jari kiri atau tanda tangan anggota, tanda tangan ketua dan tanggal tanda tangan tersebut dibubuhi, tanggal minta berhenti, tanggal berhenti atau dipecat sebagai anggota sebab dipecat/berhenti, tanda tangan Ketua dan tanggal dibubuhi tanda tangan tersebut (untuk berhentinya anggota).

Perlu kiranya dipahami oleh semua anggota, demikian pula oleh Pengurus yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Buku Daftar Anggota tadi, bahwa menurut hukumnya, hanya Buku Daftar Anggota ini yang dapat membuktikan apakah seseorang benar seorang anggota Koperasi atau tidak. Hal ini dihubungkan pula dengan adanya hak serta kewajiban

anggota Koperasi dan pula terhadap anggota yang sudah berhenti, karena bekas anggota masih turut menanggung atas kerugian yang diderita Koperasi, walaupun ia telah berhenti sebagai anggota. Pada Bab ini hal ini akan diuraikan (lihat “Tanggungjawab Anggota Koperasi”). Setiap anggota baru yang diterima harus memebubuhi sendiri cap jempol (ibu jari kiri atau tanda tangan sebagai bukti bahwa ia telah diterima menjadi anggota. Selain itu juga Ketua Pengurus wajib memebubuhi tanda tangannya sebagai bukti pil bahwa calon anggota benar telah diterima menjadi anggota.

7. BERHENTI SEBAGAI ANGGOTA KOPERASI

Sebelum ia telah diterngkan bahwa keanggotaan Koperasi adalah sukarela dan terbuka sifatnya. Jika hendak masuk menjadi anggota maka untuk itu tidak ada paksaan, dan jika merasa tidak ada manfaatnya terus menjadi anggota, maka dapat pula berhenti. Memang sepintas lalu demikianlah pengertiannya, akan tetapi jika dipelajari lebih mendalam, tidaklah demikian mudah dan sederhana pengertian yang harus diberikan pada sifat suka rela dan terbuka dari keanggotaan Koperasi.

Diantara azas dan sendi-sendi dasar Koperasi, maka ada disebut bahwa landasan mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. “ Koperasi sebagai unsur pendidikan memperkuat ekonomi dan moral, karena Koperasi berdasarkan dua landasan mental tadi, yang satu sama lain memperkuat. Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli dan tampak keluar sebagai gotong royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat statis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi atau individualitis berarti keinsyafan akan harga diri sendiri dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikan derajat penghidupan dan kemakmuran. Didalam setiap Koperasi harus tergabung kedua-dua landasan mental tadi, yakni setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi”. (Demikian penjelasan tentang landasan mental Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi 1967, lihat Bab II, pasal ayat (3) beserta penjelasannya). Jikalau kita mengerti hal-hal diatas ini, maka sebenarnya sebelum memasuki Koperasi harus mempelajari landasan mental ini dan menghayati sehingga tidak lah mudah untuk meninggalkan Koperasi yang telah kita masuki dahulu dengan penuh keyakinan itu. Telah terbukti didalam pengalaman bahwa terlalu mudah orang diterima sebagai anggota Koperasi tanpa diteliti dahulu sampai dimana ada perasaan yakin atas landasan mental Koperasi dan atas kesadaran mengenai Koperasi dan peraturan-peraturan yang harus dihayati olehnya, sehingga tidak mudah goyah oleh karena sesuatu kesulitan yang dihadapi oleh Koperasi dalam mencapai cita-citanya.

Orang-orang yang sudah mendarah daging landasan mental Koperasi tidak akan mudah berhenti dari Koperasi karena dengan demikina ia merasa meninggal kan teman-teman

seperjuangannya didalam gerakan Koperasi tersebut. Akan tetapi harus diakui pula bahwa segi-segi hukumnya memerlukan pengaturan tentang kebebasan berhenti seseorang anggota dari Koperasinya. Oleh karena perlu diatur tentang hal itu didalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pada umumnya keanggotaan berakhir (baca : anggota berhenti), bilamana anggota :

1. Meninggal dunia.

Ahli waris tidak dengan sendirinya menggantikan keanggotaan didalam Koperasi, karena hal itu tergantung pada permintaan ahli waris sendiri, dan apakah ahli waris tersebut dapat memenuhi syarat keanggotaan dari Koperasi.

2. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.

Yang bersangkutan menyatakan hal itu secara tertulis kepada Pengurus. Dalam rapat Pengurus. Dalam Rapat Pengurus permintaan tersebut dibicarakan dan ditentukan tentang pengembalian simpanan-simpanannya, didalam Koperasi setelah dikurangi kewajiban mungkin belum dilunasi. Jika keadaan Koperasi belum mengizinkan pengembalian simpanan-simpanannya, maka ditentukan oleh Pengurus pengembalian menurut tata-cara yang tidak merugikan Koperasi sambil memperhatikan pula kepentingan dari anggota yang berhenti tersebut.

3. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Jika anggota yang bersangkutan telah berganti mata pencaharian sebagai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi, maka keanggotaannya memang gugur. Juga jikalau ia pindah alamat sehingga keluar dari daerah kerja Koperasi (umpamanya : desa, kecamatan, Kotamadya dan sebagainya) sebagai yang diteutuka di dalam Anggaran Dasar Koperasi, maka keanggotaan juga gugur. Karena ini semua anggota tersebut diberhentikan oleh Pengurus.

4. Dipecat oleh pengurus karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota ataupun terbukti yang melakukan sesuatu yang merugikan Koperasi. Ada kalanya seseorang anggota tidak memenuhi simpanan wajib yang telah ditetapkan didalam Anggaran Dasar untuk dilunaskan secara teratur. Jika ternyata bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja untuk merugikan Koperasi maka anggota tersebut dapat dipecat.

Seperti telah diuraikan dalam no. 7 Bab ini, maka juga berhentinya seorang anggota Koperasi harus dicatat dalam Buku Daftar Anggota. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan Pengurus Koperasi dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya Rp. 100,- (seratus rupiah), menurut Undang-Undang Koperasi 1967 pasal 55.

Adakalanya, bahwa calon-calon anggota yang belum memenuhi simpanan pokoknya sudah memperoleh pelayanan oleh Koperasi sambil calon anggota tersebut memenuhi. Melunasi kewajibannya itu. Ini tergantung pada kesanggupan Koperasi itu sendiri, akan tetapi harus ditanamkan kesadaran kepada calon anggota tersebut bahwa keadaan sebagai calon anggota tersebut segera diakhiri sehingga ia dapat menjadi anggota penuh yang dapat bertanggung jawab penuh dan berhak suara didalam Rapat Anggota. Oleh karena semua orang yang memenuhi syarat keanggotaan pada dasarnya dapat diterima menjadi anggota Koperasi, maka tidak ada alasan calon anggota untuk terus menerima pelayanan seperti anggota penuh lainnya tanpa melunasi kewajiban untuk segera digolongkan sebagai anggota (penuh) dan dicatat namanya dalam Buku Daftar Anggota . selain anggota penuh dan calon anggota, masih ada lagi kelompok orang-orang yang tidak mungkin memenuhi syarat keanggotaan Koperasi, akan tetapi dapat memperoleh pelayanan dari Koperasi seperti halnya dengan anggota lainnya. Umpamanya seorang guru sekolah yang berkedudukan diluar daerah kerja Koperasi, akan tetapi mempunyai sebidang sawah di desa dimana Koperasi mempunyai anggota-anggotanya. Dengan demikian ia tidak dapat memenuhi syarat keanggotaan sebagai petani, akan tetapi mempunyai mata pencaharian sampingan selain seorang guru, sehingga dapat dilayani oleh Kopersi pertanian umpamanya.

Ini disebut anggota yang dilayani yang tidak berhak suara didalam Rapat Anggota Koperasi. Dengan demikian maka dapat ditemukan 3 (tiga) golongan yang dilayani yaitu : anggota, calon anggota dan anggota yang dilayani. Tentunya menurut hukum hanya ada anggota dan bukan anggota, karena semua hak dan kewajiban seorang anggota hanya ada pada anggota yang sudah tercatat didalam Buku Daftar Anggota.

PETANYAAN-PERTANYAAN

1. Terangkan sifat keanggotaan Koperasi yang suka rela dan terbuka.
2. Kenapa Usaha Koperasi tidak boleh terlepas sama sekali dari usaha para anggota ?
3. Sebutkan kewajiban dan hak Anggota Koperasi.
4. Jelaskan tentang hak anggota Koperasi untuk mengawasi jalan organisasi dan usaha Koperasi, dan bagaimana menjalankan hak tersebut ?
5. Sebutkanlah syarat-syarat keanggotaan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus !
6. Apa perlunya kepada para calon anggota diberikan penerangan dan pengertian terlebih dahulu mengenai sendi dasar Koperasi dan soal teknik dan organisasi Koperasi sebelum diterima menjadi anggota Koperasi ?
7. Terangkan bahwa keanggotaan Koperasi dibuktikan oleh Buku Daftar Anggota !
8. Siapakah yang bertanggung jawab mengenai pemeliharaan Buku Daftar Anggota tersebut ?
9. Apakah sebab seorang anggota dibenarkan berhentidari keanggotaan Koperasi ?

BAB XII

RAPAT ANGGOTA DAN CARA-CARA MENYELENGGARAKANNYA

WEWENANG KEKUASAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

Rapat Anggota yang dihadiri oleh Anggota-anggota Koperasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Koperasi. Ini berarti bahwa mengenai berbagai persoalan yang menyangkut tata Koperasi, hanya dapat ditetapkan oleh Rapat Anggota tersebut. Di dalam undang-undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian tahun 1967, telah ditetapkan bahwa keputusan mengenai hal-hal disebut dibawah wewenang Rapat Anggota Koperasi, yaitu :

Pertama : Menetapkan Anggaran Dasar Koperasi.

Didalam pengertian “menetapkan Anggaran Dasar” ini tidak hanya dimaksud menetapkan Anggaran Dasar sewaktu Koperasi didirikan, akan tetapi juga mengenai menetapkan “perubahan” Anggaran Dasar serta menetapkan “Pembubaran “ Koperasi itu sendiri.

Kedua : menetapkan kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan Koperasi yang lebih atas.

Oleh karena Koperasi adalah organisasi yang demokratis sifatnya, maka kebijaksanaan umumnya tentang usaha dan tata kehidupannya ditetapkan oleh Rapat Anggota. pengurus Koperasi tidak dibenarkan bertindak menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota. Dengan “pelaksanaan keputusan-keputusan Koperasi yang lebih atas “ dimaksud keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Koperasi tingkat sekunder (Pusat dan Induk) dimana Koperasi yang bersangkutan sendiri menjadi Anggota. Dengan demikian maka Koperasi ini juga turut hadir dalam menyetujui keputusan dimaksud. Kita umpamakan bahwa dalam Rapat Anggota sebelumnya oleh Pusat Koperasi telah diambil suatu keputusan untuk menyisihkan sebagian dari dana Pendidikan yang ada ditahan dalam Koperasi Primer (Anggota Pusat Koperasi) untuk dipergunakan guna keperluan ketrampilan Anggota-anggota Koperasi dalam bidang pertanian, maka keputusan itu dilaksanakan melalui Rapat Anggota Koperasi yang berkepentingan, sehingga seluruh Koperasi anggota Pusat Koperasi diatas tadi serentak mengindahkannya.

Ketiga : memilih mengangkat dan memberhentikan Pengurus, Badan Pemeriksa dan dewan Penasehat.

Pemilihan Pengurus dan/atau Badan Pemeriksaan atau dewan penasehat yang telah berakhir masa jabatannya. Maupun oleh karena sesuatu hal berhenti dari jabatannya, dilakukan oleh Rapat Anggota. Jika seorang anggota Pengurus atau Badan Pemeriksa maupun Dewan Penasehat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dan penggantinya diangkat oleh Pengurus, maka Rapat Anggota berikutnya akan menetapkan apakah pengganti tadi disetujui atau tidak. Selama sebelum ditetapkan oleh Rapat Anggota, maka sifat penggantinya itu masih sementara.

Keempat : menetapkan rencana kerja, Anggaran Belanja, Pengesahan Neraca dan Kebijakan Pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan

Menurut kebijaksanaan hal-hal tersebut di atas ini ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan, setelah diadakan penutupan buku. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja meliputi tahun buku berikutnya, sedangkan kebijaksanaan Pengurus yang dibicarakan ialah mengenai tahun buku yang baru lewat. Dengan diterimanya kebijaksanaan Pengurus serta disetujui Neraca serta Perkiraan Rugi-Laba sebagai yang dimajukan pada Rapat Anggota Tahunan tersebut, maka Pengurus dibebaskan dan dipertanggung-jawabkannya atas hal-hal yang telah dikerjakan selama tahun buku yang telah lampau itu. Ada juga Koperasi yang mengadakan Rapat Anggota tersendiri untuk membicarakan dan menetapkan rencana kerja serta Anggaran Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang. Rapat tersebut diadakan sebelum tahun buku berakhir, sehingga pada Rapat Anggota Tahunan yang akan datang kemudian, tidak dibicarakan lagi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Belanja. Sebagai contoh umpamanya Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) sudah sejak lama mengadakan hal seperti itu. Umpamanya Rencana Kerja tahun 1979 dan Anggaran Belanja 1979 sudah ditetapkan pada Rapat Anggota (khusus) bulan Nopember 1978, sedangkan Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 1978 diadakan pada pertengahan tahun 1979. Selain hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang Koperasi sebagai yang diterangkan di atas tadi, Anggaran Dasar dapat lagi menambah beberapa ketentuan yang termasuk wewenang Rapat Anggota seperti umpamanya : mengadakan perjanjian hutang untuk kepentingan usaha

Koperasi; menetapkan besarnya Simpanan pokok dan Simpanan-simpanan lainnya; menjual harta benda milik Koperasi; demikian pula hal-hal lain yang menurut keputusan Rapat Anggota Koperasi itu sendiri pula dimasukkan menjadi wewenangnya.

YANG HADIR PADA RAPAT ANGGOTA

Sesuai dengan istilah “Rapat Anggota” itu sendiri, maka pada dasarnya yang hadir pada Rapat Anggota itu adalah seluruh anggota, Pengurus Koperasi, Badan Pemeriksaan dan Penasehat Koperasi. Pejabat Koperasi (Pemerintah) yang mempunyai tugas menurut ketentuan Undang-Undang Koperasi juga hadir pada Rapat tersebut.

Telah merupakan kebiasaan bahwa dimulai Rapat Anggota Koperasi terutama Rapat Anggota Tahunan Koperasi yang diadakan sekali setahun untuk membicarakan perjalanan Koperasi tersebut selama tahun buku yang telah lampau, diadakan pertemuan khusus antara unsur-unsur alat perlengkapan organisasi Koperasi (Pengurus, Badan Pemeriksa, Penasehat, para anggota) dengan unsur-unsur Pemerintah setempat dan masyarakat pada umumnya dapat mengikuti perkembangan Koperasi yang bersangkutan secara umum. Mudah-mudahan dengan dikenalnya Koperasi maka dapat pula dicintainya, sehingga lebih mudah Koperasi melanjutkan usahanya dihari-hari yang akan datang. Pertemuan pendahuluan serupa itu ternyata besar sekali faedahnya. Pertemuan tersebut dapat berbentuk pertemuan silaturahmi, maupun resepsi sederhana dilanjutkan dengan pertunjukan film Koperasi dan/atau tarian daerah. Tentunya dapat dipahami bahwa pertemuan serupa itu tidak membicarakan soal-soal intern (urusan dalam) mengenai tata kehidupan Koperasi selama tahun buku yang lewat, tetapi hanyamengenai pembicaraan umum tentang Koperasi tanpa menyinggung Neraca dan perhitungan Laba-Rugi. Secara resmi, pertemuan itu bukan bagian Rapat Anggota Koperasi tetapi mendahuluinya, namun berpengaruh atas perjalanan Koperasi diwaktu yang akan datang, apa lagi kalau unsur pimpinan Pemerintah setempat memberikan “restunya” atas kelanjutan hidup Koperasi dimuka dan didengar oleh masyarakat umum. Dengan demikian perlu diadakan perbedaan diantara pertemuan pendahuluan sebelum Rapat Anggota dan Rapat Anggota Koperasi itu sendiri. Oleh karena didalam Rapat Anggota Koperasi itu akan dibicarakan hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan Pengurus dan rencana kerja tahun buku yang akan datang, maka yang hadir didalam Rapat Anggota tersebut adalah mereka yang langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha Koperasi itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan organisasi Koperasi sendiri serta undang-undang Koperasi yang berlaku, maka yang hadir pada Rapat Anggota Koperasi ialah :

- Pertama** : Para anggota yang telah terdaftar namanya didalam Buku Daftar Anggota
- Mereka inilah mempergunakan haknya sebagai anggota Koperasi untuk mengeluarkan pendapat dalam Rapat Anggota untuk menilai kebijaksanaan Pengurus serta menetapkan Rencana Kerja untuk tahun buku berikut, dan mengenai hal-hal yang telah menjadi wewenang Rapat Anggota itu sendiri (lihat Bab ini mengenai : Wewenang Kekuasaan Rapat Anggota Koperasi).
- Kedua** : Pengurus Koperasi, Badan Pemeriksa dan Penasehat (jika ada), yang masing-masing menunaikan tugasnya didalam Rapat Anggota tersebut.
- Ketiga** : Pejabat Koperasi (Pemerintah) yang berdasarkan undang-undang Koperasi berhak hadir pada Rapat Anggota tersebut untuk memberi bimbingan guna perkembangan Koperasi pada umumnya dan kelancaran perjalanan Rapat Anggota dimaksud pada khususnya. Pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang erat hubungannya dengan perkembangan Koperasi seperti Pejabat Perindustrian, Pejabat Pembangunan Masyarakat Desa, dan lain-lainnya dapat hadir pada Rapat Anggaran Koperasi untuk memeberi bimbingan dari segi teknis jabatan masing-masing. Setelah melakukan tugasnya tersebut, pejabat-pejabat tersebut belakangan ini, biasanya meninggalkan Rapat Anggota sehingga tidak turut dalam pembicaraan urusan intern Koperasi. Berlainan halnya dengan pejabat Koperasi yang selain berhak terus mengikuti sampai akhir Rapat Anggota, juga diharapkan agar terus dapat memberikan bimbingan dan penjelasan yang diperlukan oleh rapat
- Keempat** : Para peninjau, yang tidak tergolong didalam kumpulan orang disebut diatas tadi, seperti calon anggota yang sudah dilayani oleh Koperasi secara teratur, akan tetapi belum memenuhi syarat keanggotaan Koperasi. Juga bekas anggota Pengurus maupun Badan Pemeriksa yang telah pernah memberikan tenaga dalam pembinaan Koperasi. Juga tergolong dalam “peninjau” karyawan-karyawan Koperasi yang perlu mengikuti perjalanan Rapat Anggota guna dapat memperoleh dengan langsung keterangan-keterangan tentang masalah-masalah yang dibicarakan.

YANG BERHAK SUARA DALAM RAPAT ANGGOTA

Pada umumnya hanya para anggota Koperasi yang mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota. Akan tetapi didalam pengaturan hak suara diadakan perbedaan diantar hak berbicara dan hak bersuara dalam mengambil keputusan di dalam Rapat Anggota. Yang berhak berbicara ialah para anggota sendiri dan Anggota Badan Pengurus dan Badan Pemeriksa masing-masing menurut acara yang ditetapkan dalam Rapat Anggota dan yang termasuk dalam ruang lingkup ruang tugasnya sebagai alat perlengkapan organisasi. Disamping orang-orang yang berhak berbicara sebagi disebut diatas tadi, maka dapat juga diberi kesempatan berbicara kepada para peninjau (lihat golongan keempat dari yang hadir di dalam Rapat Anggota, Bab ini). Kesempatan untuk dibenarkan berbicara untuk golongan peninjau ini dapat ditetapkan dalam peraturan tata-tertib Rapat Anggota, yang sebelum dibicarakan Acara Rapat, dipertimbangkan kepada yang hadir didalam rapat Anggota yang bersangkutan. (lihat lebih lanjut pada cara-cara mennyelenggarakan Rapat Anggota, Bab ini).

Yang berhak suara dalam mengambil keputusan didalam rapat Anggota, ialah hanya para Anggota (baca : mereka yang sudah tercatat namanya sebagai anggota didalam Buku Daftar Anggota). Didalam golongan Anggota ini juga termasuk anggota-anggota yang duduk dalam kepengurusan Koperasi dan Badan Pemeriksaan mengeluarkan suara guna mengambil keputusan dalam kedudukannya sebagai anggota. Anggota Badan Pengurus yang tidak berasal dari anggota, tidak berhak suara di dalam mengambil keputusan karena tidak berkedudukan sebagai anggota.

MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT ANGGOTA

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalm tata kehidupan Koperasi. Keputusan Rapat Anggota oleh karenanya sangat penting dan mengikat semua anggota, baik ia menjadi Pengurus maupun Badan Pemeriksa. Oleh karena cara mengambil keputusan dalam Rapat Anggota harus diperhatikan dengan seksama. Sebaiknya semua keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan seluruh anggota tanpa ada yang tidak setuju. Itu sebabnya ditetapkan dalam Undang-Undang Koperasi (pasal 20 ayat 2) bahwa "Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ". Seperti yang diterangkan sebelum ini, salah satu hak anggota ialah untuk menyatakan pendapatnya mengenai Koperasi. Pendapatan ini dinyatakan secara teratur dan tertib didalam Rapat Anggota. Segala keputusan akhirnya harus disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Anggota sebelum dinyatakan berlaku menurut hukum. Inilah bukti bahwa Rapat Anggota mempunyai kekuasaan tertinggi. Dasar persamaan diantara sesama Anggota juga terbukti dalam Rapat Anggota pada waktu

mengambil keputusan dalam Rapat Anggota. Masing-masing mempunyai hak suara yang sama, yaitu satu suara. Tidak ada perbedaan diantara seseorang anggota yang besar simpanannya dari anggota lain yang hanya mempunyai sedikit. Juga tidak ada perbedaan diantara anggota yang berpangkat tinggi dan anggota lain yang berpangkat rendah. semuanya masing-masing satu suara. Persamaan inilah juga membuktikan sifat demokrasi didalam Koperasi. Kehadiran anggota didalam Rapat Anggota merupakan selain suatu hak tetapi juga suatu kewajiban oleh karena suara yang dikeluarkan dalam rapatlah merupakan suara yang masuk dalam pemungutan suara pada waktu diadakan pemungutan suara. Kehadiran anggota yang penting karena anggota tidak boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain, juga tidak kepada anggota lain demokrasi serupa ini melatakan kewajiban kepada semua anggota untuk dapat bersama-sama memperbaiki kehidupannya melalui Koperasi

Demokrasi dimaksud didalam rapat anggota bukanlah terletak dalam pemungutan suara langsung, akan tetapi mengusahakan terlebih dahulu melalui permusyawaratan untuk mufakat. Suasana yang menimbulkan pendapat-pendapat yang berbeda diusahakan diratakan melalui perundingan-perundingan dimana masing-masing pendapat diperjelas kembali. Ada kalanya dengan penjelasan-penjelasan yang masing-masing pihak berikan, perbedaan-perbedaan semula dapat dihilangkan sehingga dapat menyimpulkan suatu pendapat bulat yang disetujui semua pihak. Dengan diadakan tukar pikiran yang sehat dan yang bersandar pada pengakuan akan kepribadian manusia sebagai perwujudan akan persamaan antara sesama manusia Koperasi menurut hakekatnya, maka besar kemungkinan bahwa keputusan dapat diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jika ternyata bahwa perbedaan-perbedaan mengenai sesuatu masalah belum dapat dipertemukan melalui perundingan, maka adakalanya persoalan ditunda sementara guna mencari kemungkinan terdapatnya suatu jalan keluar, sehingga dapat dirumuskan suatu keputusan yang dapat dimufakati. Akan tetapi jikalau penundaan sementara itupun tidak dapat menghasilkan suatu keputusan rapat, maka barulah diadakan pemungutan suara. Dalam pemungutan suara ini masing-masing ini anggota hanya berhak satu suara.

Bagi Koperasi-koperasi tingkat Sekunder, masalah hak suara dapat diatur secara berimbang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Perkoperasian.

MENGADAKAN/MEMANGGILAN RAPAT ANGGOTA

Pada umumnya, Pengurus yang mengadakan Rapat Anggota. Apalagi jika Rapat Anggota dimaksud untuk membicarakan kebijaksanaan Pengurus, Pemilihan Pengurus, dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas menurut organisasi Koperasi sendiri, maka Pengurus sendiri yang berkewajiban mengadakan dan memanggil Rapat Anggota tersebut.

Selain Pengurus Koperasi, maka Pejabat Koperasi/Direktorat Jendral Koperasi juga berwenang memanggil Rapat Anggota Koperasi, jika menurut pertimbangannya, perlu melakukan hal tersebut. Alasannya yang menyebabkan Pejabat ini memanggil Rapat Anggota ialah jikalau umpamanya :

- pertama** : Pengurus Koperasi sendiri tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan Rapat tersebut. Jikalau umpamanya Pengurus menganggap bahwa keuangan Koperasi tidak mampu membiayai penyelenggaraan Rapat Anggota maupun jikalau Pengurus dengan sengaja tidak bersedia untuk hal yang sama, umpamanya oleh karena banyak keruwetan administrasi, maka Pejabat Koperasi perlu memanggil Rapat Anggota tadi. Wewenang ada padanya berdasarkan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (pasal 38 ayat (3) dan Pejabat bersangkutan itu dapat pula menentukan acara serta melakukan pembicaraan dalam Rapat Anggota tadi.
- Kedua** : Pengurus Koperasi sudah tidak lagi berada ditempat dan tidak diketahui dimana berada, sehingga pemanggilan rapat tidak mungkin terlaksana.

Selain Pengurus dan Pejabat sebagai diterangkan diatas, juga sejumlah anggota, misalnya sepersepuluh (1/10) dari seluru anggota dapat diberikan hak oleh Anggaran Dasar Koperasi untuk memanggil Rapat Anggota, jikalau ternyata Pengurus tidak bersedia atau memanggil Rapat Anggota.

RAPAT ANGGOTA YANG SAH

Yang dimaksud dengan “Rapat Anggota Yang Sah” ialah jikalau jumlah anggota yang menghadiri Rapat Anggota tersebut telah mencapai suatu jumlah minimal (paling sedikit) untuk dapat memulai Rapat Anggota tersebut. Jikalau jumlah sedikit-dikitnya itu belum tercapai, maka Rapat Anggota belum dapat dibuka menurut hukumnya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota yang tidak sah itu, dengan sendirinya juga tidak dapat dianggap sah, artinya tidak dapat mengikat anggota dan Koperasi itu sendiri. Oleh karenanya, didalam Anggaran Dasar Koperasi harus diatur tentang penentuan jumlah minimal yang dari yang hadir ini. Jumlah ini disebut : Korum (berasal dari kata quorum). Jika disebut “korum telah dicapai “, maka itu berarti bahwa jumlah sedikit-dikitnya tadi itu sudah tercapai , dan dengan demikian pula, rapat sudah dapat dibuka dengan resmi sehingga acara dapat dimulai. Cara-cara menyelenggarakan Rapat Anggota akan dibahas tersendiri pada bagian lain dari Bab ini juga.

Sejak lama berlaku peraturan dikalangan gerakan Koperasi di Indonesia, bahwa korum Rapat Anggota ialah “setengah ditambah ditambah satu”. Ini berarti menurut ketentuan didalam Anggaran Dasar Koperasi (khususnya Koperasi Primer, dimana orang-perorangan menjadi anggotanya) bahwa jika telah mencapai jumlah yang hadir dari kalangan anggota (baca :

anggota yang telah tercatat namanya didalam Buku Daftar Anggota) sebanyak setengah ditambah satu, maka Rapat Anggota sudah dapat dimulai. Jikalau kita umpamakan, bahwa jumlah anggota 50 orang, maka jikalau sejumlah 26 orang ($\frac{1}{2} \times 50 + 1$) telah hadir dan waktunya pun telah tiba sebagai tercantum dalam surat undangan rapat, maka Rapat Anggota sudah dapat dibuka oleh Ketua Rapat dan pembicaraan menurut acaranya pun dapat dimulai. Mengenai Koperasi yang jumlah Anggotanya memang tidak terlalu besar maka penentuan korum sebagai diatas ($\frac{1}{2} + 1$) tidak akan menimbulkan kesulitan. Akan tetapi jika Koperasi telah beranggotakan diatas 500 orang dan mungkin meningkat menjadi lebih dari 1000 orang maka korum rapat seperti diatas tadi pasti akan menemui kesulitan. Selain sulit untuk menyediakan ruangan rapat yang menghimpun 500 orang, juga suatu Rapat Anggota yang di hadiri oleh jumlah anggota yang begitu besar, tidak akan dapat berjalan dengan baik apalagi jika masing-masing anggota hendak berbicara langsung. Itulah sebabnya diusahakan mencari jalan keluar dengan memperkecil korum dari ($\frac{1}{2} + 1$) menjadi umpamanya 20% (atau seperlima) dari jumlah anggota, dan persentasi itu diperkecil jika jumlah anggota makin bertambah besar lagi, umpamanya 10% jika jumlah anggota melebihi 1000 orang.

Seperti telah diuraikan diatas, maka korum tadi hanya menentukan jumlah sedikit-dikitnya, umpamanya 26 orang, 100 orang, atau 300 orang (jika ditetapkan 10% dari jumlah anggota 3000 orang). Ini berarti bahwa jika jumlah yang hadir lebih dari pada angka diatas ini masing-masing, maka tidak ada pembatasan dari yang hadir asal semuanya telah menjadi anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar Koperasi. (Pada waktu membicarakan cara-cara penyelenggaraan Rapat Anggota juga dalam Bab ini, pengaturan korum ini akan diperjelas kembali).

CARA-CARA MENYELENGARAKAN RAPAT ANGGOTA

Berhasil tidaknya Rapat Anggota itu sebagai kekuasaan tertinggi, bergantung juga dari cara-cara penyelenggaraannya. Uraian kita khusus mengenai Rapat Anggota Tahunan Koperasi, yang merupakan Rapat Anggota terpenting dalam tata kehidupan Koperasi.

Rapat Anggota serupa itu diadakan sekali setahun dan membahas serta menetapkan hasil-hasil pekerjaan Pengurus dan Badan Pemeriksa selama tahun buku yang lampau, dan juga memilih Pengurus dan Badan Pemeriksa yang baru jika masa jabatan kebetulan berakhir pada saat diadakan Rapat Anggota Tahunan Tersebut. Tentunya masalah-masalah lain seperti rencana kerja untuk tahun buku berikutnya juga menjadi acara penting dalam Rapat Anggota Tahunan serupa itu. Rapat-rapat Anggota lainnya, seperti membicarakan perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Koperasi pada dasarnya tidak berbeda dari cara-cara penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dimaksud itu.

PERSIAPAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

Seperti yang telah diterangkan pada bab sebelumnya, penyelenggaraan Rapat Anggota adalah tanggung jawab Pengurus Koperasi. Segala persiapan kearah terselenggaranya rapat tersebut sudah dilakukan oleh Pengurus jauh-jauh sebelum tanggal diadakan rapat tersebut, dan meliputi hal-hal berikut :

a. Menetapkan tanggal diadakan Rapat Anggota

Pengurus menetapkan tanggal tersebut dengan mempertimbangkan antara lain : jarak jauh tempat tinggal anggota; kemungkinan hadirnya anggota; sedapat mungkin tidak pada musim panen atau kesibukan anggota.

Pada dasarnya penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan, seterusnya disingkat dengan R.A.T., diatur menurut pembagian waktu berikut : Koperasi-koperasi Primer sudah mengadakan RAT masing-masing sebelum akhir bulan Pebruari; Pusat koperasi sudah menyelesaikan sebelum akhir bulan april; Gabungan-gabungan Koperasi masing-masing sebelum akhir bulan mei dan induk-induk Koperasi sudah menyelenggarakan sebelum akhir bulan juni. Maksud dari penjadwalan itu ialah agar lebih dahulu Koperasi-koperasi tingkat bawah sudah menyelesaikan RAT-nya masing-masing sehingga dapat membawa usul-usul dan perangkaan penting kepada RAT berikutnya yang diselenggarakan oleh Koperasi-koperasi tingkat atas (Pusat, Gabungan atau/dan induk).

b. Menyusun Neraca dan perhitungan rugi-laba tahun buku yang bersangkutan dari koperasi. Setelah Pengurus Koperasi mengadakan penutupan buku maka Neraca serta perhitungan rugi-laba diperbuat untuk dibicarakan dalam Rapat Pengurus . juga rencana pembagian keuntungan merupakan bahan yang penting yang dimajukan kepada RAT untuk dipertimbangkan oleh anggota-anggota.

c. Menyusun laporan pengurus yang berisikan perjalanan Koperasi selama tahu buku yang lampau, beserta menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran.

Laporan Pengurus adalah pada dasarnya pertanggung-jawaban tertulis mengenai pekerjaan selama setahun dalam melaksanakan keputusan RAT yang lewat mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan Koperasi. Laporan ini selain menguraikan tentang kegiatan organisasi menguraikan juga tentang perkembangan usaha Koperasi yang harus sesuai dengan perangkaan yang dituangkan dalam Neraca serta perhitungan rugi-laba.

d. Menyampaikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan jika ada dari Pejabat Koperasi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa, maupun dari Pejabat Koperasi selama

tahun buku yang bersangkutan, harus disampaikan kepada Rapat Anggota untuk diteliti dan dijadikan bahan guna menilai antara lain pekerjaan Pengurus.

Hasil pemeriksaan tersebut harus dilampiri pendapat dari pengurus sendiri sehingga Rapat Anggota dapat, membandingkan pendapat Badan Pemeriksa dan Pendapat Pengurus sendiri. Pengurus dapat menanggapi hasil-hasil pemeriksaan yang diadakan atas Koperasi. Jika ada perbedaan pendapat diantara Badan Pemeriksa dan Pengurus, maka Rapat Anggotalah yang menentukan mana yang benar atau menetapkan penyelesaian tentang perbedaan pendapat itu.

- e. Menyusun Acara Rapat Anggota dan Peraturan Tata Tertib Rapat. Pengurus juga menyusun Acara Rapat sehingga pembicaraan selama rapat dapat membahas masalah-masalah penting secara berturut-turut.

Acara Rapat Anggota Tahunan :

1. Acara Rapat Anggota Tahunan dapat direncanakan sebagai berikut :

Pertama : Kata pembukaan rapat oleh Panitia atau Ketua Koperasi

Kedua : Sekretaris membacakan jumlah anggota yang hadir guna menentukan korum rapat sudah tercapai.

Ketiga : Pengesaha peraturan Tata Tertib Rapat dan Acara Rapat

Keempat : Laporan Pengurus dan Neraca Tahunan tahun buku dan perhitungan rugi laba Koperasi.

Kelima : Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa.

Keenam : Pertanyaan keliling mengenai laporan Pengurus, Neraca dan perkiraan rugi-laba, serta pemeriksaan Badan Pemeriksa, dan jawaban oleh Pengurus dan Badan Pemeriksa.

Ketujuh : Kata bimbingan oleh Pejabat Koperasi.

Kedelapan : Membicarakan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan pengeluaran tahun buku berikutnya.

Kesembilan : Pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa (masing-masing jika sudah berakhir masa jabatannya, ataupun jika Rapat Anggota menghendaki perubahan sebelum waktunya berakhir).

Kesepuluh : Pengucapan sumpah atau janji oleh pengurus dan badan pemeriksa yang baru terpilih

Kesebelas : Usul-usul atau pertanyaan lain yang timbul dalam rapat

Keduabelas : Kata Penutup oleh Ketua Pengurus.

Susunan acara rapat Anggota sebagai disebut diatas tadi hanya menyebut hal-hal yang umum saja. Ada kalanya susunan dapat dipersingkat dan pula ditambah dengan umpamanya : Pembacaan Notulen Rapat Anggota terakhir ada pula yang menetapkan “ Kata Bimbingan oleh Pejabat Koperasi” pada urutan lain umpamanya langsung sesudah Pengurus memberikan laporan pertanggung-jawabannya. Ada juga yang memuat “Penilai oleh Pejabat Koperasi atas perjalanan Koperasi” sebagai suatu mata acara Rapat Anggota. Yang penting ialah bahwa pengurus telah menetapkan suatu usul yang akan ditawarkan kepada Rapat Anggota untuk dijadikan acara Rapat. Para Anggota Koperasi sudah dapat mempelajari acara yang disusun oleh Pengurus.

2. Sebelum Rapat Anggota Tahunan dimulai dapat diadakan suatu pertemuan pendahuluan yang dihadiri selain Pengurus, Badan Pemeriksaan, Penasehat, para anggota, Pejabat Koperasi dan unsur-unsur Pemerintah setempat menurut tingkat dan tempat kedudukan Koperasi. Juga para pemimpin dan tokoh masyarakat yang menurut pertimbangan pengurus mempunyai pengaruh terhadap penghidupan Koperasi dapat diundang dan diharapkan hadir pada pertemuan pendahuluan ini. Ini semuanya dimaksud untuk lebih memperkenalkan Koperasi dan usaha-usuhnya kepada masyarakat sehingga lebih banyak mendapatkan simpati dan bantuan moril guna mendorong kemajuan Koperasi. Acara dalam rapat pertemuan pendahuluan ini dapat diatur sebagai berikut :

Pertama : Kata pembukaan oleh Panitia pelaksanaan Rapat.

Kedua : Uraian tentang maksud pertemuan oleh Ketua Koperasi.

- f. Persiapan para anggota untuk menghadiri Rapat Anggota

Untuk Koperasi-koperasi yang jumlah anggotanya kecil (sampai umpamanya 100 orang) tidak berat untuk mengadakan pertemuan antara sesama anggota untuk mengadakan pembicaraan pendahuluan (pertukar-fikiran) mengenai bahan Rapat Anggota. Juga tidak sukar untuk menghadiri Rapat Anggota. Sehingga dapat mencapai korum rapat. Lain halnya dengan Koperasi yang beranggotakan 1000 orang keatas. Itu sebabnya didalam Anggaran Dasar Koperasi dapat diadakan ketentuan bahwa untuk Koperasi yang jumlah anggotanya 1000 keatas, korum rapat ialah 10% dari jumlah anggota, dalam hal ini 100 untuk jumlah anggota 1000, 130 untuk jumlah 13000, dan 250 untuk jumlah anggota 25000 dan

seterusnya. Oleh karenanya diantara anggota-anggota perlu dibentuk kelompok-kelompok anggota untuk menetapkan anggota-anggota yang mana dan berapa besar jumlahnya, yang akan menghadiri Rapat Anggota. Dalam kesempatan serupa ini pula dibicarakan mengenai bahan-bahan Rapat Anggota yang disampaikan oleh Pengurus kepada seluruh anggota. Dengan jalan demikian para anggota sudah bersiap-siap untuk menyampaikan pendapatnya dalam Rapat Anggota nanti. Penentuan jumlah kelompok dan jumlah anggota masing-masing kelompok diserahkan kepada anggota sendiri, demikian juga mengenai pemilihan Ketua dan Penulis Kelompok. Dengan adanya pertemuan kelompok-kelompok sebagai yang dimaksud diatas, para anggota Koperasi sudah dapat lebih mendalami bahan-bahan Rapat Anggota, hal demikian ini membantu lancarnya pembicaraan serta pembahasan seluruh acara Rapat anggota.

Ini semuanya mungkin, jika Pengurus dan seluruh anggota Koperasi masing-masing memperoleh waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan untuk menghadapinya.

- g. Tata-cara menghadiri Rapat Anggota Koperasi-Koperasi yang mempunyai anggota yang tidak terlalu besar jumlahnya umpamanya 50 sampai 100 orang tidak akan mengalami kesukaran untuk mengumpulkan sejumlah anggota untuk dapat mencapai korum rapat. Akan tetapi Koperasi yang sudah beranggotakan umpamanya 1000 sampai 2500 orang akan menghadapi kesulitan, jika tidak diatur mengenai tata cara kehadiran Anggota pada Rapat Anggota sehingga memungkinkan untuk dimulai Rapat Anggota dengan mencapai korum yang sah. (lihat uraian tentang Korum Bab ini). Kita ambil contoh Koperasi yang beranggotakan 2500 orang sedangkan korum rapat ditetapkan 10% atau 250 orang. Ini berarti bahwa jumlah yang hadir harus paling sedikit 250 orang untuk dapat dimulainya Rapat Anggota. Untuk mengatur kehadiran jumlah ini, maka diantara anggota-anggota Koperasi dibentuk sejumlah umpamanya 25 kelompok yang terdiri dari 100 orang masing-masing setiap kelompok menetapkan paling sedikit 10 orang yang akan menghadiri Rapat Anggota. Jumlah ini dapat ditambah dengan beberapa cadangan untuk menjaga kemungkinan diantara anggota-anggota terpilih tadi ada yang berhalangan, sehingga korum 10 % itupun akan tercapai.

Ada kalanya, bahwa pada waktu yang telah ditentukan belum juga tercapai atau terpenuhi korum menurut Anggaran Dasar. Pengurus biasanya menempuh kebijaksanaan untuk menunda sampai satu jam lagi jika dengan adanya penundaan satu jam tadi, jumlah anggota yang memenuhi korum belum tercapai, maka Rapat Anggota ditunda paling lama 7 (tujuh) hari. Dan bila pada Rapat Anggota yang kedua inipun korum tetap tidak tercapai, maka rapat dilanjutkan tanpa korum, yang berarti Rapat Anggota dapat dimulai tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal sudah tiba saatnya sebagai ditetapkan di dalam surat panggilan (undangan). Ketentuan serupa ini juga ditetapkan didalam Anggaran

Dasar Koperasi dan diulangi lagi dalam surat panggilan Rapat Anggota untuk memperingatkan para anggota agar hadir pada Rapat tersebut.

h. pembentukan komisi-komisi dalam Rapat Anggota.

Jikalau banyak pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Anggota mengenai masalah yang dicantumkan dalam acara serta jumlah pembicara cukup besar serta sulit untuk mempertemukan dalam suatu keputusan yang bulat, maka dapat ditempuh jalan keluar dengan membentuk komisi-komisi. Dengan jalan demikian, para anggota dibagi menurut jumlah komisi berdasarkan pemilihan anggota yang bersangkutan sendiri. Rapat-rapat komisi merupakan bagian penting dari Rapat Anggota . komisi-komisi dimaksud dapat mencakup berbagai masalah penting sehingga terdiri dari umpamanya :

- Komisi mengenai kebijaksanaan Pengurus,
- Komisi mengenai perusahaan Koperasi,
- Komisi mengenai Neraca dan perhitungan rugi-laba,
- Komisi menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan tahun buku yang akan datang.

Pembentukan komisi-komisi dilakukan atas persetujuan Rapat Anggota dan biasanya disusun setelah Pengurus memberi laporan pertanggung jawaban dan menguraikan Neraca serta perhitungan rugi-laba, sesudah anggota mendengarkan pula pandangan umum anggota-anggota.

Hasil-hasil Rapat Komisi dibawa lagi nanti kedalam Rapat Anggota (pleno) untuk pengesahan. Rapat Anggota Koperasi Primer yang masih dalam pertumbuhan, pembentuka komisi ditiadakan, dan masing-masing persoalan dapat diselesaikan langsung dalam Rapat Anggota (pleno) itu sendiri.

i. Notulen Rapat Anggota (Risalah atau Berita Acara).

Penulis atau sekretaris Rapat Anggota mencatat pembicaraan dalam Rapat dan harus membuat Notulen atau Berita Acara jalannya Rapat. Notulen Rapat berisikan segala sesuatu yang dibicarakan dalam Rapat, keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat, pembentukan komisi-komisi dan nama para anggota serta Ketua dan penulis komisi, dan keputusan yang dihasilkan komisi. Notulen Rapat tidak perlu merupakan catatan stenografis dari semua pembicara, akan tetapi mencukupi jikalau dikemukakan intisarinya saja, dan memuat dijalanya rapat dari sejak dibukanya Rapat sampai akhirnya Rapat. Notulen Rapat Anggota harus ditanda tangani oleh ketua dan penulis Rapat, dan merupakan bukti

dikemudian hari guna dipergunakan jika ada kesangsian mengenai bunyi atau kata-kata perumusan mengenai sesuatu keputusan Rapat Anggota.

Terlebih-lebih untuk Pengurus Koperasi, Notulen Rapat Anggota ini senantiasa merupakan dokumen penting dalam menetapkan kebijaksanaan Koperasi guna mencapai maksud dan tujuan Koperasi. Nanti dalam Rapat Anggota berikutnya Notulen harus disyahkan sebelum dimulainya Rapat. Dapat ditambahkan disini, bahwa pada Koperasi-koperasi yang telah maju, pada akhir Rapat Anggota sudah dapat dibagi-bagikan keputusan Rapat Anggota yang telah disetujui Rapat, sehingga masing-masing peserta sudah dapat memilikinya dan membawa pulang ketempat masing-masing. Dengan demikian pengesahan Notulen pada rapat berikutnya lebih banyak merupakan formalitas, yaitu : suatu kebiasaan yang harus dipenuhi guna mencapai pengukuhannya.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Apa saja yang menjadi wewenang Rapat Anggota Koperasi ?
2. Sebutkan siapa yang hadir pada Rapat Anggota ?
3. Siapakah yang memanggil/mengundang Rapat Anggota ?
4. Apa sebabnya, Pejabat Koperasi (Pemerintah) jika perlu, dapat memanggil Rapat Anggota ?
5. Siapakah yang berhak suara dalam Rapat Anggota ?
6. Bagaimana caranya mengambil suatu keputusan dalam Rapat Anggota ?
7. Apakah yang dimaksud dengan korum Rapat Anggota ?
8. Bahan-bahan apa yang harus dipersiapkan Pengurus untuk Rapat Anggota ?
9. Kenapa bahan-bahan tersebut sebaiknya sudah diterima para anggota jauh-jauh sebelum diadakan Rapat Anggota ?
10. Apakah sebabnya diperlukan pembentukan kelompok-kelompok anggota pada Koperasi yang jumlah anggotanya besar ?

Apakah manfaat kelompok-kelompok tersebut ?
11. di dalam Rapat Anggota dimana timbul banyak permasalahan yang sulit diselesaikan dalam rapat yang dihadiri jumlah anggota yang besar, dapat dibentuk komisi-komisi tersebut dan apa pula tugasnya ? jelaskan !
12. Terangkan apa yang dimaksud dengan notulen Rapat Anggota ?

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

1. Pengertian tentang Tanggungan Anggota

Tanggung jawab anggota ialah kewajiban untuk menanggung bersama kerugian yang diderita Koperasi, baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada pembubaran Koperasi. Jelaskan bahwa tanggungan bersama anggota itu hanya berlaku pada 2 saat, yaitu : pada penutupan buku dan pada pembubaran Koperasi.

- (a) jika pada akhir tahun buku ternyata bahwa Koperasi mengalami kerugian dan neraca yang dikemukakan oleh Pengurus sisah kan oleh Rapat Anggota, maka Rapat Anggota harus menentukan apakah kerugian itu dibebankan kepada anggota (tanggungan anggota) atau dipindahkan dalam neraca tahun buku berikutnya. Jika ditetapkan bahwa kerugian ditanggung oleh anggota, maka ditetapkan pula bagian masing-masing anggota dalam menutup kerugian tersebut. Jika rapat Anggota memutuskan bahwa kerugian itu dialihkan ke neraca tahun buku baru, maka dengan sendirinya tanggungan anggota pada ketika itu ditiadakan. Ini berarti pula keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun buku berikutnya, dipergunakan untuk menutup kerugian yang dialami sebelumnya.
- (b) Jika Koperasi terpaksa dibubarkan (lihat Bab XXVII) maka tanggungan anggot hanya berlaku jika Koperasi menderita kerugian sesudah piutang Koperasi ditagih semuanya serta harta bendanya yang masih ada dicairkan (dijualkan) seluruhnya untuk membayar hutang. Jika pencarian harta benda milik Koperasi sudah dapat menutup segala hutang, dengan sendirinya tanggungan anggotapun tidak ada.

Penyelesaikan yang diangkat oleh Pejabat Koperasi guna mengatur pembubaran Koperasi tersebut (lihat Bab XXVII) meneliti dengan cermat tentang hal-hal hutang piutang Koperasi dan pencairan harta benda milik Koperasi. Jika ternyata pencairan ini belum menutupi segala hutang-hutang Koperasi, maka kekurangan dibebankan kepada seluruh anggota .

- (c) Tanggungan anggota berlaku untuk semua anggota Koperasi tanpa ada kecualinya. Nanti pada bagian lain diterangkan bahwa anggota yang sudah berhenti pun sampai batas tertentu turut menanggung. Jumlah tanggungannya pada dasarnya juga sama besarnya. Jika diantara anggota ternyata tidak mampu untuk membayar penuh jumlah

tanggungannya., maka anggota-anggota yang lain diwajibkan menanggung kewajiban mereka yang tidak mampu itu, masing-masing sama banyaknya.

2. Sifat tanggungan anggota.

Tanggungan anggota dapat bersifat tanggungan terbatas atau tanggungan tidak terbatas. Di dalam Anggaran Dasar Koperasi harus ditentukan salah satu tanggungan tersebut diatas

- (a) Jika koperasi memuat dalam Anggaran Dasarnya bahwa tanggungan anggota ialah terbatas, maka sekaligus disebut jumlah uang yang menjadi tanggungan itu atau dapat juga dinyatakan berapa kali bilangan simpanan pokok anggota. Umpamanya : Anggota menanggung dalam kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak Rp. 1000 (seribu rupiah) maka ini berarti, bahwa anggota bersangkutan hanya menanggung terbatas pada jumlah Rp.1000,- maka tiap anggota hanya menanggung sampai 5 x Rp.1000,-= Rp.5000,-(lima ribu rupiah) betapa besar jumlah kerugian yang diderita Koperasi itu. Besar kecilnya tanggungan itu ditentukan bersama sewaktu mendirikan Koperasi itu. Kemungkinan untuk memperbesar atau memperkecil hanya mungkin melalui perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang hanya disetujui oleh Rapat Anggota Koperasi.

Untuk pihak ketiga, terutama bank dan pengusaha-pengusaha dibidang perniagaan yang hendak mengadakan hubungan dengan Koperasi, lebih banyak menaruh penghargaan dan kepercayaannya kepada Koperasi yang menetapkan tanggungan anggota yang tinggi jumlah uangnya daripada yang sanagt rendah, karena didalam tanggungan anggota dapat dilihatnya suatu jaminan tambahan selain dari yang telah tercantum dalam kekayaan Koperasi sendiri. Jaminan ini ialah mengenai kesediaan anggota jika perlu masih bersedia menanggung bersama dalam kerugian

- (b) Tanggungan tidak terbatas mengandung tanggungan yang dapat meliputi harta benda milik pribadi anggota, jika ternyata bahwa kekayaan Koperasi sendiri sebagai suatu badan hukum tidak mampu menutupi kerugian pada waktu Koperasi terpaksa dibubarkan. Berbeda dengan tanggungan terbatas, dimana jumlah tertinggi dari tanggungan seorang anggota jelas disebut, maka sekalian anggota dan sebagainya diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing tidak terbatas sama banyaknya. "Seterusnya dalam hal kerugian yang diderita Koperasi pada akhirnya sesuatu tahun buku (lihat pada 1(a), dalam pasal yang bersangkutan disebut sebagai berikut : jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian tersebut (yaitu jumlah kerugian dikurangi dengan cadangan yang tersedia) kepada anggota masing-masing tidak terbatas sama banyaknya".

Dari contoh yang kita berikan diatas, maka tanggungan tidak terbatas pada waktu pembubaran dapat merupakan beban yang amat berat karena tidak ada jalan lain dari pada membebaskan sisa kerugian tersebut kepada para anggota. Berlainan dengan tanggungan tidak terbatas pada waktu kerugian yang timbul pada penutupan buku akhir tahun, dimana jumlahnya tidak akan setinggi sebagai mana tanggungan pada waktu pembubaran, juga masih ada kemungkinan sisa kerugian itu dialihkan pada pembukaan tahun buku selanjutnya, hal mana pada waktu pembubaran tidak mungkin sama sekal. Selain itu tanggungan tidak terbatas menuntut agar semua anggota membagi-bagikan sisa kerugiannya sama rata, sampai seluruh kerugian tertutup dengannya. Disamping itu perlu juga kita teliti kenapa sampai ada tanggungan tidak terbatas diadakan pada anggota Koperasi. Sebagai telah diterangkan pada tanggungan terbatas, jika tanggungan terbatas itu cukup tinggi maka jumlah itu merupakan suatu jaminan yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota pada waktu ada kerugian, dan oleh karenanya pihak ketiga (bank atau relai dagang lainnya dalam lalu lintas perniagaan umum) merasa lebih tertarik untuk mengadakan hubungan dagang dengan Koperasi dengan tanggungan yang tinggi dari pada Koperasi yang tanggungan anggotanya hanya sedikit saja. Demikian juga dengan Koperasi yang mempunyai tanggungan tidak terbatas dikalangan anggotanya, tergantung pada keadaan anggota-anggota itu sendiri secara pribadi apakah terdiri dari unsur-unsur yang memang kuat dalam keuangan dan mempunyai kekayaan yang cukup banyak, maka tanggungan tidak terbatas dikalangan anggota serupa itu dapat menimbulkan rasa kepercayaan dari pihak ketiga. Tanggungan tidak terbatas dikalangan anggota Koperasi merupakan suatu benteng solidaritas atau suatu bukti kesetiakawanan diantara sesama anggota. Oleh karenanya semua anggota sangat berhati-hati dalam menerima anggota baru, karena khawatir jangan sampai oleh karena seorang anggota yang tidak dapat dipercaya dikemudian hari, kesatuan yang sudah ditebina baik di dalam Koperasi retak jadinya. Juga pemilihan Pengurus dilakukan sangat teliti, karena kesalahan dikalangan kepemimpinan dapat mengakibatkan kehancuran Koperasi, dan kerugian Koperasi yang tidak dapat ditutupi oleh kekayaan Koperasi sendiri, akan menjadi tanggungan anggota secara tidak terbatas. Di negeri-negeri dimana Koperasi mempergunakan tanggungan tidak terbatas, terutama yang bergerak dilapangan pertanian dan memberikan pinjaman kepada anggotanya seperti di Jerman, Belanda, Swiss dan sebagainya, ternyata dapat berbuat banyak terhadap anggota-anggotanya (petani-petani terutama) dengan menyediakan pinjaman yang rendah bunganya serta tidak terlalu berat syarat-syarat yang harus dipenuhinya guna memperoleh pinjaman.

3. Tanggungan bagi Anggota yang telah berhenti.

Semua anggota wajib bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang disetujui lebih dahulu. Sesuatu bidang usaha yang telah disetujui dalam Rapat Anggota untuk dimulai dan dijalankan oleh Koperasi akan tetapi ternyata tidak berhasil baik, walaupun Penguerus telah menempuh kebijaksanaan yang baik harus ditanggung bersama oleh anggota-anggotanya, jika ternyata mengalami kerugian. Tanggung jawab atau tanggungan itu tidak dapat dielakan dengan mengundurkan diri sebagai anggota Koperasi, apalagi jika berhenti itu terjadi setelah anggota menduga akan adanya kerugian. Memang adalah hak anggota untuk berhenti, akan tetapi tanggungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan keberhentiannya itu, karena ia telah ikut dan menyetujui dan memutuskan untuk menjalankan usaha itu. Rasa kesetia-kawanan dikalangan anggota harus ditutup dengan menetapkan bahwa anggota yang keluar tidak bebas dari kewajiban untuk menanggung kerugian Koperasi, sepanjang kerugian itu timbul sebagai akibat dari salah satu kejadian dimana yang bersangkutan masih menjadi anggota (lihat pasal 36 Undang-Undang Koperasi 1967). Anggota yang berhenti itu tidak lah menanggung selama-lamanya, kalau tidak mempunyai hubungan apapun lagi dengan Koperasi, serta tidak turut dalam mengambil keputusan lagi dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Kopersi. Untuk keadilannya, dalam hal ini Undang-Undang Koperasi tadi tidak menetapkan bahwa anggota yang berhenti “tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian dimaksud dengan ketentuan bahwa saat keluarnya anggota tersebut belum lewat jangka waktu 12 bulan”.

Dengan demikian maka anggota yang telah berhenti masih menanggung selama 12 bulan dan jika selama itu terjadi kerugian akibat sesuatu hal dimana ia sendiri turut menyetujui dalam rapat anggota, maka ia turut menanggung dalam kerugian tersebut. Tentunya harus dipisahkan apakah kerugian itu pada penutupan tahun buku biasa ataukah kerugian akibat pembubaran Koperasi, lihat pasal 1 (a) dan 1 (b). Disini pulalah terbukti penting peranan dari daftar anggota itu dalam Koperasi, karena hanya daftar anggota inilah dapat membuktikan siapa yang masih menjadi anggota Koperasi pada kedua-duanya saat itu (waktu penutupan tahun buku dan saat pembubaran Koperasi) dan siapakah yang telah berhenti sebagai anggota dan apakah berhenti masih turut menanggung sebagai dimaksud diatas.

Akan tetapi jika kerugian itu timbul akibat sesuatu hal putusan yang diambil pada waktu anggota yang bersangkutan telah berhenti menjadi anggota, dengan sendirinya bekas anggota yang bersangkutan itu tidak turut menanggung. Demikian juga, jikalau sudah waktu 2 bulan setelah ia berhenti, terjadi kerugian, maka bekas anggota itu tidak turut menanggung,

walaupun sekali hal itu terjadi sebagai akibat suatu keputusan dimana ia turut menyetujuinya tempo hari dalam Rapat Anggota.

PERTANYAAN :

1. Terangkan mengenai pengertian tentang tanggungan anggota ?
2. Pada saat-saat mana saja tanggungan itu diberlakukan ?
3. Sebutkan sifat-sifat tanggungan anggota ?
4. Apa sebabnya bekas anggota turut menanggung, dan sampai berapa jauh ia masih menanggung atas kerugian Koperasi ?

BAB XIV

PENGURUS KOPERASI

Didalam Rapat Anggota para anggota mempergunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat tentang Koperasinya, terutama mengenai tata-pelaksanaan Koperasi pada tahun buku yang lampau. Disitu pula semua anggota dapat menentukan apakah koperasi sudah menjalankan tugas dan kewajibanya dengan baik, dan turut pula menentukan siapakah yang akan dipilih menjadi anggota Pengurus pada masa jabatan yang baru. Yang cukup pentingnya ialah bahwa dalam Rapat Anggota itu telah ditentukan kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh Koperasi guna memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Rencana-rencana usaha ditetapkan untuk dilaksanakan dalam tata-kehidupan Koperasi selama tahun mendatang. Akan tetapi setelah semuanya ini ditetapkan oleh Rapat Anggota maka Rapat Anggota itu bubar dan semua pesertanya kembali ketempat tinggal masing-masing. Rapat Anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam tata-kehidupan Koperasi tidak melembaga, artinya Pimpinan Rapat Anggota yang selama jalannya Rapat Anggota berkuasa memimpin rapat sesuai dengan tata-tertib rapat tidak mempunyai wewenang sama sekali untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh rapat anggota itu.

Wewenang ada pada Pengurus Koperasi, yang dipilih oleh Rapat Anggota sendiri.

1. PENGURUS DIPILIH OLEH RAPAT ANGGOTA KOPERASI.

Pengurus Koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota. Ada kalanya Rapat Anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin Koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memiliki syarat-syarat ialah mereka yang bukan/belum anggota Koperasi (mungkin sudah turt dilayani oleh Koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota).

Dalam hal demikian dapatlah diterima pengecualian itu di mana yang bukan anggota dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Koperasi.

Jumlah anggota Pengurus yang bukan berasal dari kalangan anggota Koperasi tidak boleh melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh anggota pengurus. Perlu kiranya diperhatikan bahwa hal yang demikian harus dianggap sebagai kekecualian, oleh karenanya janganlah langsung mengemukakan orang-orang yang bukan/belum menjadi anggota Pengurus untuk dipilih. Adalah kewajiban Koperasi juga mendidik anggota-anggotanya supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepengurusan itu sepenuhnya berada didalam tangan anggota-anggotanya sendiri.

2. PERSYARATAN BAGI SEORANG ANGGOTA PENGURUS.

Didalam Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian (U.U.No.12 tahun 1967) tidak dapat disebut mengenai syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai anggota Pengurus Koperasi selain menetapkan dua hal saja sebagai tersebut dalam pasal 22 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (a) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
- (b) Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dengan demikian masih perlu dicantumkan didalam Anggaran Dasar Koperasi masing-masing syarat-syarat tambahan lainnya yang dirasakan perlu guna dipenuhi oleh setiap calon Anggota Pengurus sebelum dimajukan dalam pemilihan Pengurus. Sifat-sifat dimaksud dapat berbunyi sebagai berikut :

- (1) Percaya pada Koperasi, turut serta dalam permodalan dan aktif mengambil bagian dalam usaha Koperasi.
- (2) Bersedia menyediakan waktu untuk menghadiri Rapat-rapat Pengurus dan mengambil bagian yang sungguh-sungguh dalam rapat tersebut.
- (3) Dapat bekerja sama dengan sesama anggota Pengurus dan berjiwa terbuka terhadap pendapat orang lain.
- (4) Senantiasa mempunyai fikiran yang maju untuk mengembangkan gagasan atau ide baru yang dapat membantu suksesnya organisasi Koperasi.
- (5) Memiliki kemauan bekerja dan belajar guna menambah ketrampilan dalam memimpin Koperasi.
- (6) Tidak mengharapkan perlakuan istimewa terhadap diri sendiri dari sesama anggota Pengurus dan anggota Koperasi umumnya.

Selain ini dapat juga ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya yang melekat pada sifat khusus Koperasi itu sendiri yang dapat berbeda dari satu Koperasi dengan Koperasi yang lain, seperti umpamanya : sudah mengikuti kursus Kader Koperasi Karet, atau Pusat Koperasi : Sudah pernah menjadi Pengurus Koperasi Primer, dan sebayanya.

Juga ada kalanya dicantumkan dalam persyaratan ini hal-hal yang tidak dibolehkan dirangkap pada waktu bersamaan dengan jabatan Pengurus, seperti : tidak dibenarkan menduduki jabatan Pengurus jika pada waktu bersamaan pula menjadi anggota Badan Pemeriksaan, dan atau tidak dibenarkan menjadi anggota Pengurus, jika pada waktu

bersamaan menjadi Pengurus atau Direktur suatu Perusahaan yang menjalankan suatu usaha yang sama dengan bidang usaha Koperasi sendiri, umpamanya Direktur PT. Eksport Karet tidak dibenarkan menjadi anggot Pengurus Koperasi Karet Rakyat, dan sebagainya.

3. TUGAS KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI.

Pengurus Koperasi memimpin organisasi dan usaha Koperasi serta mewakilinya dimuka dan diluar Pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Anggota. Yang dimaksud mewakili diluar Pengadilan adalah sebagai berikut :

Pengurus mewakili perkumpulan Koperasi, jika kepentingan Koperasi perlu dipertahankan dimuka Pengadilan, umpamanya jika Koperasi dituntut dimuka Pengadilan maupun perlu diminta kesaksiannya mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan kehidupan Koperasi. Sebaliknya jika Koperasi perlu menuntut pihak lain dimuka pengadilan, maka sebagai wakil Koperasi yang menuntut itu, harus hadir Pengurus guna membela kepentingan Koperasi .

Juga “diluar pengadilan”, umpamanya Koperasi diundang atau dipanggil oleh Pejabat Pemerintah maka yang memenuhi undangan atau panggilan itu ialah Pengurus. Jika Koperasi mengikat perjanjian dengan BANK untuk meminjam uang, dan dalam hal-hal sebagai jaminan (agunan) hutang, maka yang mewakili Koperasi dalam hal perjanjian serupa oleh Pengurus.

Untuk surat-surat penting yang dialamatkan oleh Koperasi kepada badan-badan Pemerintah, serta instansi-insatansi lainnya, diperlukan tanda tangan Pengurus unruk bertindak atas nama Koperasi, sehingga sipenerima surat tersebut dapat yakin bahwa isi surat tersebut ataupun hadir pada pertemuan dimana Pengurus itu diundang, akan tetapi cukup jika diwakili oleh Ketua pengurus dan sekretaris (penulis). Kata-kata “sesuai dengan keputusan Rapat Anggota” dimaksudkan bahwa tindakan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus benar menurut keputusan Rapat Anggota. Hal demikian diperlukan, jika Koperasi meminjam uang dari BANK melebihi jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Rapat Anggota . jika keputusan tadi hanya memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi untuk meminjam sebanyak umpamanya Rp. 10,--(sepuluh) juta maka Pengurus tidak diizinkan oleh Bank peminjam lebih dari jumlah itu.

Pengurus berwenang melakukan tindakan-tindakan dan daya upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengurus harus melaporkan kepada Rapat Anggota :

Segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan Koperasi,

Segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan Koperasi khususnya mengenai laporan tertulis dari Badan Pemeriksa. Harus disampaikan pula sebuah salinan dari laporan pemeriksaan tersebut kepada Pejabat.

Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat yang diminta oleh Pejabat dan memperlihatkan segala pembukuan, perbendaharaan, serta persediaan barang dan alat-alat inventaris yang merupakan sedang melakukan tugasnya. Untuk keperluan itu ia diwajibkan memberi keterangan yang kekayaan Koperasi.

Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota tahunan dan Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Pengurus wajib mengadakan BukuDaftar Anggota dan Buku Daftar Pengurus yang cara penyusunannya dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Koperasi No. 12 tahun 1967, dan semua buku-buku yang berhubungan dengan Organisasi serta usaha Koperasi dan memelihara buku-buku tersebut sesuai dengan petunjuk Pejabat Koperasi (Pemerintah).

Pengurus mempekerjakan seorang atau beberapa orang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Ada kalanya dirasakan perlu mengangkat karyawan-karyawan seperti pemimpin usaha manager, kepala gudang, Kepala bagian pemasaran, juru buku, juru mesin, juru toko, sopir, pesuruh dan lain-lain sesuai dengan perkembangan Koperasi, maka Pengurus berdasarkan wewenang yang ada padanya dapat mengangkat orang-orang tersebut.

Pengurus harus menjaga kerukunan diantara anggota dan melayani mereka sebaik-baiknya.

Seterusnya Pengurus senantiasa berprakasa serta memiliki sifat kepemimpinan dalam memelihara dan mengembangkan dukungan dari anggota serta masyarakat umumnya. Contoh : jika dikalangan anggota Koperasi maupun dikalangan anggota Pengurus terjadi pertikaian atau salam paham mengenai perjalanan Koperasi yang mungkin mengakibatkan pecah belah yang lebih luas, maka Pengurus berusaha menengahi masalah tersebut dan mendamaikannya. Rasa rukun dan damai senantiasa perlu dipelihara. Selain itu kepada masyarakat umumnya perlu diberi penjelasan tentang hakekat Koperasi itu sehingga berpartisipasi dalam usaha Koperasi dapat meningkat dengan bertambahnya jumlah anggota Koperasi. Perasaan simpati pada cita-cita Koperasi semakin meluas hendaknya. Pengurus karenanya secara teratur menghubungi masyarakat dalam rangka menanamkan cita-cita murni Koperasi itu.

Pengurus menetapkan pembagian tugas diantara sesama anggota Pengurus dan batas-batas tanggung jawabnya, juga kepada karyawan-karyawan diberi batas-batas wewenang dan ditetapkan cara-cara memberikan pertanggung-jawabnya kepada Pengurus.

Jika sudah waktunya mengangkat manager, maka Pengurus memberikan garis-garis yang jelas mengenai tugas kewajiban manager tersebut. Mengenai Manager diuraikan tersendiri dalam Bab XXXIII (Management Koperasi).

Perumusan sebagai tersebut diatas ini tentunya bukan mencakup seluruh kegiatan Pengurus dalam menunaikan tugas kewajibannya. Yang dirumuskan tadi hanya mengenai intinya saja dan seterusnya dapat diperinci lagi. Kita ambil saja contoh tentang no. (2) diatas yang hanya mengenai garis-garis besar saja sedang mengenai bagaimana dan bilamana tindakan-tindakan dalam rangka pelaksanaan wewenang itu dilakukan, bergantung pada keadaan. Demikian juga mengenai umpam no.(7) tentang pekerjaan orang-orang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, adalah suatu rumusan umum saja dan dapat diperinci lagi menurut keperluannya, sebagai mengangkat manager atau manager umum jika kemampuan Koperasi sudah ada untuk itu. Akan tetapi jelas bahwa wewenang pengurus ada untuk hal-hal serupa itu dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, demikian juga mengenai tugas kewajiban lainnya.

Bahwa dalam tugas kewajiban Pengurus itu sering disangkutkan dengan ketentuandi dalam Anggaran Dasar Koperasi “ (lihat no.5 dan 6), membuktikan bahwa Pengurus tidak mempunyai wewenang atau kekuasaan tidak terbatas dalam menunaikan tugas kewajibannya ; dalam beberapa hal prinsipil kata-kata “ sesuai dengan keputusan Rapat Anggota (No. 1 dan 2) dan : “menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Koperasi” atau “ketentuan-Pengurus terikat pada keputusan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi, maupun pada ketentuan Undang-Undang Koperasi yang berlaku. Akan tetapi kebijaksanaan untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota itu maupun untuk hal-hal yang telah ditetapkan Undang-Undang Koperasi sebagai tugas kewajibannya, adalah sepenuhnya di dalam tangan kekuasaan Pengurus. Kebijaksanaan Pengurus inilah yang akan dinilai kelak oleh Rapat Anggota (Lihat Bab XII mengenai Rapat Anggota dan cara pelaksanaannya).

4. TANGGUNGAN PENGURUS KOPERASI

Sebagai diterangkan diatas sewaktu menerangkan tugas kewajiban Pengurus maka Pengurus melakukan tindakan dan upaya dari kepentingan dan kemanfaatan Koperasi dan dalam hal itu memimpin organisasi dan usaha Koperasi. Jika ditambahkan pula bahwa usaha Koperasi itu meliputi jual-beli dalam bidang perniagaan, maka dapat dimengerti bahwa usaha Koperasi itu senantiasa diliputi kemungkinan-kemungkinan pula usaha Koperasi mengahapi rugi. Ada kalanya atau tidak bijaksana dalam memilih petugas harian dan karyawan Koperasi sehingga oleh karena kelalaian mereka ini, Koperasi mengalami kerugian. Tentu timbul pertanyaan, bagaimanakah jika Koperasi mederita kerugian hanya oleh karena kelalaian Pengurus Koperasi ? Apakah cukup jika Pengurus itu diberhentikan oleh Rapat Anggota sedangkan kerugian yang diderita Koperasi menjadi tanggungan Koperasi ? Ini tentunya tidak adil karena kelalaian akibat kurang telitinya Pengurus menunaikan tugas kewajibannya tidak

boleh dialihkan tanggungan orang lain, melainkan harus dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Poko-Pokok PerKoperasian, dengan jelas disebut tentang."Tanggungan Pengurus" itu dengan menetapkan pada pasal 25 dan 26 hal-hal sebagai berikut ":

Pasal 25

Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota pengurus ;

Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota Pengurus , maka mereka bersama menanggung kerugian itu ;

Seseorang anggota Pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan oleh karena kelalaiannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi ;

Terhadap penggantian kerugian oleh anggota atau anggota-anggota Pengurus yang dilakukan tanpa kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan umum.

Mengenai berlakunya ketentuan di dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing anggota Pengurus dianggap telah mengetahui segala sesuatu yang semestinya patut diketahuinya.

Pasal 26.

Jika seseorang anggota pengurus yang dituntut untuk memenuhi tanggungan dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh Koperasi hanya untuk sebagian kecil disebabkan kelalaiannya, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut Hakim pengadilan Negeri dengan menyimpang dari ketentuan pasal 25 ayat (2) dapat menentukan lain.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi tersebut kiranya jelas bahwa Pengurus menanggung dalam kerugian Koperasi jika hal itu terjadi akibat kelalaiannya maupun oleh kesengajaannya.

Rapat Anggota menentukan apakah hal tentang kelalalaian atau kesengajaan tersebut terbukti. Jika Pengurus menerima keputusan Rapat Anggota itu maka pengurus secara bersama diantara seluruh anggota-anggotanya menanggung kerugian tersebut dan melunasinya. Jika diantara sesama anggota ada yang merasa keberatan tentang tanggungan yang dibebankan kepadanya, maka ia dapat membuktikan bahwa ia tidak turut didalam tanggungan tersebut. Pembuktian itu meliputi bahwa kerugian itu bukan oleh karena

kelalaiannya, karena ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya mencegah akibat dari kelalaian itu. Jika seseorang merasa tidak turut menanggung dalam kerugian, ataupun tidak menerima bagian pengganti kerugian yang dibebankan menjadi tanggungannya karena dirasa tidak adil ataupun terlalu besar jumlahnya, maka ia mengemukakan keberatannya kepada pengurus Koperasi. Jika Pengurus Koperasi yang terlihat dalam timbulnya kerugian tersebut sudah diberhentikan, maka dengan sendirinya yang melaksanakan keputusan tentang penyelesaian tanggungan itu ialah Pengurus Pengganti (baru)

Dalam hal penentuan tanggungan Pengurus ini tidak tercapai persesuaian pendapat diantara Rapat Anggota dan pengurus, maupun diantara sesama anggota Pengurus sendiri, maka satu-satunya jalan keluar ialah mencari penyelesaian melalui saluran hukum dimuka Pengadilan Negeri, jika juga Badan Pemeriksa sudah tidak dapat menengahi masalahnya. Perlu juga diperhatikan, bahwa sebelum sampai melangkah kejurusan itu, yang bersangkutan meminta nasehat dan pendapat dari Pejabat Koperasi (Pemerintah), yang mungkin dapat menemukan jalan tengah yang lebih baik melalui musyawarah diantara kedua belah pihak .

5. MASA JABATANYA PENGURUS.

Di dalam Undang-Undang Koperasi telah ditetapkan bahwa masa jabatannya Pengurus ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh melebihi dari 5 (lima) tahun. Dengan demikian tergantung pada Koperasi sendiri sewaktu menyusun Anggaran Dasarnya untuk menentukan lamanya masa jabatan tersebut. Tidak dapat ditentukan semula berapa lamakah sebaiknya masa jabatan Pengurus itu untuk semua Koperasi, karena hal ini tergantung pada tersedianya tenaga-tenaga yang dapat memenuhi syarat-syarat keanggotaan Pengurus dan bergantung pada tingkat organisasi Koperasi itu sendiri yang menentukan pula ialah tingkat organisasi itu sendiri apakah Koperasi Primer, Pusat atau Induk. Secara umum dapat ditentukan bahwa masa jabatan Pengurus erat hubungannya dengan jangka waktu yang diperlukan oleh Pengurus untuk melaksanakan rencana usaha sebagai yang ditetapkan oleh Rapat Anggota Koperasi sendiri. Jika Koperasi telah mempunyai rencana usaha jangka panjang, maka sebaiknya pelaksanaan itu dibagi-bagi menurut program-program jangka pendek umpamanya masing-masing 3 (tiga) tahun. Jika ditentukan bahwa masa jabatannya Pengurus ialah 3 (tiga) tahun, maka Pengurus wajib mengemukakan rencana usahanya selama 3 tahun itu dengan memberikan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas setahun itu.

Jika terjadi apa-apa, maka biasanya Rapat Anggota Tahunan akan mencantumkan dalam jangka waktu 3 tahun yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar sebagai masa jabatannya Pengurus itu. Baru pada akhir tahun ketiga masa jabatannya itu akan dicantumkan mengenai Pemilihan Pengurus Koperasi yang akan mempunyai masa jabatan 3 tahun lagi. Anggota Pengurus yang telah meletakkan jabatannya, semuanya atau sebagiannya, dapat dipilih kembali,

dalam jabatannya yang lama maupun tidak, semuanya menurut keputusan Rapat Anggota sendiri. Dengan demikian maka Pengurus yang telah terpilih oleh rapat anggota, seharusnya mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan rencana usaha yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota dan sendirinya juga menjadi tanggung jawabnya selama masa jabatannya itu. Oleh karenanya secara umum dapat diartikan bahwa selama masa jabatannya itu Pengurus diberi kesempatan kerja tanpa terlalu banyak merasa terganggu dengan kemungkinan untuk dijatuhkan (digeser) setiap waktu.

Memang menurut hukumnya, Rapat Anggota berhak memberhentikan Pengurus baik seluruhnya maupun sebagian dari jabatannya, akan tetapi hal ini tidak dapat dipergunakan tanpa adanya alasan yang sah. Pengurus yang baik tidak perlu merasa was-was mengenai hal ini dan sebaiknya bekerja terus dengan tenang sampai masa jabatan tersebut berakhir dengan baik.

Seseorang anggota Pengurus yang telah lewat masa jabatannya masih meneruskan tugas kewajibannya sampai terpilihnya seorang penggantinya, demi menjaga jangan sampai terjadi kekosongan dalam jabatan pengurus. Anggota Pengurus yang meminta berhenti sebelum masa jabatannya berakhir dapat menyatakan hal itu secara tertulis kepada Pengurus. Keberhentiannya mulai berlaku setelah permintaan berhentinya itu disetujui oleh Pengurus. Untuk menentukan penggantinya, Pengurus dapat menunjuk salah seorang anggota Pengurus lainnya untuk dapat merangkap pekerjaan yang terlowong itu sampai Rapat Anggota menentukan penggantinya.

Adakalanya bahwa jabatan yang terlowong itu tidak mungkin dirangkap oleh Pengurus lainnya. Dalam hal demikian Pengurus dapat mengangkat untuk sementara seorang lain untuk menduduki jabatan yang lowong tersebut, dengan ketentuan bahwa pada rapat Anggota yang akan datang, pengangkatan sementara itu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota Yang bersangkutan. Rapat Anggota mengesahkan pengangkatan sementara itu, akan tetapi dapat juga memilih calon lain untuk diangkat menjadi Pengurus yang masih terlowong itu.

Anggota Pengurus yang baru ini mempunyai masa jabatan Pengurus yang masih tersisa untuk anggota Pengurus yang digantikannya contoh : jika yang diganti itu telah menduduki jabatan anggota Pengurus selama 2 tahun penuh, sedangkan masa jabatan Pengurus menurut anggaran dasar ialah 3 tahun, berarti bahwa untuk anggota Pengurus baru masih ada sisa jabatan selama 1 tahun, sehingga nanti pada akhir tahun ketiga dari masa jabatan Pengurus seluruhnya ia juga turut meletakkan jabatannya. Dengan demikian pengertian masa jabatannya Pengurus selama 3 tahun berarti untuk keseluruhan badan Pengurus bukan untuk setiap orang yang mungkin berganti-ganti selama 3 tahun itu. (Dalam contoh diatas tadi anggota pengurus yang terpilih oleh Rapat Anggota tidak dapat menuntut untuk dirinya sendiri

masa jabatan selama 3 tahun, sehingga ia menduduki dalam pengurus sekarang 1 tahun dan pada pengurus baru nanti masa jabatannya selama 2 tahun lagi).

5. RAPAT-RAPAT PENGURUS

Pengurus Koperasi secara teratur mengadakan rapat-rapat untuk semua untuk membicarakan hal-hal yang penting, antara lain :

Membicarakan kebijaksanaan pelaksanaan keputusan Rapat Anggota.

Membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus sehingga jelas diketahui oleh masing-masing anggota Pengurus batas-batas kewajibannya guna tercapai suatu tata kerja pengurus yang baik dan serasi.

Menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lain. Jika usah Koperasi bertambah sehingga melebar sayap cabang-cabang usahanya maka akan diperlukan pula para pelaksana pekerjaan sehari-hari.

Menerima petunjuk-petunjuk dan bimbingan dari Pejabat Pemerintah.

Dengan adanya rapat-rapat seperti itu, akan tercapai satu pola kerja yang baik, sehingga Pengurus mencapai kebulatan pendapat dalam melaksanakan kebijaksanaan. Pengurus tidak menyuarakan pendapat perorangan Ketua/ anggota Pengurus lainnya sehingga pendapat keluar adalah satu, yaitu pendapat Pengurus. Hal ini penting sekali karena oleh masing-masing anggota Pengurus Koperasi, masih sering dikemukakan pendapat orang seorang sebagai pendapat pengurus.

Itu sebabnya perlu diadakan rapat-rapat secara tertib untuk menemukan pendapat pengurus itu dicapai berdasarkan musyawarah. Dengan demikian para karyawan Koperasipun hanya mengikuti dan mempedomani keputusan Pengurus serta bertanggung jawab kepada Pengurus, bukan kepada masing-masing anggota pengurus. Hal ini tentu tidak mengurangi hak Pengurus untuk memberi kuasa dan wewenang kepada salah seorang anggota Pengurus untuk menyampaikan dan menjelaskan keputusan Pengurus dimaksud, sehingga anggota Pengurus tersebut mewakili Pengurus dalam hal tugas tadi.

TATA TERTIB RAPAT PENGURUS.

Setiap Koperasi yang terpelihara baik adminitrasinya, antarlain memiliki tata-tertib Rapat Pengurus, yang berisikan segala sesuatu yang diperlukan guna dapat menjalankan Rapat Pengurus dengan teratur. Setiap Pengurus dengan teratur. Setiap yang baru terpilih sebaiknya memulai menetapkan Tata-tertib Rapat Pengurus tersebut atau mempelajari kembali tata-

tertib yang lama dan jika perlu mengadakan perubahan-perubahan dan atau tambahan-tambahan sebelum disyahkan sebagai tata-tertib untuk mereka sendiri.

Tata-tertib Rapat Pengurus, antara lain berisikan hal-hal sebagai berikut:

Maksud dan tujuan rapat,

Peserta Rapat,

Hak-hak Anggota Pengurus,

- (a) Dasar-dasar untuk mengambil keputusan,
- (b) Pemimpin Rapat dan kewajiban Pimpinan Rapat,
- (c) Daftar Hadir,
- (d) Korum Rapat
- (e) Berita Acara,
- (f) Usul-usul yang dibicarakan dalam rapat,
- (g) Lain-lain.

NOTULEN RAPAT PENGURUS.

Semua Rapat Pengurus yang telah diselenggarakan harus mempunyai catatan-catatan penting tentang Rapat itu, yang disebut NOTULEN. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh rapat tersebut dapat diketahui oleh semua anggota pengurus, baik yang masih meduduki jabatannya, maupun oleh mereka yang menggantikan dikemudian hari.

Notulen Rapat Pengurus juga dapat menyelami kembali alasan-alasan apa yang menyebabkan Pengurus sampai mengambil keputusan tersebut. Selain itu juga dapat diketahui perbandingan suara diantara yang menyetujui usul keputusan itu didalam Rapat Pengurus yang bersangkutan dan nama-nama kedua belah pihak. Untuk memperkuat bunyi notulen itu, maka pada rapat pengurus berikutnya, Notulen tersebut dipertimbangkan untuk disyahkan, jika Ketua dan Penulis telah membubuhi tanda tangannya masing-masing dibawah Notulen tersebut maka ini berarti bahwa Notulen itu disyahkan sebagai notulen rapat yang lalu dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum dalam organisasi Koperasi.

7. PANITIA-PANITIA PEMBANTU PENGURUS.

Ada kalanya bahwa Pengurus Koperasi dalam menunaikan tugas kewajiban membentuk dari kalangan anggota-anggota Pengurus sendiri maupun ditambah dengan beberapa anggota Koperasi (bukan Pengurus), suatu kelompok untuk dapat memperhatikan dan membicarakan sesuatu atau berbagai masalah penting secara khusus, sehingga oleh kelompok ini dapat dikemukakan beberapa pendapat beserta usul-usul kepada Pengurus. Kelompok serupa itu biasanya disebut "PANITIA", dan jikalau umpamanya masalah yang digarap itu adalah mengenai pendidikan, maka disebutlah Panitia itu : PANITIA PENDIDIKAN, dan jika hal-hal perkreditan yang menjadi bidang tugasnya, diberilah namanya : PANITIA PERKREDITAN. Dengan demikian dan kemungkinan dibentuk berbagai-bagai panitia dalam organisasi Koperasi, bergantung pada kebutuhan Pengurus sendiri. Dengan adanya pekerjaan sehari-hari dari Koperasi sedang Panitia tadi dapat mengkhususkan perhatiannya pada masalah-masalah yang ditugaskan kepadanya. Perlu diperhatikan bahwa Panitia serupa itu tidak mempunyai tugas seperti pengurus dan bukan dimaksud supaya mengurangi tanggung jawab Pengurus yang sudah ditetapkan Anggaran Dasar Koperasi kepadanya.

Kegunaan dari Panitia serupa itu ialah bahwa oleh anggota-anggotanya dapat menyoroiti persoalan khusus dengan sekasama dan dapat pula meneliti masalah sendiri dilapangan, sehingga bahan-bahan yang dikumpulkan dapat mempermudah mengambil keputusan guna diusulkan kepada Pengurus.

Kata akhir mengenai usul-usul dari Panitia itu tetap ada pada pengurus sendiri dan jikalau usul-usul itu diterima baik oleh Pengurus, menjadi tanggung jawab Pengurus. Keuntungan lain ialah bahwa anggota-anggota Koperasi yang bukan Pengurus, tetapi dapat menguasai beberapa persoalan tersebut tertentu, dapat memberikan keahlian itu guna membahas persoalan-persoalan guna kepentingan kehidupan Koperasi. Panitia-panitia seperti disebut diatas ini yang kedudukannya adalah sebagai pembantu Pengurus, ternyata banyak memberi bantuan kepada Pengurus sendiri yang sudah mempunyai tugas penuh memimpin organisasi dan usaha Koperasi, dapat terus dapat menjalankan pekerjaannya sedang masalah penting tadi dapat dibicarakan oleh Panitia yang bersangkutan. Panitia Koperasi-koperasi yang masih dalam pertumbuhan dan ruang lingkup persoalan masih terbatas, pembentukan panitia serupa itu belum merupakan keharusan, karena seluruh masalah masih dapat langsung dibahas dan diselesaikan oleh Pengurus dalam rapat-rapatnya.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. syarat-syarat apa saja yang harus ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang seharusnya dipenuhi oleh mereka yang dicalonkan menjadi Pengurus Koperasi ?
2. apa sebabnya yang bukan anggota pun dibenarkan dicalonkan menjadi anggota pengurus ?
3. sebutkan beberapa tugas kewajiban Pengurus !
4. apa yang dimaksud dengan masa jabatan Pengurus ?

apa sebabnya Pengurus masih dibenarkan menjalankan tugasnya walaupun masa jabatannya sebenarnya sudah berakhir ?
5. apa perlunya Pengurus mengadakan rapat-rapatnya secara teratur, dan apa-apa saja yang dibicarakan dalam rapat tersebut ? apa perlunya diadakan catatan dalam buku notulen mengenai pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Pengurus itu ?
6. Apa maksud dibentuk “panitia-panitia “ oleh Pengurus, dan apakah hal itu tidak mengganggu tugas Pengurus sendiri ?

BAB XV

BADAN PEMERIKSA

Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa disebut “alat-alat perlengkapan organisasi” Koperasi, yang berarti bahwa ketiga-ketiganya harus ada pada setiap organisasi Koperasi, jika tidak maka organisasi tidak dapat disebut sudah lengkap. Pengurus tanpa Badan Pemeriksa walaupun pekerjaan Pengurus itu sudah baik, masing-masing dianggap kurang lengkap, jika alat-alat organisasi lainnya belum tersusun dengan baik. Demikian juga, dengan hanya ada Pengurus dan Badan Pemeriksa tetapi tidak berfungsi atau disusun Rapat Anggota, maka organisasi Koperasi juga tidak lengkap. Oleh karena itu Badan Pemeriksa memegang peranan yang penting dalam organisasi Koperasi.

TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN PEMERIKSA.

Di dalam Undang-Undang Koperasi tahun 1967, pasal 28 dan 29, telah ditetapkan dan kewajiban Badan Pemeriksa, yaitu :

- a). Melakukan pemeriksaan terhadap tata-kehidupan Koperasi termasuk organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus.
- b). Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan.
- c). Meneliti segala catatan dengan seluruh harta kekayaan Koperasi dan kebenaran pembukuan.
- d). Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun.

Pada waktu membicarakan kewajiban-kewajiban anggota Koperasi (BAB XI) telah disebut bahwa salah satu kewajiban anggota ialah :

Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Adanya Badan Pemeriksa pada setiap Koperasi adalah akibat kelanjutan dari pada hak anggota tersebut. Memang diakui bahwa sebenarnya setiap anggota masing-masing harus melakukan pengawasan dimaksud, akan tetapi ditinjau dari pada sudut praktis adalah kurang tertib jikalau semua anggota serentak mengunjungi kantor Koperasi untuk menagadaka pengawasan atas pembukaan Koperasi dan sebagainya. Oleh karenanya, melalui Rapat Anggota dibentuklah suatu badan, yang diberi wewenang oleh seluruh anggota untuk melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan ini atas nama mereka.

Itulah menyebabkan, bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa itu, harus dilaporkan kepada Rapat Anggota. Dengan demikian anggota-anggota yang mempunyai hak tertinggi dalam perkumpulan Koperasi dapat mengetahui kemajuan-kemajuan atau kekurangan-kekurangan dalam pekerjaan Pengurus.

Dari uraian menegenai tugas kewajiban Badan Pemeriksa sebagai disebut diatas kiranya, bahwa Badan Pemeriksa tidak mempunyai tugas untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai Pengurus, juga tidak merupakan sesuatu Badan yang berada "diatas" Pengurus.

SYARAT-SYARAT UNTUK DAPAT DIPILIH SEBAGAI ANGGOTA PEMERIKSA.

Pada umumnya syarat-syarat yang berlaku untuk pemilihan anggota Pengurus Koperasi, seperti sifat kejujuran dan ketrampilan kerja, juga berlaku untuk anggota Badan Pemeriksa. Akan tetapi untuk Badan Pemerikasa dapat juga diperlakukan syarat-syarat khusus seperti tersebut berikut :

- (a) Mengerti tentang tata buku dan dapat memahami pencatatan dalam buku mengenai usaha jual-beli dan kebiasaan-kebiasaan dalam dunia perniagaan
- (b) Telah mengikuti kursus atau latihan tentang pembukuan Koperasi maupun pendidikan Koperasi, sehingga dapat memahami peraturan Koperasi. Anggaran Dasar serta Undang-Undang Koperasi.
- (c) Mempunyai perasaan tanggung jawab untuk berusaha guna memajukan Koperasi.
- (d) Dan syarat-syarat khusus lain yang ditetapkan mengingat pertumbuhan Koperasi iyu sendiri

Di dalam Undang-Undang Koperasi 1967 telah ditetapkan pula pada pasal 27, bahwa jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus. Dengan demikian diantara tugas pengawasan dan tugas kebijaksanaan pelaksanaan. Seperti diketahui Pengurus bertanggung jawab atas tugas-tugas kebijaksanaan pelaksanaan sedang Badan Pemeriksa mengkhususkan diri dalam tugas pengawasan.

Badan Pemeriksaan dipilih dari kalangan anggota oleh Rapat Anggota, sedangkan kemungkinan dipilih dari kalangan bukan anggota, sebagaimana halnya dengan pemilihan pengurus (1/3 dari jumlah seluruh anggota), tidak ada. Dengan demikian, maka perlu diusahakan pendidikan calon-calon anggota Badan Pemeriksa, sehingga setiap kali perlu diadakan pemilihan anggota Badan Pemeriksa yang baru maka sudah tersedia tenaga-tenagayang memenuhi syarat.

MASA JABATAN BADAN PEMERIKSAAN.

Sebagaimana halnya dengan jabatan Pengurus, maka juga untuk Badan Pemeriksa masa jabatan ditentukan didalam anggaran Dasar Koperasi, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5(lima) tahun. Ada diantara Koperasi-koperasi yang mengatur pengunduran anggota-anggota Badan Pemeriksanya tidak sekaligus pada waktu berakhir masa jabatannya. Untuk menjaga agar diantara anggota Badan Pemeriksa senantiasa ada seorang atau beberapa orang yang menguasai masalah-masalah pentingyang sehubungan dengan perkembangan Koperasi, maka diatur pengunduran anggota-anggota itu secara bergilir.

Kita umpamakan Badan Pemeriksa beranggotakan 3 (tiga) orang dan mempunyai masa jabatan 3 tahun. Pada akhir tahun buku pertama berhenti seorang dan digantikan oleh Rapat Anggota dengan anggota yang baru, dengan masa jabatan 3 tahun, sehingga Badan Pemeriksa terdiri dari 2 orang lama dan 1 orang baru. Pada akhir tahun buku berikutnya mengundurkan diri seorang anggota Badan Pemeriksa lagi (seorang dari 2 orang lama) dan digantikan oleh orang baru dengan masa jabatan 3 tahun, dan begitu seterusnya. Dengan cara serupa itu akan terjadi penggantian sebagai anggota Badan Pemeriksa dan kemungkinan untuk menjadi anggota baru badan Pemeriksa terbuka untuk anggota Koperasi lainnya. Dilain pihak tidak terjadi penggantian anggota-anggota Badan Pemeriksa sekaligus, yang dapat menimbulkan disusun suatu Badan Pemeriksa yang anggota-anggota sama sekali baru dan belum berpengalaman. Pengaturan tentang car-cara penggantian anggota-anggota serta jabatannya diatur didalam Anggaran Dasar dan dapat diperjelas kemudian sampai pada peraturan pelaksanaan dalam Anggaran Rumah Tangga.

CARA PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSAAN

Untuk melengkapi ketentuan-ketentuan sebagai disebut dalam Undang-Undang Koperasi mengenai tugas kewajiban serta wewenang Badan Pemeriksa, maupun untuk menerima tentang hal sama yang dimuat di dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, ada baiknya oleh Koperasi sendiri dibuat suatu peraturan khusus tentang tugas Badan Pemeriksa. Di dalam peraturan dimaksud ini biasanya dimuat cara-cara bekerja Badan Pemeriksa itu, sehingga baik Pengurus maupun para pegawai dan karyawan lainnya sudah dapat mengetahui segala sesuatu mengenai apa-apasaja yang diperlukan didalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa itu.

- (a) Pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan perkumpulan Koperasi dan juga di semua cabang-cabang dimana terdapat kegiatan Koperasi yang bersangkutan.
- (b) Badan Pemeriksa dapat melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu, paling sedikit setiap triwulan, salah satu diantara mengenai penutupan tahun buku dan neraca serta perhitungan rugi-laba.

- (c) Setiap kali diadakan pemeriksaan, Pengurus atau pegawai yang ditugaskan untuk itu, mendampingi anggota Badan Pemeriksa untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.
- (d) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan mencakup 2 (dua) bagian besar, yaitu : pemeriksaan atas organisasi perkumpulan Koperasi dan pemeriksaan atas usaha perkumpulan Koperasi.

Pemeriksaan atas organisasai perkumpulan antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Apakah kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan itu sesuai dengan maksud dan tujuan Koperasi sebagai yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Apakah alat-alat perlengkapan organisasi Koperasi sudah tersusun dan berjalan menurut fungsi masing-masing.
- Apakah buku daftar anggota dan buku daftar pengurus, serta yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi lainnya tersedia, diisi dan terpelihara dengan baik.
- Apakah rapat-rapat Pengurus dan rapat-rapat anggota telah diadakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah notulen rapat tersedia dan menggambarkan rapat yang sebenarnya dan keputusan-keputusan yang diambil sudah dijalankan.
- Apakah petunjuk-petunjuk dan bimbingan yang diberikan pejabat Koperasi ditanggapi dan dipatuhi.

Pemeriksaan atas organisasi perkumpulan juga meliputi ditaatinya peraturan-peraturan Koperasi itu sendiri, antara lain :

- Apakah Anggran Belanja yang disahkan Rapat Anggaran sudah di patuhi atau tidak.
- Apakah peraturan-peraturan sebagai keputusan Rapat Anggota dipedomani atau ditaati.
- Apakah semua kewajiban anggota dipenuhi.
- Apakah penambahan jumlah anggota sesuai dengan yang diharapkan .
- Apakah keberhentian anggota samapai merugikan Koperasi.

PEMERIKSAAN ATAS USAHA PERKUMPULAN.

Pemeriksaan ini maksud untuk memeriksa keadaan dan maju mundur usaha yang dijalankan Koperasi, dan oleh karenanya pemeriksaan ditujukan atas pembukuan/administrasidari usaha.

Pengurus sebagai badan pelaksana keputusan Rapat Anggota harus mematuhi dan mempedomani segala hal yang ditetapkan oleh rapat tersebut. Jika timbul kesulitan dan dirasa perlu untuk menyimpang dari telah digariskan oleh Rapat Anggota, maka akibatnya adalah menjadi tanggung jawab Pengurus. Dalam hal demikian, maka Pengurus harus memanggil Rapat Anggota tersebut.

Badan Pemeriksa dalam hal serupaini harus meneliti tentang penyimpangan-penyimpangan seperti ini dan dapat menentukan sampai dimana Pengurus harus mempertanggung jawabkan kelalaiannya itu. Pemeriksaan atas usaha perkumpulan antara lain meliputi hal-hal berikut :

- Apakah sisa uang dan sisa barang sesuai dengan sisa yang tercantum dalam buku-buku yang bersangkutan.
- Apakah sisa uang yang ada di Bank sesuai dengan sisa dalam buku yang dalam buku yang bersangkutan.
- Apakah penyusutan harga inventaris (tetapdan/ataubergerak) sudah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam hal serupa itu, apakah tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- Apakah piutang-piutang (pemberian pinjaman uang/barang) benar-benar terbukti dan dijamin dengan surat hutang dan angunan dan apakah sisa piutang itu masih dapat ditagih atau tidak.
- Apakah hutang Koperasi benar-benar atas persetujuan Rpat Anggota atau Rapat Pangurus dan guna kepentingan usaha Koperasi. Apakah hutang diangsur menurut surat perjanjian hutang.
- Apakah pengeluaran ongkos-ongkos sesuai dengan batas-batas yang disetujui dalam Anggaran Belanja Koperasi, dan apakah setiap pengeluaran terbukti dengan adanya kwitansi serta dibubuhi dengan materai menurut ketentuan yang berlaku.
- Apakah neraca serta perhitungan rugi-laba dan cara pembagian sisa hasil usaha sudah sesuai dengan angka-angka dalam buku-buku yang diperiksa dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Koperasi serta Anggaran Dasar Koperasi.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.

Badan Pemeriksa diwajibkan membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan yang diadakan terhadap Koperasi. Memperhatikan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang

Koperasi kepadanya, maka selain meneliti catatan dalam buku-buku Koperasi, Badan Pemeriksa juga berwenang mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun.

Dengan demikian maka Badan Pemeriksa dapat mengumpulkan keterangan-keterangan guna dijadikan bahan dalam membuat laporan hasil pemeriksaan serta kesimpulan dan saran-saran untuk memperbaiki organisasi usaha Koperasi yang bersangkutan.

Laporan hasil pemeriksaan antara lain memuat hal-hal pokok sebagai berikut :

- Tanggal atau masa diadakan pemeriksaan.
- Bagaimana cara dan jalannya pemeriksaan (kelancaran/bantuan Pengurus, Pegawai dan Karyawan lainnya).
- Pendapat /kesimpulan/petunjuk/saran mengenai masing-masing bagian yang diperiksa (administrasi organisasi/perusahaan).

Berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemeriksaan harus jelas menerangkan hasil-hasil pemeriksaan menurut bagian-bagian seperti diterangkan dalam "cara-cara pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa" diatas tadi dengan mempergunakan urutan-urutan tentang pemeriksaan atas organisasi perkumpulan dan pemeriksaan atas usaha perkumpulan, yang memuat antara lain :

- Bagaimana cara pengurus /pegawai yang berwenang melakukan administrasi pembukuan (memuaskan, baik, kurang baik, dan diberi penjelasan kenapa).
- Apakah segala catatan dalam buku-buku sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan; kalau ada terjadi kelalaian-kelalaian atau perbedaan-perbedaan mengenai catatan atau angka-angka, maka dibuat keterangan singkat tentang sebab-sebab ketidaksesuaian tersebut.
- Benar-tidaknya neraca tutup tahun yang telah dibuat oleh pengurus, harus disertai dengan penjelasan secukupnya, jika ada kesalahan, maka diberi keterangan tentang sebab-sebab letak kesalahan.

Mengenai pemeriksaan atas kebijaksanaan Pengurus harus dibuat keterangan-keterangan yang memuat "

- Nama, jabatan anggota pengurus pada waktu/masa diadakan pemeriksaan (perlu diperhatikan apakah nama-nama tersebut sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam Buku Daftar Pengurus).

- Kegiatan serta kekompakan anggota pengurus melaksanakan tugasnya.
- Berapa kali diadakan Rapat Pengurus selama tahun buku, dan apakah jumlah anggota Pengurus yang hadir cukup tinggi dan dapat dimulai pada waktunya, dan apakah acara-acara yang dibicarakan memang penting guna kemajuan Koperasi.
- Kalau terjadi kerugian, maka perlu diterangkan apakah kerugian itu terjadi karena kelalaian Pengurus atau memang oleh karena hal-hal yang tidak dapat dihindari atau yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Laporan hasil pemeriksaan hanya sah jika ditanda tangani oleh semua anggota Badan Pemeriksa.

Laporan hasil pemeriksaan dikirim oleh Badan Pemeriksa kepada seluruh ditanggapi dan untuk diteruskan kepada seluruh anggota Koperasi. Biasanya laporan ini disampaikan kepada anggota bersamaan dengan bahan-bahan Rapat Anggota lainnya sehingga dapat ditanggapi oleh anggota pada waktu acara Rapat Anggota dibicarakan.

Jika Pengurus tidak sependapat dengan dengan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan maka olehnya dapat diperbuat suatu keterangan tersendiri dengan menerangkan secara tertulis alasan-alasanya dalam menolak pendapat Badan Pemeriksa itu, dan menyampaikan kepada Badan Pemeriksa salinannya kepada para anggota. Dengan demikian, maka anggota dalam Rapat Anggota nanti dapat menilai berbagi masalah yang menyangkut organisasi dan usaha Koperasi dengan menggunakan bahan-bahan, baik yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa maupun oleh Pengurus.

HASIL-HASIL PEMERIKSAAN HARUS DIRAHASIAKAN.

Badan Pemeriksa harus merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga. Oleh karena anggota Badan Pemeriksa sewaktu menjalankan tugasnya menemui dan dapat mengetahui hal-hal yang perlu dirahasiakan karena tidak baik dan merugikan nama baik orang lain, apa lagi jika sampai diketahui orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai kepentingan dengan urusan-urusan dalam dari Koperasi itu.

Tentunya yang dimaksud dengan pihak ketiga ini ialah umpamanya : orang-orang bukan anggota Koperasi yang bersangkutan, Pejabat-pejabat yang bukan Pejabat Koperasi, wartawan-wartwan, pengurus Koperasi lain, dan lain-lain lagi yang dapat digolongkan di dalam pihak ketiga itu. Maka oleh karena itu baik oleh Badan Pemeriksa maupun Pengurus Koperasi yang bersangkutan tidak dibenarkan dengan sengaja menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan itu kepada pihak ketiga dimaksud. Dalam Undang-Undang Koperasi 1967, dan pasal 55 malahan

dengan tegas ditetapkan bahwa pelanggaran atas penyimpangan rahasia tentang laporan pemeriksaan itu, diancam dengan hukuman denda (Setinggi-tingginya Rp.1000) (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan. dilain pihak, pembocoran rahasia seperti diuraikan diatas oleh anggota Badan Pemeriksa dapat mengakibatkan berkurang atau hilanya sama sekali kepercayaan para anggota Koperasi terhadap anggota terhadap yang bersangkutan, sebab yang memilih mereka ialah para anggota sendiri dalam Rapata Anggota.

BADAN PEMERIKSA DAPAT DIBANTU OLEH TENAGA AHLI.

Ada kalanya bahwa Badan Pemeriksa dalam melakukan tugasnya mengalami kesulitan, karena umpamanya pembukuan Koperasi yang dihadapi terbukti sangat ruwet atau rumit sehingga dirasa perlu meminta bantuan dari seorang tenaga ahli dalam pembukuan, guna mengadakan pemeriksaan tata buku Koperasi yang bersangkutan. Tenaga ahli serupa itu biasanya tersedia pada Kantor/jawatan Koperasi. Sebaiknya permintaan itu disampaikan kepada pejabat Koperasi yang akan lebih lanjut mempertimbangkan permintaan itu. Pejabat yang bersangkutan dapat juga sendiri, mendampingi Badan Pemeriksa dalam menunaikan tugasnya. Kalau Pejabat Koperasi tersebut merasa perlu untuk mengambil tenaga ahli dari luar, maka Pejabat itu juga mengusahakan tenaga itu dari luar. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penugasan seorang tenaga ahli itu menjadi tanggungan Koperasi yang bersangkutan.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Apakah tugas kewajiban Badan Pemeriksa ?
2. Apakah Badan Pemeriksa perlu berkantor sehari-hari seperti halnya dengan Pengurus ?
3. Apakah sebabnya diantara anggota Badan Pemeriksa harus ada seorang yang mengerti tentang tata buku, khususnya mengenai tata buku Koperasi ?
4. Apa-apa saja yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa dalam Koperasi ?

Apakah pemeriksaan dilakukan karena Pemeriksaan sudah menerima laporan tentang kesalahan Pengurus ? atau oleh karena Pengurus dicurigai oleh Badan Pemeriksa ?

5. apakah Badan Pemeriksa bawahan atau dalam tingkat organisasi sejengjang di bawah Pengurus ? terangkan
6. kepada siapakah Badan Pemeriksa bertanggung jawab mengenai hasil-s-hasil pemeriksaan ?
7. jikalau Badan Pemeriksa merasa perlu menggunakan tenaga ahli dalam melaksanakan pemeriksaan Koperasi, dari manakah tenaga itu dapat diperoleh ? siapakah yang menanggung biaya penugasan tenaga ahli itu ?

BAB XVI

HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA, PENGURUS DAN BADAN PEMERIKSA

Pada Bab ini akan dibicarakan hubungan antara Anggota-Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa itu masing-masing.

Dengan demikian maka ada 3 jenis hubungan yaitu :

- (a) Hubungan antara anggota-anggota dan Pengurus timbal balik,
- (b) Hubungan antara anggota-anggota dan Badan Pemeriksa timbal balik, dan
- (c) Hubungan antara Pengurus dan Badan Pemeriksa timbal balik.

Ada orang yang berpendapat, bahwa jika Koperasi telah didaftarkan pada Pejabat Koperasi yang berarti pula bahwa Koperasi itu telah diakui sebagai suatu Badan hukum, maka hubungan antara anggota dan Pengurus itu hanya terbatas pada Rapat Anggota yang akan datang saja. Juga bahwa anggota juga tidak perlu menghubungi Pengurus jika ada hal-hal yang dirasa perlu untuk memperoleh penjelasan. Dengan singkat bahwa partisipasi anggota itu sekedar untuk mematuhi segala instruksi atau perintah dari Pengurus itu saja. Pendapat seperti itu tidaklah benar. Demikian juga dari pihak Pengurus sering timbul salah Paham jika Rapat Anggota telah mengangkat (memilih pengurus, maka Pengurus dengan sendirinya sudah memperoleh kekuasaan mutlak untuk mengendalikan kemudi Pimpinan Koperasi tanpa memperhatikan usul-usul perbaikan dari anggota maupun meladeni pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Yang benar ialah bahwa kepada para anggota perlu diberi pengertian secara terus menerus mengenai alasan-alasan yang menyebabkan diambilnya kebijaksanaan tertentu, umpamanya mengenai harga barang-barang yang sering berubah-ubah, maupun untuk memupuk rasa mempercayai kebijaksanaan Pengurus dikalangan anggota maupun di luar lingkungan bukan anggota yang masih merupakan calon-calon anggota atau masyarakat umumnya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa hubungan antara anggota dan Pengurus Koperasi harus dibina dengan baik dan terus menerus.

1. Hubungan antara Anggota dan Pengurus.

a. Hubungan atau kontak pribadi.

Setiap anggota berhak mengunjungi Koperasi dan bertemu dengan Pengurus, untuk meminta penjelasan tentang hal-hal yang dirasakan belum cukup terang, atau menyampaikan usul-usul perbaikan yang menurut pendapatnya dapat memperbaiki tata-kerja Koperasi dalam melayani kebutuhan Anggota Koperasi. Umpamanya :

Anggota dapat langsung berhubungan dengan Pengurus untuk meminta penjelasan mengenai harga pupuk yang disalurkan Koperasinya, ataupun menyampaikan pengalamannya dalam membeli pupuk yang menurut pendapatnya tidak sebagaimana harusnya. Juga dapat disampaikan kalau ditempat-tempat lain pelayanan terhadap pembeli jauh lebih baik dari pada Koperasi sendiri, sehingga para anggota Koperasi merasa tidak puas. Ini semuanya disampaikan dengan maksud baik, bukan sekedar menceritakan kekurangan-kekurangan Koperasi. Dengan demikian dari kalangan anggota terasa bahwa ia memiliki Koperasi itu dan pula membuktikan bahwa ia turut bertanggung jawab atas baik buruknya perjalanan Koperasi itu. Anggota serupa itu patut dihargai dari pada anggota yang sama sekali tidak berusaha memperbaiki kekurangan Koperasi itu.

Hubungan pribadi serupa ini juga dapat diadakan sewaktu membeli barang-barang pada Koperasi, sehingga hubungan anggota dengan Koperasi tidak sekedar hubungan antara seorang pembeli dan penjual seperti biasanya terjadi dalam dunia perniagaan. Kunjungan serupa itu dimanfaatkan dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pihak pengurus mengenai usaha-usaha yang selanjutnya akan dilakukan oleh Pengurus guna memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Pengurus wajib menyambut kunjungan anggota Koperasi dengan tangan terbuka dan jangan menganggap kedatangannya itu sebagai sesuatu yang mengganggu tat tertib organisasi Koperasi. Anggota adalah pemilik Koperasi dan bersamaan dengan itu juga langganan yang tetap membeli dari atau menjual kepada Koperasi.

Hubungan dengan anggota, apalagi jika terjadi dalam bentuk kontak pribadi merupakan kesempatan yang baik untuk bertukar fikiran mengenai tata laksana Koperasi itu sendiri, dan oleh karena sasaran utama dan terakhir dalam tata-laksana Koperasi itu ialah anggota-anggota itu sendiri, maka kontak pribadi serupa itu dapat pula digunakan Pengurus untuk mendengarkan pengalaman anggota itu sebagai tangan pertama mengenai baik-tidaknya cara bekerja Koperasi itu. Tentunya tidak mungkin Ketua sendiri yang harus melayani semua anggota dan mengenai semua persoalan, akan tetapi salah satu seorang Pengurus dapat ditugaskan untuk itu. Jika sudah ada dipekerjakan seorang Manager, dapat juga persoalan yang dikemukakan anggota langsung dilayani oleh Manager atau orang lain yang ditugaskan untuk lain, umpamanya jika yang dipersoalkan itu mengenai soal harga dan soal pengangkutan dan sebagainya.

Dalam kontak pribadi inijuga termasuk kunjungan-kunjungan Pengurus ke anggota-anggota dengan maksud untuk meneliti apakah segala sesuatu telah berjalan dengan memuaskan, seperti umpamanya : apakah para anggota memenuhi kewajibannya sebagai anggota, apakah anggota telah mengikuti perkembangan organisasi dan usaha

Koperasi, dan apakah merasakan perlu memperoleh pendidikan khusus tentang Koperasi pada umumnya dan sendi dasar Koperasi pada khususnya. Dengan kunjungan Pengurus serupa ini juga dapat diusahakan bahwa para anggota itulah yang sebenarnya menjadi titik perhatian dari segala daya upaya itu dan dengan demikian pula pihak anggota dapat digairahkan partisipasinya dalam usaha Koperasi.

b. Hubungan melalui kelompok-kelompok anggota.

Jika jumlah anggota telah meningkat sampai ribuan orang, tentu tidak mungkin terlaksana Kontak pribadi antara anggota dan Pengurus timbal-balik dengan baik, karena juga tidak mungkin semua anggota menjumpai Pengurus dan juga pengurus tidak mungkin mengunjungi semua anggota ditempatnya masing-masing. Hal serupa itu semakin terasa jika daerah kerja Koperasi sudah meliputi umpamanya satu Kecamatan dan jarak antara Kantor Koperasi dan tempat tinggal anggota sudah sampai mendekati puluhan kilometer. Dalam keadaan serupa ini kontak antara anggota dan Pengurus dilakukan dengan atau melalui kelompok-kelompok yang jumlahnya diatur sedemikian rupa sehingga meliputi seluruh anggota anggota Koperasi. Umpamanya jika jumlah anggota sudah mencapai 1000 orang, maka dibentuklah umpamanya 20 kelompok yang terdiri dari 50 orang masing-masing menurut tempat tinggal yang berdekatan dalam daerah kerja Koperasi. Adakalanya Pengurus memanggil masing-masing wakil dari kelompok untuk menemui Pengurus guna mempersoalkan sesuatu yang dirasa perlu. Dan ada kalanya pula bahwa Pengurus mengunjungi masing-masing wakil ditempat tinggalnya masing-masing untuk menyampaikan sesuatu yang dirasakan penting maupun untuk mendengar pendapat wakil-wakil tersebut tentang sesuatu persoalan yang segera meminta pemecahannya. Akan tetapi lebih baik lagi jika kelompok-kelompok secara teratur mengadakan pertemuan antara sesama anggota kelompoknya untuk membicarakan sesuatu sehingga anggota Koperasi dapat mengikuti perjalanan Koperasi dengan teratur dan bersamaan dengan itu pula memajukan buah-buah pikiran yang baru untuk disampaikan kepada Pengurus untuk digunakan bahan pertimbangan guna kebaikan perjalanan Koperasi. Dengan demikian partisipasi anggota dalam organisasi dan usaha Koperasi tetap hidup dan hubungan anggota dan pengurus berjalan efektif dengan adanya komunikasi dua arah timbal-balik yang dibina secara demokratis. Dengan keterangan diatas tentang tentang peranan kelompok-kelompok dalam mengadakan hubungan dengan Pengurus, dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan kelompok-kelompok tersebut sangat bermanfaat guna “mendekatkan” Pengurus Koperasi kepada para anggota. Hubungan serupa itu perlu, terlebih-lebih jika Koperasi telah mempunyai jumlah anggota yang banyak sampai ribuan orang, dan timbul kekhawatiran bahwa anggota Koperasi merasa dirinya “agak jauh” dari pimpinan.

c. Hubungan melalui perwakilan-perwakilan atau cabang-cabang Koperasi.

Hubungan antara Pengurus Koperasi dan anggota-anggota juga dapat dibina melalui perwakilan-perwakilan Koperasi atau cabang-cabang yang berkedudukan ditempat-tempat yang strategis, artinya berkedudukan ditempat yang sangat tepat untuk menghubungi anggota-anggota Koperasi guna mengumpulkan hasil-hasil anggota maupun tempat penjualan (penyaluran) keperluan anggota.

Umpamanya Kantor Koperasi dimana Pengurus berkedudukan sehari-hari berada di ibukota Kabupaten,. Sedang di beberapa Kecamatan ditempatkan Kantor-kantor Perwakilan atau cabang Koperasi. Yang mengepalai kantor itu adalah salah seorang anggota Pengurus. Dengan demikian hubungan Pengurus dengan anggota dipermudah, apa lagi jika sudah pula terbentuk kelompok-kelompok dikemukakan kepada Pengurus cukup disampaikan kepada kepala Perwakilan atau cabang tersebut.

d. Hubungan melalui surat-menyurat.

Ada kalanya pihak Pengurus melakukan surat-menyurat dengan seluruh anggota jika dirasa perlu untuk memberikan sesuatu hal yang penting yang menyangkut kepentingan seluruh anggota, umpamanya ketetapan harga pembelian atau penjualan, ketentuan mengenai pemupukan simpanan dalam Koperasi, petunjuk-petunjuk lain mengenai organisasi dan usaha Koperasi. Pihak anggota pun dapat mengirim surat kepada Pengurus, jika dirasa ada hal-hal yang perlu diberi penjelasan sehingga tidak ada yang tidak jelas mengenai persoalan Koperasi, terutama oleh karena para anggota itu sendirilah yang menjadi pemilik Koperasi itu dan selain itu pula para anggotalah yang menjadi pembeli atau penjual utama dalam usaha Koperasi.

e. Hubungan melalui suatu majalah atau penerbitan berkala.

Salah satu alat penghubung antara Pengurus Koperasi dan para anggota yang sangat berguna ialah penerbitan berkala dalam bentuk majalah bulanan atau triwulan dan sebagainya. Dengan adanya penerbitan serupaitu maka baik Pengurus maupun para anggota yang merupakan pembaca utama, dapat dibina suatu komunikasi dua arah sehingga memberikan manfaat mengenai berbagai hal sebagai pendidikan dan penyuluhan Koperasi, tanya jawab antara penerbit dan pembaca dan sebaliknya, soal-soal teknis mengenai Koperasi yang dihadapi sehari-hari dan sebagainya .

Walaupun pada permulaannya penerbitan berkala serupa itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi lambat laun hasil yang dicapai dengan adanya usaha serupa itu jauh lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan. Melalui penerbitan berkala serupa itu pada umumnya dapat dicapai beberapa hal penting yaitu :

- Para anggota dapat diingat pada kewajibannya sebagai seorang pemilikdari Koperasi.
- Laporan-laporan yang disajikan di dalamnya mengenai kemajuan yang dicapai Koperasi dapat menimbulkan kebanggaan dikalangan anggota dan bersamaan dengan itu dapat pula mengembangkan rasa setia terhadap Koperasinya dan cita-cita serta sendi dasar Koperasi.
- Penerbitan Koperasi dapat mendorong menyangga kepentingan para anggota sendiri guna memperoleh keberhasilan terus-menerus.

2. Hubungan antara Anggota dan Badan pemeriksaan.

Jika diatas dibicarakan tentang anggota dan Pengurus, maka dapat dipahami dengan segera bahwa yang dihubungi oleh anggota itu adalah mereka yang oleh Rapar Anggota dipercaya untuk mengendalikan organisasi dan Badab usaha Koperasi. Akan tetapi Badan Pemeriksa bukan merupakan suatu Badan hukum yang sehari-hari harus bertanggung jawab kepada para anggota, sebagaimana halnya dengan Pengurus. Dengan kata lain, Badan Pemeriksa tidak berkantor sehari-hari guna melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan itu, jika para anggota berkunjung ke kantor Koperasi, maka tidak selalu Badan Pemeriksa dapat dijumpai dialamat itu . walaupun demikian tidak dimaksud untuk menyatakan bahwa hubungan dengan Badan Pemeriksa itu tidak perlu sama sekali. Memang hubungan itu tidak sama seperti hubungan anggot dengan Pengurus. Para Anggota melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Secara umum, hak anggota telah diserahkan oleh para anggota kepada Badan Pemeriksa yang menurut ketentuan Undang-Undang Koperasi yang berlaku ditugaskan untuk “melakukan pemeriksaan terhadap tata-kehidupan Koperasi, termasuk organisasi usaha-usaha dan pelaksanaan kebijakan Pengurus “.

Itu sebabnya Rapat Anggota mengangkat anggota Badan Pemeriksa seluruh dari kalangan anggota Koperasi , sehingga Badan itu lebih leluas menunaikan tugasnya dalam mengadakan Pemeriksaan dan pengawasan tata-kehidupan Koperasi yang bersangkutan. Pemeriksaan serupa itu tidak mungkin dilakukan oleh masing-masing anggota menurut cara dan pada waktu yang diinginkannya. Anggota Koperasi karenanya lebih baik menghubungi amggota Badan Pemeriksa dan menyampaikan bahan-bahan yang akan dipergunakan Badan Pemeriksa tersebut nanti pada waktu mengadakan pemeriksaan.

Dalam beberapa hal, hubungan dari pihak anggota dengan Badan Pemeriksa itu memang diperlukan, seperti berikut :

- (a) Jika oleh anggota dirasakan bahwa Pengurus telah menyimpang dari kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Rapat Anggota. Contoh Dalam keputusan Rapat Anggota telah ditetapkan bahwa Koperasi berusaha mencari pasaran bagi hasil-hasil anggota akan tetapi ternyata bahwa Pengurus sama sekalitidak mengindahkan hal ini, malahan modal yang tersedia dari Pemerintah digunakan untuk membiayai pembuatan film yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan usaha Koperasi sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar. Badan Pemeriksa harus dengan segera meneliti hal itu dan jika ternyata benar, harus segera berusaha menghentikan usaha pembuatan film tersebut.
- (b) Jika keterangan Pengurus mengenai harga barang-barang yang disalurkan kepada anggota tidak meyakinkan anggota, malahan dikhawatirkan adanya kekeliruan atau kesengajaan yang merugikan pihak anggota, maka anggota yang bersangkutan dapat menghubungi Badan Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Contoh : Harga barang-barang ditetapkan terlalu tinggi karena menurut keterangan Pengurus banyak biaya terpaksa dikeluarkan yang tidak dapat dibuktikan, sehingga harga barang-barang dari Koperasi jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan perusahaan swasta perorangan. Karena anggota sendiri tidak memungkinkan memeriksa hal itu, maka Badan Pemeriksalah yang wajib melakukannya.
- (c) Yang penting lagi ialah pada waktu hendak menghadapi Rapat Anggota, dan Badan Pemeriksa melakukan pemeriksaan menyeluruh mengenai perjalanan Koperasi selama tahun buku yang lewat. Para anggota sebelum menghadiri Rapat Anggota sudah terlebih dahulu menerima salinan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemerikasa sehingga sudah dapat menilai laporan Pengurus sambil mempelajari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa itu. Para anggota melalui kelompok-kelompok yang telah ada (lihat pada No. 1(b) diatas ini) bersama-sama mempelajari hasil pemeriksaan Badan Pemerikasa dan membandingkannya dengan laporan Pengurus dan jika masih ada hal-hal yang tidak jelas atau dinilai kurang benar maka wakil-wakil kelompok dapat menghubungi Badan Pemeriksa sebelum diadakan Rapat Anggota. Itulah sebabnya laporan Pengurus dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa harus dikirim kepada para anggota jauh sebelumnya.
- (d) Pihak Badan Pemeriksaan sendirinya dapat menghubungi para anggota, jika dirasanya perlu guna mengumpulkan keterangan dari pihak mereka. Untuk keperluan itu anggota dapat dipanggil atau dikunjungi sehingga dapat dikumpulkan keterangan-keterangan yang membantu menarik kesimpulan mengenai berbagai masalah penting dipihak Bdan Pemeriksa.

3. Hubungan antara Pengurus dan Badan Pemeriksa.

Baik Pengurus maupun Badan Pemeriksa diangkat oleh Rapat Anggota. Kedua-duanya mempertanggung-jawabkan pekerjaan kepada Rapat Anggota.

Jika Pengurus berusaha sehari-hari mengendalikan perusahaan Koperasi dengan dibantu oleh para pelaksana dan karyawan-karyawan lainnya, maka Badan Pemeriksa tidak melakukan sehari-hari dalam tugas memeriksa dan mengawasi pekerjaan Pengurus tersebut. juga Badan Pemerikasa tidak mempunyai para pelaksana atau pegawai-pegawai sendiri guna mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Seperti diterangkan pada Bab tentang Badan Pemeriksa, maka Badan Pemeriksa melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu, paling sedikit setiap triwula, salah satu diantara mengenai penutupan tahun buku dan neraca serta perhitungan rugi-laba. Pengurus berkewajiban memberi kesempatan kepada Badan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan dimana perlu mendampingi atau menyuruh dampingi oleh salah seorang karyawan selama Badan Pemeriksa tersebut bertugas dilingkungan Koperasi tersebut. Perlu kiranya diperhatikan bahwa Badan Pemeriksaan, sebagaimana juga halnya dengan Pengurus, adalah alat perlengkapan organisasi Koperasi, dan bukan merupakan suatu badan diluar organisasi Koperasi. Hubungan antara Pengurus dan Badan Pemeriksa oleh karenanya jangan baru pada sewaktu hendak dilakukan pemeriksaan, karena sebelumnya tidak mengetahui sama sekali tentang perjalanan Koperasi yang dihadapinya. Oleh karena itu Badan Pemeriksa berusaha agar dari pengurus dapat diperoleh secara teratur bahan-bahan sebagai berikut :

- (a) Undang-undang Koperasi yang berlaku, Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangganya
- (b) Keputusan-keputusan Rapat Anggota yang terakhir, susunan dan personalia Pengurus dan nama-nama para karyawan.
- (c) Surat Keputusan Pengurus mengenai kebijaksanaan pelaksanaan keputusan Rapat Anggota.
- (d) Surat Keputusan Pengurus mengenai pengangkatan karyawan dan pemberhentiannya.
- (e) Neraca-neraca perubahan (triwulan).
- (f) Surat-surat penting dari Pejabat Pemerintah terutama yang mengenai kebijaksanaan Pengurus dan Laporan pemeriksaan oleh pejabat
- (g) Salinan surat-surat Pengurus kepada anggota yang menjawab pertanyaan dalam rangka kebijaksanaan pengurus, maupun yang berisikan pertikain dikalangan sesama anggota dan penyelesaian.

Dengan adanya pengintiman bahan-bahan serupa itu kepada Badan Pemeriksa dimaksud supaya badan initurut mengikuti perkembangan atas segala sesuatu yang dianggap penting mengenai perjalanan Koperasi. Pengurus dengan demikian juga berusaha menyalurkan masalah-masalah penting kepada Badan Pemeriksaan guna ditanggapi dan jika menemui masalahnya nanti pada waktu pemeriksaan, sudah lebih dahulu mengerti tentang kedudukan persoalannya.

Pengiriman bahan-bahan serupa itu juga turut memperbaiki hubungan antara kedua badan itu, sehingga masing-masing dapat menjalankan tugasnya menurut bidangnya masing-masing dengan baik. Hubungan serupa itu juga dapat dilanjutkan dengan mengundang Badan Pemeriksa pada rapat-rapat Pengurus terutama jika ada hal-hal penting yang dihadapi umpamanya : jika maksud mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, jika ada maksud meminta pinjaman dari Bank, ataupun untuk mengusulkan mengadakan Rapat Anggota kuar biasa mengingat keadaan keuangan Koperasi sudah tidak mungkin lagi dapat membiayai usaha Koperasi, sehingga perlu dinaikan simpanan pokok anggota dan sebagainya. Walaupun hal-hal demikian tidak langsung masuk tugas Badan Pemeriksa akan tetapi mengingat kedudukan mereka sebagai wakil-wakil anggota dalam bidang pemeriksaan dan pengawasan yang turut bertanggung jawab kepada Rapat Anggota, maka pendapat mereka juga perlu di dengar.

Konsultasi serupa itu tidak mengurangi hak Pengurus untuk mengambil keputusannya, karena bertanggung jawab kepada Rapat Anggota mengenai kebijaksanaan Pengurus sendiri. Mengenai hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa yang haru bisa disampaikan kepada Pengurus dan tanggapan oleh Pengurus atas hasil pemeriksaan tersebut sudah diterangkan pada bab-bab sebelum ini.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Apakah faedah para anggota mengadakan hubungan dengan Pengurus dan mengenai apa saja dibicarakan dalam kunjungan itu ?
2. Apakah Pengurus juga perlu mengunjungi anggota dan apakah maksudnya dengan kunjungan itu ?
3. Jika jumlah anggota Koperasi sudah meningkat menjadi ribuan orang, bagaimanakah hubungan antara anggota Pengurus itu sebaiknya dilaksanakan ?
4. Apakah penerbitan berkala dan majalah khusus mengenai Koperasi ada manfaatnya untuk mempererat hubungan antara anggota dan pengurus Koperasi, dan sebutkanlah beberapa manfaat diantaranya ?
5. Bagaimana dapat membina hubungan antara Pengurus dan Badan Pemeriksa ?
6. Mengenai apa saja anggota dapat menghubungi Badan Pemeriksa ?
7. Apakah hubungan antara anggota dan Pengurus serta Badan Pemeriksa tidak cukup diadakan sewaktu Rapat Anggota saja ? Terangkan !